

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Inovasi  
Pemerintahan

Oleh:

Chandra Kirana

NIM. 105120600111007



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Chandra Kirana  
NIM. 105120600111007**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana Ilmu Pemerintahan  
pada tanggal 7 Juni 2017

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
NIP. 2012096704092001

Fathur Rahman, S.IP., M.A  
NIP. 2011098204291001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si  
NIP. 2016077910241001

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si  
NIP. 198308172015042002

**Malang, 7 Juni 2017**

Mengetahui

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 196908141994021001

## Identitas Tim Penguji

Berikut Nama Dosen Penguji Dan Nama Dosen Pembimbing Pada Skripsi dengan  
Judul “Implementasi Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”

Disusun Oleh:

Chandra Kirana

105120600111007

Program Study Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya  
2017

1. Nama : Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
NIP : 2012096704092001  
Jabatan Penguji : Ketua Majelis Penguji
2. Nama : Fathur Rahman, S.IP., M.A  
NIP : 2011098204291001  
Jabatan Penguji : Sekretaris Penguji
3. Nama : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si  
NIP : 2016077910241001  
Jabatan Penguji :  
- Anggota Majelis Penguji 1  
- Dosen Pembimbing Skripsi 1
4. Nama : Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si  
NIP : 198308172015042002  
Jabatan Penguji :  
- Anggota Majelis Penguji 2  
- Dosen Peembimbing Skripsi 2

**PERNYATAAN**

**Nama: Chandra Kirana**  
**NIM: 105120600111007**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Implementasi Pemekrana Wilayah Provinsi Kalimantan Utara** adalah sebenar-benarnya merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 7 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,

Chandra Kirana  
NIM. 105120600111007

## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Chandra Kirana  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 20 Oktober 1992  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Mahasiswa Universitas Brawijaya  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Jl. Semangka, (Gang Tenguyun), Tanjung Selor, Kalimantan Utara  
 Alamat di Malang : Jl. Kalimaya No. 10 Kelurahan Tlogomas  
 Telpon/HP : 083848486000  
 E-Mail : qiranchaki@gmail.com

### Data Keluarga

Nama Ayah : Mahmud  
 Ibu : Maimunah  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Pendidikan Ayah : SMP  
 Ibu : SD

Saudara/i : Anak Ketujuh dari Tujuh Bersaudara

### Riwayat Pendidikan

1998-2004 : SD N 007 Tanjung Selor, Kalimantan Utara  
 2004-2007 : SMP N 2 Tanjung Selor, Kalimantan Utara  
 2007-2010 : SMA N 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara  
 2010-2017 : Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur

### Riwayat Organisasi

2007-2010 : Palang Merah Remaja (PMR) SMA N 1, Tanjung Selor

2008-2010 : Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang. Kab. Bulungan

2008-2010 : Bela Diri Judo SMA N 1, Tanjung Selor

2007-2010 : Ikatan Remaja Langgar (IRLA) Cabang Bulungan

2010-2011 : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

2011-2013 : Islamic Social Science Community (ISSC FISIP UB)





## Halaman Persembahan

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt atas berkah dan rahmatNya. Karya penulis dalam tema skripsi ini, penulis persembahkan untuk almarhumah Ibu Maimunah, yang merupakan Ibu Kandung dari penulis yang selalu mendoakan dan selalu merindukan penulis saat penulis sedang merantau untuk menuntut ilmu di Universitas Brawijaya. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada ayah Mahmud, sebagai ayah yang selalu memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.

**ABSTRAK**

**Chandra Kirana, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017.**  
**Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.**  
**Tim Pembimbing: Dr. M Lukman Hakim, S.IP., M.Si dan Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si.**

Penelitian ini membahas tentang pemekaran wilayah provinsi di Negara Indonesia. Pemekaran wilayah tersebut adalah pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke 34 di Indonesia. Sedangkan wilayah yang dimekarkan adalah berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induknya. Pemekaran ini resmi dilakukan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Edward III, dimana teori ini membahas tentang implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan salah satu rumusan masalah yang diangkat yaitu, tentang Implementasi pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data-data dokumen dan wawancara langsung. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda yang telah disetujui pemekarannya pada tahun 2012. Sementara itu proses implementasinya pun masih bergantung pada pembinaan dari provinsi Induk dan juga pada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk pengalaman penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang berkembang dan maju. Pemekarannya pun didorong oleh banyaknya daerah terpencil dan plosok, serta masalah-masalah perbatasan. sehingga kesimpulannya adalah bahwa pemekaran ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah fasilitas pelayanan publik yang tidak memadai dan berbagai masalah perbatasan dengan negara tetangga

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemekaran Wilayah



**ABSTRACT**

***Implementation of North Kalimantan Province Expansion Policy. Chandra Kirana, Undergraduate Program, Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Malang, 2017. Counseling Team: Dr. M Lukman Hakim, S.IP., M.Si and Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si.***

*This study discusses the expansion of provincial areas in the country of Indonesia. The division of the region is the territory of North Kalimantan Province as the 34th province in Indonesia. While the area that is expanding comes from the East Kalimantan Province as the origin province. This division was officially conducted in 2012 through Law Number 20 Year 2012 on the establishment of the Province of North Kalimantan. This research is done by using Edward III theory, where the theory is about the implementation of policy. This is in accordance with one of the formulation of the issues raised, namely, the Implementation of the expansion of North Kalimantan Province. This study uses qualitative research methods, where researchers collect document data and direct interviews. The result in this research is that North Kalimantan Province is the youngest province which has been approved by its expansion in 2012. In the meantime, the implementation process still depends on the guidance from the province of origin and also the central government. This is done for the developing experience and developing regional autonomy administration. Its expansion is also driven by the many remote areas and border issues. So the conclusion is that expansion is urgently needed to solve various problems of inadequate public service facilities and various border issues with neighboring countries*

***Keywords: Implementation, Expansion Area***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai waktu yang ditentukan.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.
2. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang, Bapak Joko Purnomo S.IP., MA.
3. Tim majelis penguji skripsi, Ibu Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Bapak Fathur Rahman, S.IP., M.A. terimakasih telah membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing utama skripsi, Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen pembimbing pendamping skripsi, Ibu Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Terimakasih juga penulis haturkan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga skripsi ini mampu. Terimakasih atas data dan informasi yang diberikan kepada penulis.
7. Untuk kedua orang tuaku, Ibu almarhum Maimunah dan Bapak Machmud yang selalu tulus mendoakan serta memberi dukungan penulis.
8. Untuk saudara/saudari yang saya sayangi, Padewa, Mas Ervan, Kak Tin, Kak Ita, Kak Na, Kak Ani, Kak Maman, Bang Boy, Bang Uding, Bang Kisman, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang tetap selalu memotivasi dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang angkatan 2010, terimakasih atas persaudaraan kita dan segala kenangan indah bagi penulis.

10. Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata sesungguhnya skripsi ini jauh dari kesempurnaan tetapi penulis tetap mengharapkan akan manfaat dari skripsi ini untuk penulis sendiri dan bagi banyak orang serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pemekaran daerah otonomi baru. Atas kesadaran penulis tentang skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dibutuhkan kritik dan saran dari banyak pihak sebagai bahan koreksi untuk skripsi ini.

Malang, Juni 2017

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Studi Terdahulu.....	17
2.2 Implementasi Kebijakan Edward III.....	21
2.3 Alur Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	36



3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Pemilihan Informan.....	38
3.5 Jenis Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>45</b>
4.1 Sejarah Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sampai Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.....	45
4.2 Ide pemekaran wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur.....	48
4.3 Proses Pengesahan Undang-Undang Pemekaran Wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur .....	54
4.4 Profil Singkat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara.....	58
4.5 Profil Singkat Provinsi Kalimantan Utara.....	70
4.6 Kondisi Geografis Wilayah Provinsi Kalimantan Utara .....	75
4.7 Kependudukan dan Indek Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara .....	80
4.8 Sumber Daya Alam.....	87
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara .....	97
5.2 Proses Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara .....	145
5.1.1 Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara .....	149
5.1.2 Faktor Penghambat Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara .....	154
<b>BAB VI SIMPULAN.....</b>	<b>164</b>
6.1 Simpulan.....	164
6.2 Rekomendasi.....	166



**DAFTAR PUSTAKA..... 168**

**DAFTAR LAMPIRAN..... 176**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Provinsi Indonesia Saat Proklamasi Kemerdekaan .....	2
Tabel 1.2	Pembentukan Provinsi Pada Era Orde Lama (1945-1965) .....	3
Tabel 1.3	Pembentukan Provinsi Pada Era Orde Baru (1966-1998) .....	6
Tabel 1.4	Pembentukan Provinsi Pada Era Reformasi (1998-sekarang).....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1	Daftar Informan .....	39
Tabel 3.2	Dokumen yang Dianalisis .....	42
Tabel 4.1	Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bulungan .....	61
Tabel 4.2	Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Tarakan.....	63
Tabel 4.3	Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Nunukan .....	65
Tabel 4.4	Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Malinau .....	67
Tabel 4.5	Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung .....	69
Tabel 4.6	Persebaran Jumlah Penduduk Prov. Kaltara .....	77
Tabel 4.7	Jumlah Kecamatan Di Prov. Kaltara Pada Tahun 2012.....	78
Tabel 4.8	Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Prov. Kaltara Pada Tahun 2014 .....	79
Tabel 4.9	Data Luas Wilayah Prov. Kaltara .....	79
Tabel 4.10	Persentase Jumlah Penduduk Prov. Kaltara .....	81
Tabel 4.11	Persebaran Penduduk Menurut Kab/Kota di Prov. Kaltara .....	82
Tabel 4.12	Indek Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Pulau Kalimantan tahun 2013 .....	84
Tabel 4.13	Ukuran IPM Menurut Kab/Kota di Prov. Kaltara Tahun 2013.....	84
Tabel 4.14	Jumlah angkatan Kerja Menurut Kab/kota di Prov. Kaltara Tahun 2013.....	86
Tabel 4.15	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota	


Di Prov. Kaltara.....	87
Tabel 4.16 Produksi Batu Bara di Prov. Kaltara.....	89
Tabel 4.17 Produksi Minyak dan Gas Bumi Menurut Kab/kota di Prov. Kaltara Tahun 2013 .....	89
Tabel 4.18 Produksi Jumlah Pangan (Ton) Pada Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	91
Tabel 4.19 Produksi Jumlah Perkebunan Non Pangan Pada Tahun 2013 menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	92
Tabel 4.20 Peternakan Hewan Daging menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 .....	94
Tabel 4.21 Peternakan Hewan Unggas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 .....	95
Tabel 4.22 Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara .....	96
Tabel 5.1 Tokoh-Tokoh Pendukung Pembentukan Kalimantan Utara ...	100
Tabel 5.2 Prihal Keikut Sertaan DPD Dalam Pembahasan RUU.....	114
Tabel 5.3 Daftar SKPD .....	119
Tabel 5.4 Sumbangan PNS dari Kabupaten dan Kota yang masuk dalam kawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara .....	125
Tabel 5.5 Sumbangan PNS Dari Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Dari Kalimantan Timur .....	126
Tabel 5.6 Dana Alokasi Untuk Pembangunan Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara.....	130
Tabel 5.7 Instansi/birokrasi Provinsi Kalimantan Utara .....	134
Tabel 5.8 Data Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Kaltara menurut Kabupaten/kota.....	138
Tabel 5.9 Banyaknya Rumah Sakit, Pukesmas, Dokter Umum dan Dokter Gigi Di provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota.....	139





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Letak Provinsi Kalimantan Utara dalam Peta Negara Indonesia.....	10
Gambar 4.1	UU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara .....	54
Gambar 4.2	Lambang Pemerintah Kabupaten Bulungan .....	59
Gambar 4.3	Lambang Pemerintah Kota Tarakan.....	61
Gambar 4.4	Lambang Pemerintah Kabupaten Nunukan.....	63
Gambar 4.5	Lambang Pemerintah Kabupaten Malinau .....	66
Gambar 4.6	Lambang Pemerintah Kabupaten Tana Tidung .....	68
Gambar 4.7	Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara .....	70



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara dibentuk karena merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan dua negara bagian Malaysia yaitu negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak. Ketakutan akan trauma masa lalu seperti hilangnya pulau Lingitan dan Simpadan maka sekiranya Provinsi Kalimantan Utara yang dulunya bagian dari Provinsi Kalimantan Timur harus segera dibentuk.

Implementasi pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak terletak hanya pada pengembangan tata pemerintah, pelayanan publik dan kegiatan otonomi daerah saja. Melainkan juga untuk mencapai tujuan dan penyelesaian permasalahan perbatasan sebagai alasan inti kenapa Kalimantan Utara tersebut harus dijadikan provinsi.

Pembentukan provinsi di Indonesia telah melewati perjalanan yang begitu panjang, dimulai dari era perjuangan kemerdekaan (1945-1949), sampai pada era reformasi 1998 dan sekarang. Pada era reformasi ada delapan daerah yang menuntut untuk memekarkan diri sebagai provinsi baru. Diantaranya; Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan yang terakhir baru-baru ini adalah Kalimantan Utara.

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, Negara Indonesia terbentuk dengan memiliki 8 wilayah provinsi dan dua daerah Istimewa, diantaranya adalah: Provinsi Sumatra, Provinsi Kalimantan, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil, serta Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua Daerah Istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta belum termasuk dalam bentuk provinsi. Ini dikarenakan kedua daerah tersebut masih dalam status pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan ini memilih bergabung dalam bagian wilayah negara Republik Indonesia<sup>1</sup>. Berikut daftar provinsi yang terbentuk saat proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.1**  
**Provinsi Indonesia Saat Proklamasi Kemerdekaan**

No	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Regulasi
1.	Jawa Barat	18 Agustus 1945	Undang-undang No. 11 Th. 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2.	Sumatra	19 Agustus 1945	Undang-undang No. 10 Th. 1948 Tentang Pembentukan Provinsi Sumatra
3.	Daerah Istimewa Surakarta	1 September 1945	Wilayah Kerajaan Surakarta yang ikut bergabung kedalam Negara Republik Indonesia, Atas Tihtah Raja
4.	Daerah Istimewah Yogyakarta	5 September 1945	Wilayah Kerajaan Jogja yang ikut bergabung kedalam Negara Republik Indonesia Atas Tihtah Raja
5.	Sulawesi	22 Februari 1950	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 Tentang Provinsi Sulawesi
6.	Jawa Timur	25 Februari 1950	Undang-undang No. 2 Th. 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur

<sup>1</sup> Profil sejarah Kota Surakarta dan profil sejarah provinsi Jogjakarta. Dapat diakses melalui [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) dan [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id) di akses pada tanggal 20 april 2017. Pukul 14.05.

No.	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Regulasi
7.	Jawa Tengah	4 Juli 1950	Undang-undang No. 10 Th. 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
8.	Kalimantan	14 Agustus 1950	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1950 Tentang Provinsi Kalimantan
9.	Sunda Kecil	24 Februari 1957	Undang-undang No. 29 Th. 1957
10.	Maluku	7 April 1958	Undang-undang No. 20 Th. 1958

Sumber: Diolah peneliti dari data sejarah pemekaran provinsi di Indonesia, dapat di akses melalui [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) Tahun 2017.

Setelah proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia dipimpin oleh Presiden

Ir. Soekarno. Pemerintahan Presiden Ir. Soekarno pada masa itu disebut masa orde

lama, dari tahun 1959 s/d 1966. Pada kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno wilayah

negara Indonesia mengalami perkembangan pemekaran wilayah, dalam kurun

waktu dimana Presiden Ir. Soekarno berkuasa, yaitu antara tahun 1950 s/d 1966.

Berikut beberapa wilayah yang mengalami pemekaran pada masa Preseiden Ir.

Soekarno. Peneliti menyajikanya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pembentukan Provinsi Pada Era Orde Lama (1945-1965)**

No.	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Regulasi
1.	Sumatra Utara	15 April 1948	UU. No. 10 Th. 1948. Tentang Pembagian Pulau Sumatra Menjadi Tiga Provinsi
2.	Sumatra Tengah	15 April 1948	UU. No. 10 Th. 1948. Tentang Pembagian Pulau Sumatra Menjadi Tiga Provinsi
3.	Sumatra Selatan	15 April 1948	UU. No. 10 Th. 1948. Tentang Pembagian Pulau Sumatra Menjadi Tiga Provinsi

No.	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Regulasi
4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	4 Maret 1950	UU. No. 3 Th.1950 Tentang Pengangkatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Provinsi Di Indonesia
5.	Kalimantan Barat	7 Desember 1956	UU. No. 25 Tahun 1956 Tentang Peresmian Kalimantan Barat Sebagai Provinsi
6.	Kalimantan Selatan	14 Agustus 1950	UU. No. 25 Th. 1956 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan
7.	Kalimantan Timur	1 Januari 1957	UU. No. 25 Th. 1956 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur
8.	Provinsi Aceh Darussalam	1 Januari 1950	Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM.
9.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	22 Juni 1964	UU. No. 10 Th. 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
10.	Jambi	22 Juni 1958	UU. No. 61 Th. 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Jambi
11.	Riau	9 Agustus 1957	UU. RI. No. 19/Drt Tahun 1957. Tentang Pembentukan Provinsi Riau.
12.	Sumatra Barat	9 Agustus 1957	UU. RI. No. 19/Drt Tahun 1957. Tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Barat.
13.	Bali	14 Agustus 1959	UU. No. 64 Th. 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTT Dan NTB.
14.	Nusa Tenggara Barat	14 Agustus 1959	UU. No. 64 Th. 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTT Dan NTB
15.	Nusa Tenggara Timur	14 Agustus 1959	UU. No. 64 Th. 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTT Dan NTB
16.	Kalimantan Tengah	23 Mei 1957	UU. Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
17.	Sulawesi Utara	14 Agustus 1959	UU. No. 13 Th. 1964, Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara
18.	Sulawesi Selatan	13 Desember 1960	UU. No. 47 Th. 1960 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Regulasi
19.	Lampung	18 Maret 1964	UU. No. 14 Th. 1964 Tentang Pembentukan Provinsi Lampung
20.	Sulawesi Tengah	13 April 1964	UU. No. 13 Th. 1964 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah
21.	Sulawesi Tenggara	22 September 1964	UU. No. 13 Th. 1964 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Irian Barat	16 Agustus 1956	UU. No. 15 Th. 1956 Tentang Irian Barat Sebagai Wilayah Dan Provinsi Indonesia

Sumber: Diolah peneliti dari data sejarah pemekaran provinsi di Indonesia, dapat di akses melalui [www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id) Tahun 2017.

Pada masa orde baru yang ditandai dengan berkuasanya Presiden Soeharto (1966-1998), wilayah negara Indonesia hanya sedikit mengalami pemekaran. Yaitu hanya 3 buah provinsi saja dibentuk, hal ini dikarenakan pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto bersifat sentralistis dan otoriter. Sehingga perjuangan demokrasi pada daerah-daerah menjadi tertutup. Hanya beberapa daerah saja yang mengalami pemekaran, yang sekiranya telah mejadi prioritas saat semasa Presiden Ir. Soekarno berkuasa. Seperti Provinsi Bengkulu yang telah dicanangkan oleh Presiden Ir. Soekarno. Selain itu Provinsi Irian Barat juga ikut ditetapkan menjadi provinsi di negara Indonesia dan berubah nama menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto. Serta bertambahnya provinsi di Indonesia dengan bergabungnya wilayah Timor-Timur, sebelum akhirnya wilayah yang pernah menjadi Provinsi ke 27 ini kembali berpisah dengan Negara Republik Indonesia dengan menjadi Negara Timor Leste.

**Tabel 1.3**  
**Pembentukan Provinsi Pada Era Orde Baru (1966-1998)**

No.	Provinsi	Tanggal	Regulasi
1.	Bengkulu	12 September 1967	UU. No. 9 Th. 1967 tentang pembentukan provinsi bengkulu
2.	Irian Jaya	10 September 1969	UU. No. 12 Th. 1969 Tentang Irian Barat sebagai Provinsi Indonesia
3.	Timor Timur	17 Juli 1976	UU. No. 7 Th. 1976 tentang penyatuan Timor timur kewilayah Indonesia dan menjadi daerah provinsi Indonesia

Sumber: Diolah peneliti dari data sejarah pemekaran provinsi di Indonesia, dapat di akses melalui [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) Tahun 2017.

Setelah orde baru berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun lamanya berkuasa, maka Negara Indonesia berada pada masa di era reformasi. Pada masa-masa transisi dari orde baru ke era reformasi, wilayah Indonesia bertambah menjadi 9 provinsi. Hal ini dikarenakan terbukanya kembali demokrasi yang telah terpendam pada masyarakat daerah-daerah selama masa orde baru yang sentralistis dan otoriter. Dari ke 9 provinsi yang mekar tersebut salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu provinsi yang sedang peneliti bahas pada penelitian ini. Berikut 9 provinsi yang mengalami pemekaran pada masa era reformasi dan sampai dengan sekarang, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.4**  
**Pembentukan Provinsi pada Era Reformasi (1998-sekarang)**

No.	Provinsi	Tanggal	Regulasi
1.	Maluku Utara	4 Oktober 1999	UU No. 46 Th. 1999. Tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara
2.	Banten	17 Oktober 2000	UU. No. 23 Th. 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten
3.	Kepulauan Bangka Belitung	21 November 2000	UU. No. 27 Th. 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Gorontalo	5 Desember 2000	UU. No. 38 Th. 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo
5.	Papua	4 Oktober 1999	UU No. 45 Th. 1999 tentang pembentukan Irian Jaya /Papua
6.	Papua Barat	18 April 2007	PP. No. 27 Th 2007 pembentukan dan mengaktifkan kembali Irian Jaya Barat/Papua Barat
7.	Kepulauan Riau	24 September 2002	UU. No. 25 Th. 2002
8.	Sulawesi Barat	5 Oktober 2004	UU. No. 26 Th. 2004 tentang pemekaran provinsi Sulawesi Utara
9.	Kalimantan Utara	25 Oktober 2012	UU. No. 20 Th. 2012 Tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Diolah peneliti dari data sejarah pemekaran provinsi di Indonesia, dapat di akses melalui [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) Tahun 2017.

Sebagai provinsi yang baru dimekarkan, maka daerah kalimantan utara ini membutuhkan banyak proses untuk mewujudkan amanat undang-undang sebagai daerah yang otonom. Dalam ilmu kebijakan publik proses untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut tergolong sebagai bidang implementasi. Sehingga proses implementasi tersebut menjadi tema yang diambil peneliti untuk diteliti. Sementara itu peneliti melihat Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi paling



baru saat ini yang telah dimekarkan. Dalam hal ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, karena pembinaan penyelenggaraan pemerintahannya dan proses implementasinya sedang berjalan.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah proses pembelajaran untuk menjadi daerah yang mandiri/otonom. Pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Mendagri. Sebagai Provinsi induk dan telah lama berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur dipercaya oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu Mendagri selaku wakil dari pemerintah pusat juga melakukan pembinaan agar Provinsi Kalimantan Utara siap untuk menjadi provinsi yang mandiri seutuhnya.

Kalimantan Utara merupakan daerah yang dekat dengan perbatasan dan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi kini Kalimantan Utara bukan lagi merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, melainkan sudah memiliki otonomi daerahnya sendiri sebagai Provinsi ke 34<sup>2</sup>. Luas wilayah dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia adalah alasan utama kenapa harus dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Selain sebagai pemerataan pembangunan, pemekaran wilayah ini juga dimaksudkan untuk membentengi masyarakat dan wilayah Indonesia di perbatasan dari pengaruh dan pencaplokan oleh negara tetangga<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Hery H Winarno, *Kalimantan Utara ditetapkan menjadi provinsi ke 34*, Kamis, 25 Oktober 2012, diakses melalui laman [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), pada tanggal 24 Desember 2014, pukul 10:15.

<sup>3</sup>Diakses melalui laman [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) dengan artikel berjudul “DPD Prihatin Pencaplokan Wilayah RI, diterbitkan Rabu, 19 November 2014”, pada tanggal 25 November 2014, pukul 06:20


Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara disahkan pada 25 Oktober 2012, sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara<sup>4</sup>. Provinsi baru ini diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang faroek Ishak dan Walikota Tarakan, Udin Hianggio, setahun sebelum Kalimantan Utara disahkan oleh paripurna DPR-RI<sup>5</sup>. Selanjutnya beberapa kepala daerah dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah, yang termasuk dalam wilayah Kalimantan Utara ikut mendukung untuk pembentukan provinsi baru ini. Sebelumnya juga tahun 2007 sudah banyak tokoh yang menyuarakan pembentukan Kalimantan Utara tetapi masih terkendala dalam permasalahan administratif yaitu kurangnya persyaratan untuk menjadi provinsi baru, dan moratorium pemekaran oleh presiden. Sehingga desakan pemekaran itu baru muncul kembali pada tahun 2011<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pemebeentukan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

<sup>5</sup>Diakses melalui laman [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dengan artikel berjudul “Gubernur Kaltim 1.000 Persen Dukung Provinsi Kaltara, diterbitkan Senin, 16 April 2012”, pada tanggal 19 November 2014, pukul 01:21

<sup>6</sup>Diakses melalui laman [www.tempo.co](http://www.tempo.co) dengan artikel berjudul “Dewan Adat Desak Bentuk Provinsi Kalimantan Utara, diterbitkan pada Jum'at, 27 mei 2011”, pada tanggal 19 November 2014, pukul 23:38.

**Gambar 1.1**  
**Letak Provinsi Kalimantan Utara Dalam Peta Negara Indonesia**



Sumber: Berdasarkan hasil data yang olah oleh peneliti dan adopsi dari website resmi Provinsi Kalimantan Utara, dapat diakses melalui [www.kaltara.go.id](http://www.kaltara.go.id). Tahun 2017

Pembentukan Kalimantan Utara dilakukan atas dasar pemikiran provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah provinsi Papua Tengah<sup>7</sup> dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia (Serawak dan Sabah). Luasnya daerah Kalimantan Timur membuat daerah yang berbatasan dengan negara tetangga tidak dapat terjamah dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga daerah perbatasan lebih banyak menggunakan fasilitas pelayanan publik dari negara tetangga<sup>8</sup>. Dengan adanya Provinsi Kalimantan Utara diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas publik dari negara sendiri, bukan dari negara tetangga.

Selain itu kedudukan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang sangat jauh dari daerah perbatasan. Ditambah lagi akses transportasi menuju daerah terpencil dan perbatasan, tidak layak tempuh. Sehingga harus menggunakan alternatif lain dan membutuhkan waktu yang begitu lama untuk sampai ke daerah yang dituju. Dengan adanya Provinsi Kalimantan Utara maka kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih mudah dan terbagi tugasnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pelayanan masyarakat dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan utama dalam pemekaran suatu daerah yang sudah siap untuk dimekarkan<sup>9</sup>. Pelayanan masyarakat di kawasan Utara Provinsi Kalimantan Timur sangat minim sekali,

<sup>7</sup>Berdasarkan Buku Induk Kode Data Wilayah 2013 (Permendagri No.18-2013), diakses melalui laman [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), pada tanggal 27 November 2014, pukul 19:20.

<sup>8</sup>Diakses melalui laman <http://news.metrotvnews.com> dengan artikel berjudul "Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia Berkewarganegaraan Ganda", pada tanggal 26 November 2014, pukul 22:31

<sup>9</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta:UGM Press, 2010, hlm.

terlebih lagi bagi daerah-daerah yang jauh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda. Mulai dari akses jalan, sekolah, kesehatan, bahkan transportasi umum pun masih minim<sup>10</sup>. Pelayanan publik untuk masyarakat yang minim ini menjadi kurang sejahteranya kehidupan penduduk didaerah tersebut terlebih lagi di daerah terpencil. Karena apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah tidak terlaksana dengan baik di daerah terpencil dan perbatasan itu.

Pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat alasannya dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain; aspek hukum, aspek politik dan aspek pertahanan negara. Dalam aspek hukum, otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan amandemen UU No. 22 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan.

Seiring berjalannya waktu undang-undang tentang pemekaran wilayah atau tentang otonomi daerah atau tentang pemerintah daerah yang ada terus diperbaharui. Hal ini adalah untuk meningkatkan regulasi terhadap pengelolaan sumber sumber yang ada di daerah dengan semaksimal mungkin. Selain itu juga menciptakan regulasi yang lebih jelas dan mengharapkan tanpa adanya pasal-pasal

<sup>10</sup> Diakses melalui laman [www.korankaltim.com](http://www.korankaltim.com) dengan artikel berjudul “Lintas Jalan Bulungan-Berau Rusak Parah”, pada tanggal 27 November 2014, pukul 23:30

yang multitafsir. Dari undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi undang-undang No. 32 Tahun 2004, berlanjut pembaharuan kepada undang-undang baru, yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2014. Kemudian setelah itu undang-undang No.23 Tahun 2014 dilanjut dengan perubahan kedua, yaitu undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Kesimpulannya setiap daerah dapat mengajukan pemekaran daerahnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Tetapi tetap dalam proses hukum yang berlaku.

Dan pemerintah pusat bersama dengan DPR-RI juga akan menanggapi aspirasi tersebut dengan panutan hukum yang telah mengikat. Karena jika aspirasi bersamaan dengan persyaratannya sudah lengkap dan sesuai persyaratan yang dijabarkan undang-undang maka pemekaran itu harus segera dibentuk. Karena pemerintah maupun masyarakat harus patuh kepada kebenaran hukum yang ada.

Sementara itu dalam hal politik sangat jelas sekali akan mengikuti bahkan sebagai pendorong pemekaran ini terjadi. Alasan harus dimekarkan wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam politik tersebut, adalah untuk suara pemilihan dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Selain itu juga untuk memperbanyak daerah pemilihan untuk kepala daerahnya masing-masing.

Hal yang paling menonjol dalam aspek politik ini adalah peluang untuk politik kekuasaan di tingkat daerah. Jadi setiap partai politik memiliki peluang untuk bisa menguasai suatu daerah melalui calon yang diusungnya. Hal ini karena logikanya adalah ketika pemekaran telah diresmikan maka akan banyaknya peluang daerah pemilihan untuk kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten.

Dari aspek hukum dan aspek politik yang telah peneliti jabarkan tadi, hal yang paling kuat sebagai alasan pemekaran wilayah kalimantan utara dilakukan adalah tentang masalah perbatasan antar negara. Sebenarnya wilayah teritorial yang dimiliki negara Indonesia sangat jelas dan sesuai hukum yang diakui dunia internasional. Tetapi pengakuan saja tidak mencukupi, tanpa adanya fungsi pemerintah yang berarti di daerah yang telah diakui. Dalam artian negara Indonesia faktanya sangat susah untuk membantu pembangunan berkelanjutan di daerah terplosok dan terpencil terlebih lagi daerah tersebut berada di daerah perbatasan. Ketika negara tetangga lebih berkontribusi terhadap daerah terpencil lagi terplosok tersebut maka bisa membuat pencampuran terjadi oleh negara tetangga. Dalam hukum internasional jika masyarakat lebih memilih negara tetangga sebagai negaranya maka penduduk asli yang bermukim di daerah tersebut dapat memindah daerah yang masuk teritorial Indonesia menjadi daerah teritorial Malaysia. Hal ini karena nasionalis masyarakat tersebut telah hilang dikarenakan yang selama ini membantu mereka adalah negara lain bukan negara sendiri.

Dengan Latar Belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan diatas adalah ulasan singkat tentang latar belakang dan alasan Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi provinsi dan memiliki otonomi sendiri. Dari berbagai permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui tahapan proses

pemekaran wilayah kalimantan utara dan faktor penghambat serta faktor pendukung yang mempengaruhi terbentuknya wilayah Provinsi Kalimantan Utara tersebut. Sehingga rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung terhadap implementasi pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalahnya maka penelitian ini memiliki tujuan, tujuan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Diketahui bagaimana seluruh tahapan dan proses yang dilakukan pada pemekaran wilayah Kalimantan Utara agar tahapan tersebut dapat dipelajari dan menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemerintah yang otonom berikutnya.



2. Agar diketahui faktor penghambat dan pendukung untuk dicarikan solusi dan untuk dikembangkan supaya tahapan dan proses pemekaran wilayah kedepannya berjalan sesuai tujuan.

3. Agar diketahui sampai mana tujuan yang dicanangkan dalam pemekaran Wilayah Kalimantan Utara telah tercapai.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Study Terdahulu

Penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada tahapan ketiga, yaitu implemetasi dari kebijakan. Kebijakan publik merupakan kegiatan untuk publik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Kemudian pengertian kebijakan publik secara umum adalah *suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis*.<sup>1</sup>

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang peneliti buat maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Model teori implementasi yang peneliti gunakan adalah model teori implementasi Edward III. Karena model teori Edward III ini mudah dan mampu menjelaskan isi dari penelitian ini. Dalam teori Edward III terdapat empat penunjang dalam berjalanya implementasi yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masing-masing dari indikator tersebut akan peneliti uraikan secara singkat pada bab ini.

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab. *Ibid.* Hlm 51

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Fokus	Teori	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam sektor pendidikan di Kab. Fak-fak Papua Barat 2008-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Otonomi Khusus Papua</li> <li>- Dampak Implementasi terhadap sektor pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Implementasi Kebijakan</li> <li>- Otonomi Daerah</li> <li>- Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenjangan sosial menjadi tujuan otsus Papua</li> <li>- 30% dana otsus telah terimplementasikan pada kegiatan pendidikan tetapi tidak pada pemerataan akses pendidikan</li> </ul>
2.	Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan Implementasi kebijakan pemekaran</li> <li>- Faktor pendukung implementasi kebijakan</li> <li>- Implementasi kebijakan dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Kebijakan</li> <li>- Konsep Integrasi nasional</li> <li>- Desentralisasi dan Otonomi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan implementasinya berjalan sesuai rencana</li> <li>- Sumber daya alam menjadi prihal utama faktor pendukung</li> <li>- Sosial-Budaya dan pelayanan publik menjadi wujud dari integrasi nasional</li> </ul>
3.	Implementasi kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Bangko Barat tahun 2006-2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Bangko Barat</li> <li>- Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Bangko Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Kebijakan</li> <li>- Otonomi daerah</li> <li>- Pemekaran wilayah</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Pemerintah kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pemekaran kecamatan ini membuat dekatnya pelayanan publik kepada masyarakat</li> <li>- Penghambatnya adalah kurangnya dukungan masyarakat dalam mengikuti alur pelayanan publik yang tersedia</li> </ul>

No.	Penelitian	Fokus	Teori	Hasil Penelitian
4.	Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten batu bara dalam perspektif peraturan pemerintah no. 129 tahun 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses berlangsungnya kebijakan pemekaran wilayah kabupaten batu bara dalam perspektif PP No. 192 Tahun 2000</li> <li>- Ranah politik; motivasi para pihak kepentingan dalam pemekaran wilayah tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebijakan public</li> <li>- Otonomi daerah dan desentralisasi</li> <li>- Pemekran Wilayah</li> <li>- Kelayakan pembentukan Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok kepentingan dan tuntutan masyarakat menjadi alasan utama pemekran</li> <li>- Kebijakan berjalan sesuai teori namun bercampur dengan keinginan kelompok kepentingan</li> </ul>

Sumber: Data diolah oleh peneliti. Tahun 2015

Peneliti mengambil empat penelitian terdahulu yang akan peneliti jadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui posisi penelitian ini, selain itu juga sebagai gambaran bagi peneliti tentang apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini kedepannya. Selain itu peneliti juga membedakan antar penelitian terdahulu dengan apa yang peneliti teliti saat ini. Pembeda penelitian ini dari studi-studi terdahulu adalah fokus penelitian terhadap objek penelitian. Fokus penelitian adalah kepada dua hal yaitu; tahapan implementasi kebijakan pemekaran wilayah, dan faktor pendukung maupun penghambat dalam pemekaran. Sementara objek penelitian adalah wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang baru dimekarkan.

Pada penelitian terdahulu terdapat dua penelitian yang fokus penelitiannya sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada tahapan implementasi pemekaran wilayah dan meneliti faktor pendukung implementasi kebijakan.

Penelitian tersebut adalah *pertama* dengan judul "*Implementasi Kebijakan*

*Pemekaran Wilayah Kecamatan Bangko Barat tahun 2006-2008*”, oleh *Mutia Vinolika*. Yang kedua *“Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur”*, Oleh *Rifdan*. Namun kedua penelitian ini walau fokusnya sama tetapi objeknya berbeda satu sama lain dan berbeda juga dengan fokus penelitian yang peneliti jabarkan. Untuk objek penelitian yang dilakukan oleh *Mutia Vinolika* yaitu pada wilayah kecamatan dan objek penelitian yang dilakukan oleh *Rifdan* yaitu pada kabupaten, dan sementara penelitian yang peneliti sekarang ini lakukan adalah pada wilayah provinsi yang tahapan proses dan faktor pendukung implementasinya lebih luas dan beragam mencakup kecamatan dan kabupaten.

Terhadap objek penelitian, ada juga objek penelitian studi terdahulu yang sama dengan objek penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama pada wilayah provinsi. Penelitian tersebut adalah dengan judul *“Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam sektor pendidikan di Kab. Fak-fak Papua Barat 2008-2012”*, oleh *Nof Faisal*. Walaupun sama objeknya namun fokusnya berbeda, yaitu fokusnya pada dampak implementasi otonomi khusus Papua terhadap sektor pendidikan.

Sementara itu penelitian terdahulu yang lainnya juga menjadi pembeda terhadap fokus dan objeknya penelitian yang peneliti lakukan. Seperti penelitian dengan judul *“Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten batu bara dalam perspektif peraturan pemerintah no. 129 tahun 2000, oleh Ahmad Muzawwir”*.

Objek penelitiannya terletak pada Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, yang letak fokusnya yaitu: proses kebijakan untuk pembentukan kabupaten tersebut

dan fokus keduanya adalah meneliti bagaimana kepanjangan tangan pihak kepentingan terhadap pemekaran kabupaten tersebut.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Edward III

Dalam kebijakan publik tahapan yang paling inti dan penting adalah pada tahapan implementasi kebijakan. Karena tanpa implemetasi tidak akan ada evaluasi kebijakan. Agenda dan formulasi kebijakan pun tidak akan berguna karena hal itu hanya sebatas rancangan sementara proses penerapannya tidak dilakukan. Sebaik apapun agenda dan formulasi kebijakannya dilakukan kalau implementasi kebijakan tidak dijalankan dengan baik dan benar maka tujuan dari kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.<sup>2</sup>

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>3</sup>

Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.<sup>4</sup>


<sup>2</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media, 2013, hlm. 85

<sup>3</sup> Winarno, *Teori dan Prose Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm. 102

<sup>4</sup> Winarno, *Ibid.*,

Implementasi kebijakan publik memiliki banyak model teori yang di perkenalkan oleh beberapa pakar. Salah satunya adalah model teori implementasi kebijakan yang dutarakan oleh Edward III pada tahun 1980. Teori implementasi yang dijelaskan oleh Edward III memuat dua pertanyaan dasar untuk mengkaji sebuah implementasi kebijakan, yakni: 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?<sup>5</sup> kemudian dari dua pertanyaan dasar tersebut model teori Edward III merumuskan empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implemetasi kebijakan. Keempat indikator tersebut adalah : *komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.*

**Bagan 2.1**  
**Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan**  
**Menurut Gambaran Edward III**



Sumber: Diadopsi dari teori Edward III, dalam Widodo. Tahun 2013

<sup>5</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 96

### A. Komunikasi Kebijakan

Informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan sangatlah penting. Karena penggerak atau yang menjalankan implementasi merupakan manusia yang perlu adanya informasi untuk melakukan suatu tindakan atau perintah yang berbentuk informasi dari para pembuat kebijakan. Sehingga komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).<sup>6</sup>

Secara umum Edward III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.<sup>7</sup> *Transmisi*, adalah menghendaki agar kebijakan publik disampaikan atau diinformasikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Sebab seringkali ditemui banyak hambatan dalam proses implementasi seperti pertentangan pendapat antara pelaksana kebijakan dengan pengambil kebijakan. Masalah lain yang biasanya terjadi juga adalah informasi melewati hierarki birokrasi yang ketat karena hal yang fakta bahwa birokrasi memiliki struktur secara vertikal. Hal ini menyebabkan tingkat efektifitas komunikasi kebijakan menjadi terganggu dan terkadang menyimpang dari informasi awal.

<sup>6</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 97

<sup>7</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 127



*Kejelasan*, kebijakan yang telah ditransmisikan kepada para pihak yang terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka dapat mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

Menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ketika informasi yang diberikan tidak jelas. Maka dari itu pihak-pihak yang terkait yang tidak mengetahui apa-apa harus bisa diarahkan melalui informasi yang akurat agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dengan efektif dan efisien.

*Konsistensi*, dalam hal ini setiap keputusan yang diambil dalam menerapkan implementasi kebijakan haruslah memiliki konsistensi yang tetap. Agar supaya para pelaksana kebijakan mengerti dan melaksanakan kebijakan itu dengan benar. Jika kekonsistensian dalam perintah atau keputusan yang keluar tidak ada, maka kemungkinan besar para pelaksana akan kebingungan dan susah memahami dari mana memulai sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Karena berubah-ubahnya perintah dari atasan maka pelaksana juga akan mengubah titik awal kerjanya.

Dalam pengimplementasi kebijakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara secara umum tidak ditemukan masalah komunikasi yang serius, melainkan dibeberapa tingkat birokrasi pelaksana saja, yang tergolong sebagai perihal kecil.

Ada satu masalah komunikasi yang hal ini adalah masalah komunikasi dari awal formulasi kebijakan yaitu penempatan ibu kota provinsi antara di Kota Tarakan atau di Kabupaten Bulungan. Namun hal ini setelah dirundingkan keluarlah keputusan yang konsisten bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Utara ditempatkan di Kabupaten Bulungan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang

pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Data ini peneliti dapat dari wawancara dengan Bupati Bulungan Drs. Budiman Arifin.

### B. Sumber Daya

Perintah implementasi akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika dalam pelaksanaan kebijakan terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan maka dalam implementasi tersebut cenderung kurang efektif. Seperti yang diutarakan oleh Edward III dalam Widodo :

*Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.<sup>8</sup>*

Ada beberapa sumber-sumber daya yang dimaksudkan oleh Edward III, sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (staf) harus cukup dan cakap.<sup>9</sup> Artinya orang-orang yang kemudian disebut sebagai pelaksana kebijakan dalam bahasa birokrasinya disebut staf harus berjumlah yang pas atau cukup. Kemudian tidak sembarang orang yang dijadikan staf, tetapi orang-orang tersebut telah terpilih melalui seleksi atas keterampilan dan keahlian mereka dalam mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan implementasi tersebut. Selain

<sup>8</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 98

<sup>9</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 98

itu pengambil keputusan harus memiliki perkiraan yang pas dan seimbang antara jumlah staf dan keahlian dalam suatu pekerjaan agar terciptanya efektifitas dalam implementasi itu.

SDM tetap harus memiliki informasi yang luas dan cukup terhadap implementasi kebijakan yang berjalan. Karenanya sumberdaya dibidang-bidang yang lain saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini demi memisah ruang dan wilayah tugas implementasi kebijakan agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan tugas. Selain itu sumberdaya yang satu dengan sumberdaya yang lainnya dapat menjadi pemberi informasi jika dibutuhkan satu sama lainnya atau kepada masyarakat yang berkunjung.

Pada prakteknya saat peneliti melakukan penelitian, peneliti mendapatkan informasi yang turun pada staf-staf dikantor Provinsi Kalimantan Utara mampu memberikan informasi yang sesuai bidangnya. Namun jika pertanyaan penelitian bukan berada di ruang wilayah kerja para staf tersebut, maka mereka akan mengarahkan peneliti pada staf lain yang memang ahli dan menangani hal yang peneliti tanyakan. Atau bahkan jika ada pertanyaan yang tidak pada tugasnya maka para staf tersebut mengarahkan ke instansi yang terkait sesuai dengan pertanyaan dan data yang diinginkan oleh peneliti.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Anggaran untuk implementasi sangatlah penting untuk dipenuhi. Karena jika kekurangan anggaran maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat dan terhambat bahkan berhenti di tengah jalan. Anggaran menjadi prioritas penting untuk berjalanya sebuah implementasi kebijakan, gaji staf, pemenuhan peralatan,

pengadaan barang, sampai fasilitas penunjang implementasi harus dibelanjakan dengan dana anggaran.

Sehingga saat agenda dan sampai formulasi kebijakan, dana anggaran telah ditetapkan dan telah menggunakan prediksi yang akurat apa saja yang dibutuhkan dan sampai berapa jumlah anggaran yang akan dihabiskan. Dengan begitu anggaran yang berjalan saat pelaksanaan implementasi kebijakan lebih dari cukup dan membuat pelayanan untuk implelementasi kebijakan untuk masyarakat pun berjalan tanpa terbatas karena alasan anggaran. Seperti yang diutarakan oleh Edward III sebagai berikut :

*keterbatasan anggaran dan oposisi masyarakat membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini yang pada akhirnya akan membatasi kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kebijakan pada publik.<sup>10</sup>*

Maka agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Sebab besar kecilnya insentif yang diberikan akan mempengaruhi disposisi pelaku kebijakan, insentif dapat berupa *reward* atau *punishment*.

### 3. Sumber daya peralatan

Alat-alat penunjang merupakan perihal yang tidak boleh dilupakan karena para pelaksan kebijakan akan bekerja dengan mudah dan efektif ketika fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan implementasi tersebut disediakan oleh pembuat kebijakan. Alat-alat ini kemudian bisa disebut sebagai sarana dan pasarana implementasi kebijakan. Sarana dan pasarana tersebut bisa berupa tanah, gedung,

<sup>10</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 100

alat-alat perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Edward III mengutarakan bahwa fasilitas menjadi cukup berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan sebab mungkin SDM yang dimiliki cukup, SDM memahami apa yang harus dilakukannya, punya kewenangan dalam menjalankan tugasnya namun tanpa sarana penunjang seperti gedung, tanah, peralatan, perlengkapan, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

#### 4. Sumber daya Informasi dan kewenangan

Menurut Edward dalam Winarno ada dua bentuk informasi, yang pertama informasi mengenai bagaimana melakukan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksana kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Bentuk kedua yaitu informasi berupa data tentang ketaatan personil-personil lainnya terhadap peraturan pemerintah. Kurangnya pengetahuan dan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan akan menyebabkan beberapa konseskuensi, yaitu tanggung jawab tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

Kemudian ada yang namanya kewenangan yaitu sumberdaya yang ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo menjelaskan bahwa *“kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan”*.<sup>12</sup> Ketika institusi dihadapkan pada masalah yang

<sup>11</sup> Winarno. *Op.cit.* Hlm 134

<sup>12</sup> Winarno. *Op.cit.* Hlm 103

memerlukan penanganan yang cepat maka kewenangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

### C. Disposisi

Dalam disposisi terdapat kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan untuk sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.<sup>13</sup> Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa;

*Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya namun juga ditentukan oleh kemauan pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.*<sup>14</sup>

Disposisi akan muncul diantara pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan. Pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak terhadap pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan oleh adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

### D. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah salah satu organisasi yang sering digunakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, meskipun sumberdaya

<sup>13</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 104

<sup>14</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 104

sudah tersedia, para pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien.<sup>15</sup>

Edward menjelaskan ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni perosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *standar operating procedures* (SOP) dan fragmentasi.

SOP yang dimaksud merupakan pedoman pelaksana kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Semakin jelas SOP maka semakin mudah pula menentukan kebutuhan sumber daya manusianya, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.<sup>16</sup>

Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Seperti penjelasan Edward III dalam Widodo :

*Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.*<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 106

<sup>16</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 109

<sup>17</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 106


Sebab konsekuensi terburuk dari fragmentasi birokrasi yaitu menghambat koordinasi. Tangung jawab kebijakan sering tersebar pada beberapa organisasi sering terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

### 1.3 Alur Pikir

Alur pikir ini peneliti olah dari bentuk bagan teori Edward III, yang merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa teori Edward III mengemukakan empat indikator sebagai pengukur keberhasilan atau tidaknya sebuah proses implementasi kebijakan. Melalui empat indikator tersebut peneliti mengolahnya menjadi alur pikir dimulai dari sebuah masalah penelitian. Kemudian dilanjut dengan empat indikator lainnya, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Selanjutnya masalah penelitian dan indikator tersebut menjadi penerak untuk implementasi kebijakan undang-undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.



## Bagan 2.2 Alur Pikir Peneliti



Sumber: Diadopsi dari Teori Edward III dalam Widodo. 2013.

Bagan alur pikir diatas adalah arahan untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian nantinya. Bagan tersebut Diadopsi dari bagan yang diciptakan oleh Edward III.<sup>18</sup> Sedikit penjelasan dari peneliti apa yang dimaksud dengan alur pikir yang peneliti buat diatas. Pada bagian masalah penelitian merupakan segala permasalahan dan saran kebijakan yang memebuat terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Dari permasalahan yang kompleks tersebut kemudian pemerintah pusat membuat undang-undang No. 20 Th. 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai alat komunikasi untuk melaksanakan Kebijakan Implementasi. Undang-undang dari pemerintah pusat tidak mentah-mentah dijadikana alat komunikasi. Karena pada nantinya akan ada modul dan arahan PJ. Gubernur untuk komunikasi kepada kepala birokrasi sebagai atasan dari para pelaksana implementasi.

Selanjutnya struktur birokrasi membutuhkan sumberdaya seperti dalam teori Edward III yaitu : sumber daya manusia, Sumber daya keuangan, sumber daya alat-alat, sumber daya informasi dan kewenangan. Keempat sumber daya tersebut menjadi penunjang fasilitas birokrasi yang bekerja dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang tersedia tidak cukup membantu juga, ketika tidak adanya disposisi atau kemauan dan motivasi dari para birokrat yang bekerja. SeHINGA sumberdaya dan Disposisi adalah hal yang harus dihadirkan untuk bisa berjalanya pelaksanaan implementasi kebijakan.

---

<sup>18</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm. 107

Setelah berjalanya implementasi melalui birokrasi yang memiliki sumberdaya dan disposisi maka implementasi tersebut kembali ditinjau apakah sudah menjawab masalah-masalah yang ada dan sejauh mana tujuan dari implementasi tersebut dicapai. Hal ini pun juga dirangkum dan dibuatkan informasi untuk fokus-fokus terhadap tujuan yang belum tercapai agar segera tercapai.

Dengan bagan yang peneliti sajikan di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada dua masalah, berikut fokus masalah yang dimaksud:

- a. Pertama peneliti memfokuskan pada proses implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang sudah sejauh manakah proses implementasinya. Melalui teori Edward III dengan alur pemikiran yang peneliti buat, maka penelitian ini ingin melihat apakah proses implementasi tersebut sesuai dengan teori yang dimaksud.
- b. Fokus kedua adalah faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. dalam faktor pendukung dan faktor penghambatnya peneliti mengambil penjelasan bagaimana sampai bisa terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, hal ini lebih ke sejarah pembentukan Kalimantan Utara. Karena dalam sejarahnya peneliti mengharapkan mendapatkan proses dukungan yang membuat terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu dalam proses implementasinya peneliti juga akan melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti memiliki pedoman untuk melaksanakan penelitian dilapangan. Karena hal itulah, bab ini besar pengaruhnya atas keberhasilan penelitian dilapangan. Oprasionalisasi metode yang tepat akan berdampak pada perolehan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Bab metode penelitian ini terdiri dari sembilan sub bab yang meliputi: jenis penelitian, penetapan lokasi penelitian, fokus penelitian, pemilihan informan, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Masing-masing sub bab berisi tentang uraian yang jelas dan rinci. Pada bab ini pulalah akan diperoleh gambaran umum penelitian di lapangan.

### 3.1 Jenis Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam tentang proses tahapan tindakan pengimplementasian dan juga mengkaji bentuk-bentuk faktor penghambat maupun pendukung implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka digunakanlah penelitian kualitatif sebagai jenis penelitiannya. Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah<sup>1</sup>.

*Penelitian ini (kualitatif) menekankan kedekatan pada data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial<sup>2</sup>.*

Penelitian ini dipilih atas dasar keinginan peneliti untuk menjawab beberapa rumusan masalah dengan cara berinteraksi langsung dengan aktor-aktor terkait. Seperti kita ketahui bahwa penelitian kualitatif identik dengan observasi lapangan, wawancara, dan segala aktifitas yang menuntut untuk melakukan interaksi dengan obyek yang ingin diteliti<sup>3</sup>.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu tahapan implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai dengan fokus tersebut maka dipilihlah beberapa lembaga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah asal pemekaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah yang dimekarkan dan Pemerintah Kab. Bulungan Sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar keinginan

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2010, Hlm. 6

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong. *Ibid.* Hlm. 22

<sup>3</sup>Bruce A Chadwick dkk, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991, Hlm. 234

peneliti dan karena ketiga lembaga pemerintah tersebut bertanggung jawab penuh dan berwenang dalam pengimplementasi pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara .

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada pembatasan masalah yang diteliti.

Berdasarkan variabel-variabel yang ingin diteliti, penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu tahapan implementasi kebijakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dan faktor pendukung maupun penghambat dari pengimplementasi kebijakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut. Secara garis besar, penelitian ini membahas segala bentuk perihal yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi penulis tetap memfokuskan penelitian pada dua hal tadi, supaya pembahasan tidak melenceng dan mudah dimengerti oleh pembaca dan peneliti sendiri.

Pada tahap-tahap pengimplementasian kebijakan sesuai teori peneliti akan mengikuti alur pikir yang peneliti olah pada sub bab alur pikir. Kemudian untuk dampaknya adalah peneliti akan melakukan penelitian pada tiga bidang yang berkaitan dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga bidang tersebut apakah berhasil terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran. Pertanyaan itulah yang akan penulis teliti nantinya.

### 3.4 Pemilihan Informan

Untuk mendukung keberhasilan penelitian di lapangan, seorang peneliti membutuhkan sumber data terkait data dan informasi yang ingin diperoleh. Sumber data ini salah satunya dapat diperoleh dari penjelasan satu atau lebih informan. Informan dalam penelitian membantu seorang peneliti mendapatkan penjelasan mengenai apa yang terjadi. Informan ini biasanya memiliki perhatian khusus terhadap fakta yang terjadi dan belum tentu orang lain mengetahuinya. *Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian*<sup>4</sup>.

Pada penelitian ini pemilihan informan dilakukan melalui sebuah teknik sampling, yaitu sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih subyek-subyek yang menjadi anggota kelompok tertentu<sup>5</sup>. Hal ini juga didasarkan atas pengetahuan dan kemampuan informan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang informan, peneliti mencari tahu tentang latar belakang pribadi informan tersebut. Berikut beberapa informan yang akan peneliti wawancarai.

<sup>4</sup>Bruce A Chadwick. *Ibid*. Hlm.22

<sup>5</sup>Wahyuni ES, *Metode Penelitian Sosial*, Bogor: Departemen Sains dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2009, Hlm. 24

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi yang Ingin Diproleh
1.	Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM	Gubernur Kalimantan Utara (22 april 2013 sampai Sekarang)	Sejarah dan proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, serta proses Implementasinya.
2.	Drs. H. Budiman Arifin, M.Si	Bupati Kabupaten Bulungan (2010 sampai dengan sekarang)	Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk implementasi pemekaran
3.	Drs Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati Kabupaten Bulungan (2010 samapai dengan sekarang)	Pencapaian tujuan dalam ranah peningkatan pelayanan Publik di daerah tertinggal
4.	Drs. Syafril	Sekretariat Daerah	Pembuatan pengimplementasian kebijakan sudah sejauh mana?
5.	Drs. Muhammad Isnaini	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Segala yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mengetahui struktur birokrasi komunikasi dan disposisi
6.	Bapak Bertius, S.Hut.	Kepala Bidang Pengkajian Potensi, Statistik, Penelitian dan Pemantauan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Tentang Kaltara Dalam Angka, untuk mengetahui Sumber Daya, sesuai poin teori Edward III
7.	Ibu Iriana Hartanti SE.	Sub Bagian Humas Kepegawaian Daerah Kab. Bulungan	Tentang Mutasi Pegawai untuk mengetahui sumber daya manusia dan struktur birokrasi
8.	Pak Supriady S.E	Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagian staf Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Utara	Tentang Motivasi kerja dan dukungan terhadap Perkembangan Provinsi Kalimantan Utara, untuk mengetahui disposisi birokrasi
9.	Ibu Selly Agustin	Sebagai PNS Staf Dinas Pendidikan Kalimantan Utara	Tentang Motivasi kerja dan dukungan terhadap Perkembangan Provinsi Kalimantan Utara, untuk mengetahui diosposisi implementor pemekaran Provinsi Kalimantan Utara
10.	Ibu Emi Grandia Sutantri S.pd	Operator UN SMA di Provinsi Kaliamentan Utara / Pemilik OnlineShop Kosmetik	Pandangan tentang Perkebangn Provinsi Kalimantan Utara
11.	Bapak Cangli Anwar	Pemilik Toko Sembako di Wilayah Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	Tentang Motivasi, Manfaat dan Dukungan atas pemekaran Provinsi Kalimantan Utara
12.	Ibu Dini Meinasari	Pedagang, Kue Kering, di Kabupaten Bulungan	Tentang Motivasi, Manfaat dan Dukungan atas pemekaran Provinsi Kalimantan Utara
13.	Bapak Ibnu Abni Lahaya, SE., M.SA	Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	Pandangan tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
14.	Ibu Nany Dahliani, S.Sos	Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Pandangan tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Data diolah oleh peneliti. Tahun 2017.



Pemilihan informan dengan perbedaan jabatan tersebut dimaksud untuk menguji keabsahan data. Metode ini disebut dengan metode triangulasi. Berdasarkan uraian sebelumnya metode pengujian data dalam penelitian ini termasuk dalam kategori triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari yang diperoleh melalui beberapa sumber<sup>6</sup>.

### 3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam menghimpun data terkait implementasi kebijakan pemekran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kedua data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Data Primer. Jenis data ini secara langsung memberikan informasi kepada penghimpun data, biasanya didapat melalui interaksi langsung dengan subyek yang diteliti, seperti wawancara. Dalam konteks penelitian ini data primer adalah para informan dalam berbagai bidang di struktur pemerintahan.

*Kedua*, Data Sekunder. Jenis data ini diperoleh dengan cara menghimpun banyak informasi melalui buku-buku bacaan, serta berbagai literatur lainnya yang mendukung penelitian, terkait penelitian ini jenis data sekundernya adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen-dokumen yang

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 127

menunjukkan kegiatan atau program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemekaran daerahnya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data, maka digunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, Wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>7</sup>.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dibutuhkan interaksi melalui percakapan dengan pihak yang membidangi pelaksana langsung maupun tidak langsung pada pengimplementasian kebijakan demi mendapatkan data yang akurat. Agar wawancara ini terstruktur sekaligus mendapatkan data dan informasi yang diharapkan, peneliti menggunakan *Interview Guide* sebagai instrumennya.

*Interview Guide* ini merupakan pedoman/panduan yang berisi tentang sejumlah pertanyaan dan sengaja dibuat agar proses wawancara lebih terstruktur. Secara teknis, instrumen ini digunakan ketika melakukan wawancara terstruktur dengan sumber data primer. Dalam konteks ini sumber data primernya salah satunya adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara selaku pimpinan sekaligus aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan sementara.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* Hlm. 63

*Kedua*, Dokumentasi. Dokumentasi penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung keberhasilan penelitian ini. Dalam konteks ini mengetahui dokumen-dokumen terkait implementasi pemekaran wilayah ini yaitu dengan cara menelaah data dari dokumen-dokumen penting seperti berikut:

**Tabel 3.2**  
**Dokumen yang Dianalisis**

No	Dokumen
1.	Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
2.	Arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor 810/484/peg.1/viii/2014 Tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun anggaran 2014
3.	Buku data BPS (Badan Pusat Statistik) “ <i>Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2015</i> ”.
4.	Buku dengan Judul <i>Kalimantan Utara Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kaltara
5.	Buku dengan Judul <i>Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kabupaten Nunukan
6.	Buku dengan Judul <i>Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kabupaten Bulungan
7.	Buku dengan Judul <i>Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kabupaten Tana Tidung
8.	Buku dengan Judul <i>Kabupaten Malinau Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kabupaten Malinau
9.	Buku dengan Judul <i>Kota Tarakan Dalam Angka 2015</i> . Oleh BPS Kota Tarakan

Sumber: Data di olah oleh peneliti. Tahun 2017

Selain itu digunakan catatan lapangan sebagai instrumen pendukungnya. Instrumen ini merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif<sup>8</sup>. Secara teknis instrumen ini digunakan pada saat melakukan wawancara di lapangan. Caranya, yaitu dengan mencatat secara singkat

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* Hlm. 32

kata-kata kunci dari obyek yang sedang diamati, kemudian disusun kembali serta mengembangkannya secara obyektif dalam bentuk catatan lapangan yang sebenarnya.


### 3.7 Analisa Data

Setelah menghimpun banyak data terkait implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data. Berikut ini definisi analisis data menurut Moleong:

*Analisis data merupakan tahap suatu proyek di mana peneliti mencoba menjawab pertanyaan “apa yang telah kita temukan?” “apa yang diungkap oleh data?” Analisis data biasanya dikerjakan setelah selesai pengumpulan data dan sebelum penelitian dan pelaporan hasil.<sup>9</sup>*

Penelitian yang merupakan kajian dengan jenis penelitian kualitatif ini, menuntut peneliti untuk menganalisa data mulai tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan. Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa pola analisa data, salah satunya adalah model interaksi. Secara sederhana model interaksi ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Bagan 3.1**  
**Analisis Data**



Sumber: Diolah oleh peneliti. Tahun 2017

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* Hlm. 54

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa alur analisa data adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun segala bentuk data terkait Tahapan, Proses dan Dampak Implementasi pemekaran Wilayah Prov. Kaltara. *Kedua*, Fokus Data. Fokus data dilakukan untuk memilih serta memusatkan perhatian agar data yang didapat sesuai dengan fokus penelitian. *Ketiga*, Penyusunan data. Penyusunan data berarti mencari kaitan antar data yang telah dihimpun. *Keempat*, Penyajian Data. Penyajian data dilakukan untuk menarasikan data yang telah disusun dan telah memungkinkan untuk merumuskan kesimpulan dan memutuskan tindakan yang akan dilakukan. *Keempat*, Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti dituntut untuk mencari makna dari segala bentuk data yang diperoleh.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan judul babnya, bagian ini memuat tentang gambaran umum pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari provinsi induk, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembagian wilayah tersebut dalam ranah pemekaran. Dan juga untuk memperoleh gambaran profil tentang yang diimplementasikan yaitu profil Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun beberapa sub bab pada bab ini adalah sejarah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara, kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Utara, ide pemekaran wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur, hasil undang-undang pemekaran wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya sub bab berikutnya adalah tentang profil singkat Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi tentang wilayah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintahan daerah, keuangan daerah dan pembinaan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB).

### **4.1 Sejarah Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sampai Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Wilayah yang penduduknya sangat sedikit sedangkan daerahnya sangat luas. Sebelum penjajahan negara Belanda, didaerah ini terdapat empat kerajaan besar, diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan Pasir dan Kesultanan

Bulungan. Ke-empat kerajaan tersebut kemudian ditaklukan oleh kesultanan Banjar pada abad ke 17. Kerajaan-kerajaan yang ditaklukan tidak semata-merta dihancurkan melainkan menjadi kerajaan yang tunduk dan patuh kepada kesultanan Banjar. Sehingga Kesultanan Banjar saat itu menjadi kerajaan yang besar di kawasan kalimantan timur, dan daerah kekuasaanya termasuk daerah Paser, Kutai, Berau, dan Karasikan<sup>1</sup>.

Dengan daerah kekuasaan yang luas dan kesultanan yang kuat, kerajaan dari makasar, yaitu Mahmud Karaeng Pattingalloang, Sultan Tallo dari kerajaan Gowa pada tahun 1638-1654 meminjam tanah kepada Kiai Martasura yang mewakili sultan Mustain Billah dari kesultanan Banjar untuk memperluas kawasan dagang kerajaan di Kalimantan Timur. Atas perjanjian peminjaman tanah, maka banyaklah etnis masyarakat dari sulawesi selatan berdatangan ke kawasan kalimantan timur dan tenggara<sup>2</sup>.

Namun pada 13 Agustus tahun 1787, Negara Belanda datang dan berusaha menguasai kawasan Kerajaan Banjar. Atas tekanan dari perusahaan dagang Negara Belanda yaitu VOC, Sultan Kerajaan Banjar Tahmidullah II terpaksa menyerahkan kawasan kalimantan timur kepada VOC. Sehingga kawasan kerajaan banjar hanya pada kawasan kalimantan tenggara dan menjadi kawasan yang patuh terhadap peraturan VOC.

<sup>1</sup>Diakses melalui laman [www.bulungan.go.id](http://www.bulungan.go.id) dengan artikel berjudul "Tentang Sejarah Kalimantan Timur", pada tanggal 13 November 2015, pukul 21:13

<sup>2</sup>Diakses melalui laman [www.kaltimprov.go.id](http://www.kaltimprov.go.id) dengan artikel berjudul "Sejarah Kalimantan Timur Pada Masa Kerajaan", pada tanggal 13 November 2015, pukul 21:30

Kemudian pada 1 Januari 1817, Negara Belanda melakukan tekanan lagi melalui peraturan-peraturan dagang VOC. Kerajaan Banjar yang kalah dengan teknologi perang dengan Negara Belanda tidak mau mengambil resiko akan kematian banyak prajurit kerajaan. Sehingga akhirnya Sultan Sulaiman yang saat itu menjadi Raja Banjar menyerahkan banyak kawasan kepada VOC. Kawasan tersebut yang diserahkan diantaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk daerah pusat kerajaan yang sekarang dinamai kota Banjarmasin).

Berlajut setelah kemerdekaan pada tahun 1945 dan lepas dari kekuasaan negara penjajah Belanda, pada tahun kemerdekaan 1945, Pulau Kalimantan dijadikan satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan adalah sengaja dilakukan untuk sementara, agar kawasan yang termasuk dalam Proklamasi kemerdekaan yaitu Pulau Kalimantan tetap terjaga<sup>3</sup>.

Kemudian Provinsi Kalimantan pada tahun 1956 dibagi lagi menjadi dua provinsi karena satu pulau yang terlalu luas dan juga atas aspirasi masyarakat. Provinsi Kalimantan dibagi menjadi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. setelah itu satu tahun berikutnya yakni pada tahun 1957 dua Provinsi Baru disahkan lagi untuk pemekaran Daerah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur) dan Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat).

<sup>3</sup>Diakses melalui laman <http://kapuashulukab.go.id/> dengan artikel berjudul "Tentang Penjajahan Belanda di Pulau Kalimantan", pada tanggal 13 November 2015, pukul 21:47



Sehingga pada tahun 1957 tersebut jumlah provinsi di pulau kalimantan menjadi empat provinsi.

Setengah abad berlalu, tepatnya 55 tahun kemudian, pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur kembali wilayahnya melahirkan Provinsi baru. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan begitu Pulau Kalimantan telah memiliki lima Provinsi yang otonom sampai pada saat ini<sup>4</sup>.

#### **4.2 Ide Pemekaran Wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur**

Sebelum tahun 2012 Negara Indonesia memiliki 33 provinsi, namun semenjak disahkannya Undang-undang tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka provinsi di Indonesia genap menjadi 34 Provinsi. Daerah yang bernama provinsi itu sendiri merupakan wilayah yang paling luas dan tingkatan daerah yang tinggi dalam sistem pembagian daerah di Negara Indonesia. Kemudian tingkat selanjutnya menyusul di bawahnya kabupaten/kota dan selanjutnya kecamatan.

Provinsi dipimpin oleh kepala daerah atas nama gubernur yang akan menjadi penyampai informasi kebijakan implementasi pada tingkat bawah. Dalam artian provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengurus daerah provinsi itu sendiri dan juga kabupaten kota. Untuk membentuk Provinsi syarat dasarnya adalah memiliki lima atau lebih kabupaten/kota di wilayah tersebut. Jika

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

syarat dasar telah terpenuhi maka tinggal melihat kesiapan wilayah tersebut untuk memekarkan diri. Kesiapan tersebut meliputi : dukungan Masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam, luas wilayah, dan alasan kuat untuk memekarkan diri.<sup>5</sup>

Hal ini adalah tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan menerjunkan tim untuk meneliti kesiapan daerah yang akan dimekarkan.

Pemekaran Wilayah Provinsi ini sebelumnya telah diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah UU No.22 Tahun 1999. Kemudian seiring berjalannya waktu Undang-undang tersebut direvisi dan berubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.<sup>6</sup> Undang-undang ini hanya sebagai pedoman saja, karena sekarang pada tahun 2015 ada undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini pun terjadi perubahan kedua, yaitu undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah tersebut telah mewakili dari terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Karena pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan undang-undang tersebut, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah yang otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

<sup>5</sup> UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi

<sup>6</sup> UU No. 32 Tahun 2004 Pembentukan Daerah Otonomi

Hal ini sesuai dengan adanya keinginan tokoh-tokoh masyarakat bawah yang mengajukan otonomi pada daerah Kalimantan utara. Alasan kondisi Kalimantan Utara dengan banyak daerah penduduk yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi sebelumnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sulit untuk mengakse dan mewujudkan fasilitas dan pelayanan publik dengan efisien. Sehingga pemerintan Provinsi Kalimantan Timur melepas dan mendukung Kalimantan Utara untuk memekarkan diri menjadi provinsi baru.

Selain dari itu kepenting masyarakat lainnya adalah ingin menjaga nasionalisme dan menjaga kesatuan NKRI dari ancaman negara tetangga Malaysia.

Dari faktanya Kalimantan Utara memang sangat dekat dengan perbatasan negara tetangga. Masyarakat mengharapkan dengan adanya pemekaran provinsi baru ini permasalahan perbatasan yang sering terjadi bisa terselesaikan dengan cepat.

Permasalahan yang sering terjadi seperti TKI ilegal, *illegal logging*, masyarakat yang keluar masuk perbatasan tanpa ijin, barang-barang produk Negara Malaysia yang masuk tanpa cukai, pencaplokan teritorial, dan lain-lain sebagainya. Masalah ini akan menjadi masalah serius jikalau tidak segera di carikan solusi. Sehingga solusi pertama yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan mendukung terbitnya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang terluas kedua setelah provinsi papua dan Papua Barat. Dengan luas kawasan wilayahnya provinsi Kalimantan Timur memiliki 15 (lima Belas) Kabupaten dan kota (sebelum

Pengesahan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara)<sup>7</sup>. Dari ke 15 Kota tersebut ada 3 kota yang mengalami pembangunan dan perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Kota-kota tersebut antara lain, yaitu Balikpapan, Samarinda (Ibu Kota Provinsi) dan Tarakan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah yang mampu menopang kehidupan masyarakatnya yang belum terlalu banyak seperti penduduk di Pulau Jawa<sup>8</sup>. Tetapi pengolahan sumber daya alam tersebut kurang optimal. Hal ini karena sumber daya alam yang melimpah tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Sehingga masih banyak masyarakat yang belum merasakan hasil dari kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini karena hasil olahan sumber daya alam hanya berputar disekitar kota dan minim untuk dapat disalurkan ke pemukiman pelosok. Alasannya adalah sebab kawasan wilayah yang luas membuat pemerintah provinsi masih sulit untuk membagikan hasil dari sumber daya alam untuk mewujudkan fasilitas publik kepada masyarakat pelosok di provinsi itu.

Sumber daya alam yang melimpah, sulitnya akses pemerintah untuk mensejahterahkan penduduk pelosok, pembangunan berkelanjutan yang tidak merata dan luasnya provinsi, memunculkan banyak ide untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. salah satu ide yang diaspirasikan banyak masyarakat adalah pemekaran wilayah provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Pada dasarnya

<sup>7</sup>Diakses melalui laman <http://www.kaltimprov.go.id/> dengan artikel berjudul “Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur”, pada tanggal 15 november 2015, pukul 21:11

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

pemekaran ini adalah mempermudah kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pusat pemerintahannya memang terletak di kawasan bagian timur Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga sangat jauh sekali dengan Kabupaten/kota pada kawasan bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian keadaan ini membuat perkembangan beberapa kabupaten/kota dibagian utara terhambat serta menjadi lambatnnya perhatian pemerintah Pusat kepada kawasan bagian Utara.

Perbatasan bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan negara bagian Malaysia juga ikut andil sebagai alasan harus dilahirkanya Provinsi Kalimantan Utara. Karena menyangkut ketakutan akan pencaplokan negara Malaysia seperti kejadian yang sudah-sudah.<sup>9</sup> Sehingga alasan perbatasan ini juga menjadi alasan terkuat untuk DPR-RI harus segera membahas dan menyetujui pemekaran Provinsi Kalimantan Utara.

Jadi dari uraian diatas, ada 3 hal utama dan umum yang menjadikan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini terlaksana, yaitu sulitnya kepanjangan tangan pemerintah terhadap wilayah Utara karena jauh dan minim fasilitas transportasi, luas wilayah yang mengandung sumber daya alam yang melimpah membutuhkan pengolahan yang optimal. Selain itu ditakutkan adanya *claim* dari negara tetangga atas daerah perbatasan milik Negara Indonesia. Karena kontribusi Indonesia terhadap perbatasan yang diwakilkan Provinsi Kalimantan Timur tidak begitu baik dibandingkan kontribusi dari negara tetangga untuk masyarakat

<sup>9</sup>Diakses melalui laman <http://www.antaranews.com/berita/501513> dengan artikel berjudul "Pemerintah Protes Malaysia Soal Pelanggaran Tapal Batas", pada tanggal 16 November 2015, pukul 20:10

Indonesia. Ditakutkan nanti banyak masyarakat Indonesia yang akan kehilangan nasionalisme terhadap negaranya sendiri. Sehingga ditakutkan nanti masyarakat perbatasan tersebut lebih memilih untuk menjadi warga Negara Malaysia.

Kemudian ide dan kekhawatiran atas permasalahan tadi, membuat para tokoh dan masyarakat didaerah perbatasan pada tahun 2007 menyuarakan aspirasi untuk dapat dimekarkan dengan segera. Namun karena Moratorium<sup>10</sup> Presiden untuk menunda pemekaran daerah, membuat aspirasi pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tertahan. Sehingga dengan adanya penundaan memberikan waktu Menteri Dalam Negeri untuk meninjau langsung daerah-daerah mana saja yang layak untuk dimekarkan. Sementara itu para tokoh dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur kawasan bagian Utara sibuk untuk mempersiapkan diri untuk lebih siap menjadi provinsi baru, jikalau aspirasi pemekaran Provinsi Kalimantan Utara berhasil disahkan oleh parlemen.

Selama moratorium pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan calon pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama untuk mempersiapkan pemekaran yang diajukan kepada DPR-RI. Termasuk didalamnya membentuk dan mengoptimalkan organisasi pemerintahan di kabupaten terbelakang, seperti Malinau dan KTT (Kabupaten Tanah Tidung). Moratorium menunda aspirasi untuk pemekaran Kalimantan Utara sampai pada tahun 2011, dan pada tahun tersebut jugalah kembali lagi aspirasi masyarakat dan tokoh pemekaran bersuara.


---

<sup>10</sup>Moratorium Presiden adalah untuk mencegah pemekaran daerah yang dipaksakan untuk mekar sementara daerah tersebut nyatanya belum siap untuk dimekarkan.

### 4.3 Proses Pengesahan Undang-Undang Pemekaran Wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur

Undang-undang Pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini adalah landasan hukum yang sah sebagai pelaksanaan DOB terhadap wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur. Berikut dalam sub bab ini peneliti akan menjelaskan alur proses pembentukan kebijakan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang semula dari Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

**Gambar 4.1**  
**UU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Undang No. 20 Th. 2012

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini disahkan dengan banyak pertimbangan dan pandangan yang mendukung. Dalam artian pandangan-pandangan tersebut menjadi tolak ukur pendukung dan pendorong untuk segera disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-undang. Ketua Komisi II DPR-RI bapak Agun Gunanjar Sudarsa merupakan salah satu anggota DPR-RI yang mendukung RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tersebut<sup>11</sup>.

Sebelumnya persyaratan administratif tentang Provinsi Kalimantan Utara telah dibahas bapak Yusuf SK sebagai Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) dengan Yefta Berto sebagai ketua komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian melalui koordinasi bapak Yusuf SK yang selain sebagai ketua MKB, beliau juga sekaligus merangkap sebagai tim panitia persiapan pembentukan provinsi baru Kalimantan Utara, yang telah memberikan draf persyaratan administratif tersebut kepada kementerian dalam negeri bapak Gamawan Fauzi<sup>12</sup>. Kemudian persyaratan administratif dan RUU tersebut dibahas dalam sidang paripurna DPR-RI bersamaan dengan pembahasan RUU DOB lainnya. Setelah lolos menjadi undang-undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara disahkan oleh rapat paripurna DPR-RI<sup>13</sup>.

<sup>11</sup>Surat kabar terbitan senin 22 Oktober 2012, 20.57. *Provinsi Kalimantan Utara Disetujui*. Dapat di akses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Akses pada 26 April 2017 pukul 10.20

<sup>12</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan judul artikel “Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Menjadi Provinsi Ke-34 Di Indonesia, diterbitkan 11 September 2009”, pada tanggal 26 April 2017, pukul 10:26

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara



Dalam undang-undang tersebut wilayah Provinsi Kalimantan Utara resmi memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai provinsi ke 34 dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dengan Wilayah yang terdiri dari empat wilayah kabupaten dan satu wilayah kota. Wilayah tersebut antara lain; wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Kemudian dari keempat kabupten dan satu kota tersebut bersepakat bahwa Kabupaten Bulunganlah yang nantinya akan menjadi wilayah induk sekaligus ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya, sebelum ada kata sepakat, ada tiga daerah yang mengajukan diri untuk menjadi ibu kota, yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Tetapi melalui beberapa perdebatan panjang maka ditarik kesimpulan yang menjadikan alasan kenapa letak wilayah induk dan ibu kota harus terletak pada Kabupaten Bulungan. Yaitu karena alasan sejarah, letak strategis, dan kawasan yang luas sehingga masih bisa dilakukan pembangunan jangka panjang. Sesuai dengan penjelasan Wakil Bupati Bulungan dr liet ingai melalui wawancara:

*“Sebenarnya Kaltara ini sejarahnya adalah kawasan Kabupaten Bulungan zaman dulu jadi suka tidak suka ibu kotanya harus ada di Kabupaten Bulungan Kota Tanjung Selor ini. Kalau di lain tempat kita berkhianat, mengkhianatin sejarah<sup>14</sup>.”*

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Drs. Liet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode Kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, Pukul 09:45

Selain itu, dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan termasuk Kabupaten yang pembangunannya sudah sedikit lebih maju urutan kedua setelah Kota Tarakan dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya.

Dibandingkan dengan Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil yang memang pembangunannya lebih berkembang dibandingkan Kabupaten Bulungan, tetapi wilayah daerahnya yang kecil membuat daerah itu ditakutkan tidak bisa berkembang lebih pesat lagi. Dari segi keluasan wilayah sangat jauh kalah Kota Tarakan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain termasuk Kabupaten Bulungan. Selain itu juga masalah sejarah, dahulunya kawasan utara Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah Kesultanan Bulungan sebelum ditaklukan Kesultanan Banjar. Kawasan Kesultanan Bulungan meliputi daerah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau. Dan kesultanan Bulungan itu sendiri berpusat kerajaanya di kawasan bulungan yang sekarang dinamai Kabupaten Bulungan.

Setelah kemerdekaan Negara Indonesia, raja-raja dan sultan-sultan dijadikan kepala daerah oleh pemerintah Indonesia<sup>15</sup>. Maka kekuasaan Kesultanan Bulungan berada di kawasan yang dinamai Kabupaten Bulungan meliputi keempat daerah tadi (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kota Tarakan). Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Kabupaten Bulungan dijadikan wilayah induk dan ibu kota provinsi karena awalnya memang adalah induk dari

<sup>15</sup>Diakses melalui laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id> dengan judul artikel "Proklamasi dan Kisah dari Delapan Provinsi", pada tanggal 28 November 2015, pukul 19:22

daerah yang telah dibagi kedalam kabupaten/kota. Hal ini sesuai wawancara dengan kepala bagian Bappeda, bapak Muhammad Isnaini, menyampaikan bahwa:

*“Sebelum ada Kabupaten yang lain di Kalimantan Utara ini, Kabupaten Bulungan satu-satunya, dan Kabupaten Bulungan adalah induk dari pemekaran Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, terakhir KTT (Kabupaten Tanah Tidung).<sup>16</sup>”*

Setelah selang beberapa tahun kemerdekaan Negara Indonesia, Kabupaten Bulungan dibagi menjadi 4 daerah kabupaten/kota, yaitu Kota Tarakan, kemudian Kabupaten Nunukan, dilanjutkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan Itu sendiri. Dan kemudian beberapa tahun lamanya kembali pemekaran Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri dibentuk atas dasar aspirasi masyarakat dan juga sebagai pelengkap kabupaten dan kota untuk Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu kemudian di tahun 2012 kembali lagi daerah Kabupaten Bulungan yang terbagi menjadi lima tersebut disatukan oleh satu wilayah provinsi diatas dari wilayah Kabupaten/kota, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

#### **4.4 Profil Singkat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara**

Bagian sub bab ini akan membahas secara singkat tentang kabupaten/kota yang berada dalam kawasan Provinsi Kalimantan Utara. Telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 kabupaten/kota. Diantaranya

<sup>16</sup> Wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tanggal 16 Februari, pukul 10:12

adalah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Dari ke 5 kabupaten/kota tersebut peneliti akan menjelaskan profilnya secara singkat sebagai berikut:

### 1. Kabupaten Bulungan

Lambang Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Lambang Pemerintah Kabupaten Bulungan**



*Sumber: www.bulungan.go.id. Tahun 2017*

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten pertama yang dimekarkan sebagai kabupaten daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini tertera dalam undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di kalimantan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut bahwasanya Kabupaten Bulungan merupakan wilayah yang sekarang telah menjadi Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelum adanya Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan merupakan bagian daerah tingkat II dalam daerah tingkat I Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dari sejarahnya sebelum adanya Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan telah mengalami tiga kali pembagian daerah. Satu daerah sebagai kotamadya dan dua kotamadya selanjutnya sebagai daerah kabupaten. Kotamadya tersebut adalah Kotamadya Tarakan dan dua kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Kemudian tahun 2007 dilanjut dengan pemekaran wilayah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tanah Tidung. Pemekaran wilayah kabupaten baru ini juga berasal dari Kabupaten Bulungan. Sehingga daerah tingkat II/Swapraja Bulungan atau Kabupaten Bulungan genap daerahnya dibagi menjadi 4 daerah kabupaten/kota. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah, Kota Tarakan (1997), Kabupaten Nunukan (1999), Kabupaten Malinau (1999) dan Kabupaten Tanah Tidung (2007).

Kabupaten Bulungan memiliki luas daerah 13.181,92 km<sup>2</sup> dengan 10 jumlah kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut ada 2 kecamatan yang terbilang luas dari kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak. Sementara Kecamatan Tanjung selor merupakan kecamatan terkecil ketiga setelah Kecamatan Bunyu dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Kecamatan Tanjung Selor itu sendiri merupakan wilayah ibu kota Kabupaten Bulungan. Berikut peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel;

**Tabel 4.1**  
**Jumlah dan Luas Kecamatan Di Kabupaten Bulungan**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Peso	3.142,79	23,84
2.	Peso Hilir	1.639,71	12,44
3.	Tanjung Palas	1 755,74	13,32
4.	Tanjung Palas Barat	1.064,51	8,08
5.	Tanjung Palas Utara	806,34	6,12
6.	Tanjung Palas Timur	1.277,81	9,69
7.	Tanjung Selor	677,77	5,14
8.	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74
9.	Sekatak	1.993,98	15,13
10.	Bunyu	198,32	1,5
<b>Kabupaten Bulungan Keseluruhan</b>		<b>13.181,92</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diadopsi oleh peneliti dari buku berjudul *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2016* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan)

## 2. Kota Tarakan

Lambang Pemerintah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Lambang Pemerintah Kota Tarakan**



Sumber: [www.tarakan.go.id](http://www.tarakan.go.id), Tahun 2017

Pada tahun 1997 Kota Administratif Tarakan resmi berpisah dari Kabupaten Bulungan dan menjadi Kotamadya Tarakan. Awalnya sebelum menjadi kotamadya, Kota Tarakan merupakan salah satu daerah Pulau Tarakan dari Kabupaten Bulungan. Kemudian daerah Pulau Tarakan tersebut melalui undang-undang nomor 47 tahun 1981 ditingkatkan menjadi Kota Administratif Tarakan. Kemudian status Kota Administratif ini ditingkatkan lagi menjadi Kotamadya Tarakan pada tanggal 15 Desember 1997 melalui undang nomor 29 tahun 1997.

Kota administratif tersebut merupakan kota yang tidak memiliki status daerah otonom karena tidak memiliki dewan perwakilan daerah. Selain itu kota administratif memiliki walikota yang bertanggung jawab kepada daerah kabupaten induknya dalam tugas-tugas pemerintahan. Sementara itu kotamadya merupakan kota yang otonom karena selain memiliki walikota yang bertanggung jawab kepada gubernur di tingkat provinsi juga memiliki dewan perwakilan rakyat. Untuk statsunya sendiri kedudukan kotamadya tersebut sejajar dengan kabupaten<sup>17</sup>.

Namun sejak berlakunya undang-undang baru, tingkatan daerah di bawah provinsi hanya berstatuskan kabupaten dan kota, yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur di tingkat provinsi. Sementara itu istilah status kota administratif telah dihapuskan atau ditiadakan. Sementara itu kotamadya tetap ada namun di ganti namanya menjadi status kota saja dan setingkat dengan kabupaten<sup>18</sup>.

Kota Tarakan merupakan kota yang berada di Pulau Tarakan, yang dalam luasnya terbilang kecil, yaitu luasnya hanya 250,89 km<sup>2</sup> saja. Dengan ukuran luas

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Pulau Tarakan tersebut menjadikan daerah ini paling kecil diantara daerah setingkat lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan sendiri memiliki empat kecamatan saja, dan kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Tarakan Utara, dengan luas kecamatan 109,36 km<sup>2</sup>. Berikut peneliti menyajikan beberapa kecamatan Kota Tarakan dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel 4.2**  
**Jumlah dan Luas Kecamatan Di Koata Tarakan**

No.	Kecamatan	Luas(km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Tarakan Barat	27,89	11,11
2.	Tarakan Tengah	55,54	22,13
3.	Tarakan Timur	58,10	23,15
4.	Tarakan Utara	109,36	43,58
<b>Kota Tarakan Keseluruhan</b>		<b>250,89</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data diolah dari "Luas wilayah Kota Tarakan" dapat di akses melalui [www.tarakankota.go.id](http://www.tarakankota.go.id)*

### 3. Kabupaten Nunukan

Lambang Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Lambang Pemerintahan Kabupaten Nunukan**



*Sumber: [www.nunukankab.go.id](http://www.nunukankab.go.id), Tahun 2017.*



Kabupaten Nunukan adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Untuk bagian utaranya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sabah. Sementara itu di bagian baratnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Serawak. Karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maka di daerah kabupaten ini sering terjadi permasalahan perbatasan. Di kabupaten ini jugalah ada pulau yang bernama Pulau Sebatik yang sepertiga dari kawasan pulau ini adalah milik Negara Malaysia.

Kabupaten Nunukan terbentuk bersamaan dengan 4 kabupaten/kota lainnya pada tahun 1999. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Pembentukan kabupaten/kota ini berdasarkan undang-undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian ditandai dengan mekarnya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012, maka Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau tidak lagi termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau secara resmi masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu 3 kabupaten/kota lainnya yaitu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang tetap berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,68 km<sup>2</sup> dengan pembagian wilayah kecamatan sebanyak 9 kecamatan pada tahun 2010. Ke sembilan kecamatan tersebut diantaranya adalah, Kec. Nunukan, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebuku, Kec. Lumbis, Kec. Sebakung, Kec.

Krayan, dan Kec. Krayan Selatan. Kemudian pada tahun 2015, Kabupaten Nunukan mengalami penambahan jumlah sebanyak 7 kecamatan sehingga Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 memiliki 16 kecamatan. Beberapa kecamatan yang bertambah tersebut antara lain, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Mengaris, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, dan Kec. Sebatik Tengah.

Dari ke 16 kecamatan tersebut, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lumbis Ogong dengan luas wilayahnya 3.357,01 km<sup>2</sup>. Selanjutnya kecamatan yang paling kecil diantara ke 16 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sebatik Utara, yang luas wilayahnya 15,39 km<sup>2</sup>. Berikut peneliti menyajikan luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Nunukan sebagai berikut;

**Tabel 4.3**  
**Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Nunukan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Krayan Selatan	1.757,66	12,34
2.	Krayan	1.834,74	12,88
3.	Lumbis Ogong	3.357,01	23,56
4.	Lumbis	290,23	2,04
5.	Sembakung Atulai	277,72	1,95
6.	Sembakung	1.764,94	12,39
7.	Sebuku	1.608,48	11,29
8.	Tulin Onsoi	1.513,36	10,62
9.	Sei Mengaris	850,48	5,97
10.	Nunukan	564,50	3,96
11.	Nunukan Selatan	181,77	1,28
12.	Sebatik Barat	93,27	0,65
13.	Sebatik	51,07	0,36
14.	Sebatik Timur	39,17	0,27
15.	Sebatik Tengah	47,71	0,33
16.	Sebatik Utara	15,39	0,11
<b>Luas Keseluruhan Kabupaten Nunukan</b>		<b>14.247,68</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diasumsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Nunukan dengan judul buku *Kab. Nunukan Dalam angka 2015* Dapat diakses melalui [www.nunukankab.go.id](http://www.nunukankab.go.id)

#### 4. Kabupaten Malinau

Lambang Pemerintah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.5**  
**Lambang Pemerintahan Kabupaten Malinau**



Sumber: [www.malinau.go.id](http://www.malinau.go.id), Tahun 2017.

Kabupaten Malinau terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kabupaten ini terbentuk bersamaan dengan Kabupaten Nunukan dan masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara semenjak tahun 2012. Dalam posisinya Kabupaten Malinau berada di wilayah barat Provinsi Kalimantan Utara. Di wilayah barat ini jugalah Provinsi Kalimantan Utara bertabasan langsung dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Perbatasan tersebut langsung berada di bagian wilayah barat Kabupaten Malinau bagian barat.

Sehingga di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua daerah setingkat kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

*Pertama* Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, di bagian Utara Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu bagian barat Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Tidak hanya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia tetapi juga Kabupaten Nunukan berbatasan secara tidak langsung dengan Negara Brunei Darussalam. Yang *Kedua* adalah Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Dan Luas Kecamatan di Kabupaten Malinau**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Sungai Boh	3.112,18	7,76
2.	Kayan Selatan	3.138,59	7,83
3.	Kayan Hulu	735,40	1,83
4.	Kayan Hilir	11.863,19	29,59
5.	Pujungan	6.539,39	16,31
6.	Bahau Hulu	3.098,98	7,73
7.	Sungai Tubu	2.243,78	5,60
8.	Malinau Selatan Hulu	2.171,14	5,42
9.	Malinau Selatan	1.153,35	2,88
10.	Malinau Selatan Hilir	572,20	1,43
11.	Mentarang	535,15	1,33
12.	Mentarang Hulu	2.924,65	7,30
13.	Malinau Utara	1.091,19	2,72
14.	Malinau Barat	767,12	1,91
15.	Malinau Kota	142,07	0,35
<b>Kabupaten Malinau Keseluruhan</b>		<b>40.088,41</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Diasumsi dari data BPS Kabupaten Malinau, dengan Judul Buku Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016, dapat diakses melalui [www.malinau.go.id](http://www.malinau.go.id)*

Ukuran wilayah Kabupaten Malinau sangat luas, menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah kabupaten paling terluas di Provinsi Kalimantan Utara dari

kabupaten/kota lainnya. Sebagai kabupaten yang paling luas di Provinsi Kalimantan Utara, maka Kabupaten Malinau memiliki 15 kecamatan, dan menjadi kabupaten dengan kecamatan terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara. Dari ke 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan yang paling luas di kabupaten tersebut yaitu 11.863,19 km<sup>2</sup>. Sementara itu kecamatan yang luasnya paling kecil dalam kabupaten tersebut adalah Kecamatan Malinau Kota dengan luas wilayah 142.07 km<sup>2</sup>. Berikut peneliti menyajikan luas wilayah Kabupaten Malinau dalam bentuk tabel sebagai berikut;

#### 5. Kabupaten Tana Tidung

Lambang Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.6**  
**Lambang Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung**



Sumber: [www.tanatidungkab.go.id](http://www.tanatidungkab.go.id), Tahun 2017.

Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2007 bersamaan dengan dua kabupaten lainnya di Pulau Kalimantan. Kedua

kabupaten yang mekar pada tahun 2007 adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu Kabupaten Tanah Tidung merupakan Kabupaten yang mekar di Provinsi Kalimantan Utara melalui undang nomor 34 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung.

Dari ke 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten yang yang paling termuda. Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari tiga kecamatan di Kabupaten Bulungan, kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tanah Lia. Saat terbentuknya Kabupaten Tana Tidung ketiga kecamatan tersebut menjadi bagian dari kecamatan di wilayah Kabupaten Tana Tidung, bukan lagi bagian dari wilayah Kabupaten Bulungan. Sehingga dari terbentuknya Kabupaten Tana Tidung tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Tana Tidung hanya memiliki 3 kecamatan saja. Kemudian Tahun 2015 kecamatan di Kabupaten Tana Tidung bertambah 2 kecamatan lagi, sehingga Kabupaten Tana Tidung memiliki 5 kecamatan. Berikut peneliti menyajikannya dalam data tabel sebagai berikut;

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Dan Luas Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Sesayap	1.016,92	21,06
2.	Sesayap Hilir	1.317,53	27,28
3.	Tana Lia	877,86	18,18
4.	Maruk Rian	608,62	12,62
5.	Betayau	1.007,65	20,86
<b>Luas Keseluruhan Kabupaten Tana Tidung</b>		<b>4.828,58</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari data BPS Kabupaten Tana Tidung di setiap kecamatannya tahun 2015, dapat diakses melalui [www.tanatidungkab.go.id](http://www.tanatidungkab.go.id)*

#### 4.5 Profil singkat Provinsi Kalimantan Utara

Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.7**  
**Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**



*Sumber: www.kaltara.go.id. Tahun 2017.*

Kalimantan Utara sebagai Provinsi paling baru yang dimiliki Indonesia Saat ini yang berada pada urutan Provinsi ke-34. Dengan luas wilayah kurang lebih 75.467,70 km<sup>2</sup>, Provinsi Kalimantan Utara Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah penduduk dari keseluruhan 4 kabupaten dan 1 kota tersebut semuanya berjumlah kurang lebih 622.350 jiwa<sup>19</sup>.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terletak pada kawasan yang strategis untuk perdagangan lintas darat dan juga lintas laut, dalam negeri maupun luar

<sup>19</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara

negeri<sup>20</sup>. Lintas darat untuk perdagangan luar negeri sangat strategis dengan negara bagian Serawak dan negara bagian Sabah negeri Malaysia. Negara Bagian Sabah berbatas langsung dengan Kabupaten Nunukan di bagian Utara. Sementara di lintas darat bagian Barat, terdapat Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak<sup>21</sup>.

Bagian lintas laut Provinsi Kalimantan Utara berseberangan langsung dengan pelayaran laut Sulawesi dan sekaligus jalur laut untuk pintu Asia Pasifik. Pintu jalur laut ini mampu menghubungkan 2 negara Asia Pasifik yang juga sebagai negara tetangga, yaitu Negara Philipina dan Negara Malaysia sementara jalur darat juga dapat menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga Brunei Darussalam. Jadi selain menjaga kedaulatan di perbatasan juga menjaga hubungan bilateral dengan negara tetangga.

Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya dimekarkan begitu saja tanpa di perhitungkan sumber penunjang ekonominya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur ini terbilang melimpah tetapi kurang optimal dalam pengolaanya. Potensi ekonominya meliputi, sumber daya alam, potensi bidang jasa, perdangan antar negara tetangga dan wisata yang masih banyak dan belum dikelola. Potensi yang paling sangat bisa membantu perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan umumnya Negara Indonesia adalah lahan hutan lindung dan Taman Nasional Krayan Mentarang. Potensi hutan ini adalah sumber daya yang

---

<sup>20</sup>Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 327

<sup>21</sup> Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 354



tersembunyi didalamnya, seperti rotan, tambang (migas, emas, uranium, batu bara, dan batu permata), bahan obat-obatan, wisata yang tertutup hutan<sup>22</sup> dan lain-lain.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, berbagai kegiatan tidak lagi dapat dikatakan persiapan melainkan sudah menjadi melaksanakan. Tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 dilaksanakan ada 5 bagian yaitu sebagai berikut;

*a. Wilayah*

Penentuan wilayah dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan pemetaan dalam peta lengkap dengan titik-titik koordinat. Dan kemudian pemetaan itu disosialisasikan kepada perangkat pemerintahan. Hal ini untuk ide-ide pembangunan demi kemajuan tata ruang wilayah yang telah direncanakan sesuai aturan tata ruang wilayah nasional. Kemudian dengan rencana tata ruang wilayah yang dimaksud menjadikan keputusan yang mutlak dari Kemendagri. Sementara itu untuk ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan. Walau sebenarnya ada beberapa perdebatan para tokoh, perdebatan tentang penempatan ibu kota di beberapa daerah Provinsi Kalimantan Utara<sup>23</sup>.

<sup>22</sup>Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 213, 293, 426

<sup>23</sup>Diakses melalui laman <http://www.kaltaraprov.go.id/> dengan artikel berjudul "Sejarah Perundingan Penentuan Batas Wilayah Kalimantan Utara", pada tanggal 28 November 2015, pukul 22:23

### b. Pemerintah Daerah

Urusan pemerintah daerah dimulai dengan mengangkat pejabat gubernur sementara, yang bertugas mengatur dan mendorong jalannya implementasi pemekaran Provinsi Kalimantan Utara. Masa jabatan gubernur sementara ini adalah paling lama 1 tahun. Jika masa-masa persiapan pemilihan umum belum juga siap dalam kurun waktu 1 tahun, maka presiden dan Kemendagri dapat mengangkat kembali pejabat sementara sampai persiapan pemilihan umum siap dilaksanakan.

Sementara itu untuk tanggung jawab, evaluasi dan pengawasan kepada pejabat gubernur sementara dilaksanakan oleh Kemendagri.

Setelah pejabat gubernur sementara dilantik, maka gubernur sementara langsung dapat membentuk perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat-perangkat daerah tersebut yang paling utama meliputi; Komisi Pemilihan Umum, Persiapan Pemilu, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas-dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Hal ini sesuai undang-undang dan juga hasil wawancara dengan wakil Bupati Bulungan, Drs. Liet Ingai;

*“Saat ini masih persiapan saja, tugas gubernur yang sementara ini mempunyai 3 tugas saja, yaitu mempersiapkan perangkat daerah, mempersiapkan KPU dan mempersiapkan pemilihan gubernur definitif. Setelah terpilihnya gubernur definitif baru tugas2 untuk kesejahteraan rakyat dilakukan.”<sup>24</sup>*

Dari beberapa perangkat daerah tambahan bisa dibentuk oleh gubernur sementara dengan alasan yang kuat. Alasan tersebut seperti kebutuhan

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Liet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, pukul 09:45

pengembangan implementasi daerah sesuai keadaan alam dan sosial, serta kekuatan dana yang dimiliki daerah harus memadai.

*c. Aset dan Dokumen*

Gubernur sementara Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengatur serah terima aset dan dokumen. Serah terima aset dan dokumen tersebut terjadi antara dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Segala bentuk dokumen yang dimaksud adalah lembaran kerja, rencana kerja, perjanjian, dan peraturan-peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Atau bisa juga dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu hal-hal yang dimaksud dengan aset-aset Provinsi Kalimantan Utara adalah barang-barang milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan menetap untuk kegiatan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu BUMD milik Provinsi Kalimantan Timur yang beroperasi dan menetap di wilayah Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

*d. Keuangan Daerah*

Keuangan daerah yang dimaksud dalam implemetasian Pemekaran tersebut meliputi; pendapatan daerah, alokasi dana perimbangan daerah, Hibah daerah, dan bantuan dana daerah. Pendapatan daerah diserap dari beberapa BUMD peninggalan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dana rancangan pembangunan untuk wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur sebelum terbentuknya pemekaran juga menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Kalimantan Utara.

#### *e. Pembinaan Terhadap Pemerintahan Baru*

Sebagai provinsi yang baru dibentuk, Provinsi Kalimantan Utara memerlukan pembinaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam tingkatan provinsi.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang lebih berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan di tingkat provinsi. Sesungguhnya Tidak hanya pembinaan tetapi juga fasilitas pelatihan penyelenggaraan.

Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun semenjak diresmikannya provinsi tersebut. Kemudian setelah 3 tahun fasilitasi dan pembinaan berjalan maka selanjutnya akan diadakan evaluasi. Hasil evaluasi yang didapat akan menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perbaikan peraturan perundang-undangan kedepannya.

#### **4.6 Kondisi Geografis Wilayah Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam bagian ini peneliti akan menuliskan beberapa bagian kondisi geografis kawasan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu antara lain; kondisi perairan dan

perbatasan, kondisi kependudukan, kondisi pembagian daerah, dan kondisi luas wilayah pembagian daerah.

#### *A. Kondisi Perairan dan Perbatasan*

Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki kawasan yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini karena daerah Kalimantan Utara dilewati oleh alur pelayaran yang termasuk dalam kategori Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran internasional<sup>25</sup>.

Kapal-kapal pelayaran internasional tersebut meliputi kawasan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapore dan negara-negara ASEAN, serta negara-negara Asia Pasifik seperti Hongkong, China, Korea Selatan dan Jepang. Selain itu juga Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Perbatasan untuk daerah darat terdapat 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia<sup>26</sup>.

#### *B. Kondisi kependudukan*

Pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah kurang lebih 692.163 jiwa, dengan

<sup>25</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 354

<sup>26</sup> Diakses melalui laman <http://www.kaltaraprov.go.id/statik/508/kondisi.wilayah> dengan artikel berjudul "Tentang Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Utara", pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 20:21

kepadatan penduduk 10 Jiwa/Km. Pada awal November tahun 2013 setelah terbentuk dan berjalannya roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 30.842 jiwa atau sebesar 4,45 % jiwa sehingga jumlah penduduk menjadi sebanyak 723.005 jiwa yang tersebar di berbagai daerah-daerah kawasan Provinsi Kalimantan Utara<sup>27</sup>. Berikut peneliti menyajikannya dalam tabel:

**Tabel 4.6**  
**Persebaran Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Daerah	Jumlah Penduduk
1.	Kabupaten Bulungan	150.997 jiwa
2.	Kabupaten Malinau	83.339 jiwa
3.	Kabupaten Nunukan	220.257 jiwa
4.	Kabupaten Tanah Tidung	28.439 jiwa
5.	Kota Tarakan	239.973 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>723.005 jiwa</b>

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Statistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

### *C. Kondisi pembagian daerah*

Provinsi Kalimantan Utara pada saat disahkan menjadi provinsi, memiliki 38 kecamatan yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Kemudian setelah roda pemerintahan berjalan, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni pada tahun 2014

<sup>27</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 61

Provinsi Kalimantan Utara Tercatat sudah memiliki 47 kecamatan dan 473 desa/kelurahan<sup>28</sup>. Berikut penyajiannya dengan menggunakan tabel:

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Kecamatan di Provisnis Kalimantan Utara Pada Tahun 2012**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Bulungan	10
2.	Nunukan	9
3.	Malinau	12
4.	Tanah Tidung	3
5.	Tarakan	4
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Sataistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

Pada tabel yang telah disajikan, Kabupaten Nunukan mengalami pertambahan jumlah kecamatan yang cukup banyak. Jumlah kecamatan yang awalnya 9 kecamatan pada tahun 2012 bertambah 6 kecamatan sehingga menjadi 15 kecamatan pada tahun 2014. Begitu juga dengan Kabupaten Malinau bertambah 3 kecamatan sehingga yang tadinya 12 kecamatan pada tahun 2012 menjadi 15 kecamatan pada tahun 2014. Selanjutnya disusul Kabupaten Tana Tidung, yang mengalami jumlah pertambahan kecamatan sebanyak 2 kecamatan, sehingga yang tadinya hanya 3 kecamatan saja menjadi 5 kecamatan. Sementara itu 2 Kabupaten/kota yang lain yaitu Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan tidak mengalami pertambahan Kecamatan dari rentang waktu tahun 2012 sampai tahun 2014.

<sup>28</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 37

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014**

No.	Kabupaten/kota	Jumlah kecamatan	Jumlah desa/kelurahan
1.	Bulungan	10	81
2.	Malinau	15	240
3.	Nunukan	15	105
4.	Tanah Tidung	5	23
5.	Tarakan	4	20
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>473</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Sataistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

#### D. Kondisi luas wilayah dan luas wilayah daerah

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan wilayah luas ke 3 setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun sekarang Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi demikian, semenjak kawasan bagian utaranya memekarkan diri menjadi provinsi baru ke 34 di Indonesia. Luas administratif Provinsi Kalimantan Utara adalah 75.467,70Km<sup>2</sup> yang terdiri dari beberapa luas wilayah Kabupaten dan kota<sup>29</sup>. Berikut penyajiannya dengan menggunakan tabel.

**Tabel 4.9**  
**Data Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
1.	Bulungan	13.925,72 Km <sup>2</sup>
2.	Malinau	42.620,70 Km <sup>2</sup>
3.	Nunukan	13.841,90 Km <sup>2</sup>
4.	Tanah Tidung	4.828,58 Km <sup>2</sup>
5.	Tarakan	250,80 Km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>75.467,70 Km<sup>2</sup></b>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Sataistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

<sup>29</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 3



#### 4.7 Kependudukan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara

Pada sub bab ini peneliti akan secara singkat menjelaskan tentang kependudukan dan indeks pembangunan Manusia di Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang kedepannya diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituntut untuk mampu membangun indeks manusia yang baik agar supaya daerah tersebut mampu menjadi daerah yang menjalankan otonomi daerahnya dengan baik. Berikut beberapa ulasan yang akan peneliti jelaskan secara singkat pada sub bab ini yaitu tentang jumlah penduduk, indeks pembangunan Manusia, dan angkatan kerja.

##### a. Jumlah Penduduk

Penduduk di Pulau Kalimantan setiap tahunnya bertambah, tetapi pertambahan penduduk tersebut masih terbilang kecil. Karena luasnya pulau Kalimantan ditambah lagi di setiap provinsinya dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jumlah total penduduk Indonesia pada data tahun 2013 adalah 248.818.100 (dua ratus juta lebih). Sementara di pulau Kalimantan saja jumlah penduduknya 6% dari jumlah total seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri jumlah penduduknya 0,2% dari penduduk di seluruh Indonesia. Berikut penjelasannya melalui tabel yang diolah sendiri oleh peneliti dengan mengutip data BPS Kaltim<sup>30</sup>:

<sup>30</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 61

**Tabel 4.10**  
**Presentase Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Provinsi Kalimantan	Jumlah penduduk Th. 2013	Jumlah % dalam Pulau Kalimantan	Jumlah % dalam Seluruh Indonesia
1.	Barat	4.641.400	31%	2%
2.	Tengah	2.384.700	16%	1%
3.	Selatan	3.854.500	26,05%	1,5%
4.	Timur	3.250.100	22,05%	1,3%
5.	Utara	595.000	4%	0,2%
<b>Seluruh Kalimantan</b>		<b>14.751.400</b>		<b>6%</b>
<b>Seluruh Indonesia</b>		<b>248.818.100</b>		

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

Dari data tabel di atas jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara terbilang kecil dari provinsi di kalimantan yang lainnya. Persebaran penduduknya pun tidak begitu merata disetiap kabupaten dan kota. Dari ke-empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Utara ada dua kabupaten yang memiliki porsi persebaran penduduk yang jumlahnya kecil yaitu Kabupaten Malinau dan yang paling sedikit penduduknya Kabupaten Tanah Tidung sekitar 19 ribu penduduk saja. Jika dimasukkan dalam persen maka jumlah penduduk Kabupaten Tanah Tidung adalah 3,1% saja dari total 595.000 Seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Berikut penyajiannya dalam bentuk tabel<sup>31</sup>:

<sup>31</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tentang: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014, hlm 61

**Tabel 4.11**  
**Persebaran Pseududuk Menurut Kabupaten/kota**  
**Di Provinsi Kalimantan Utara**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dalam %
1.	Malinau	71.500	12%
2.	Bulungan	123.000	20,6%
3.	Tanah Tidung	19.000	3,1%
4.	Nunukan	162.700	27,3%
5.	Tarakan	218.800	37%
<b>Jumlah</b>		<b>595.000</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

Walaupun permasalahan penduduk yang sedikit ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibantu pemerintah pusat bekerjasama melakukan percepatan pertambahan dan pertumbuhan Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut dengan membuka lahan untuk dilakukannya transmigrasi. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan agar penduduk dari daerah lain yang belum mendapatkan pekerjaan datang ke Provinsi Kalimantan Utara.

#### *b. Indek Pembangunan Manusia (IPM)*

Indek pembangunan manusia adalah pengukuran terhadap pencapaian tarap hidup manusia dengan dasar kualitas hidup. Pengukuran kualitas hidup dalam hal ini dititik beratkan terhadap tiga dimensi dasar, yaitu; Umur panjang dan sehat, ilmu pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki uraiannya yang sangat panjang jika di jelaskan lebih lanjut. Disini peneliti hanya menjelaskan

ukuran-ukuran tersebut secara umum dan kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel agar mudah dipahami oleh pembaca dan peneliti sendiri.

*Umur panjang dan sehat*, yang dimaksud adalah mengukur harapan hidup waktu lahir, seberapa lama manusia tersebut dapat menempuh kehidupan semenjak dari lahir. Ukurannya berbeda ketika semenjak lahir mengalami kecacatan, atau penyakit keturunan yang mengurangi masa panjang hidupnya. Sementara untuk kesehatan juga diukur dari banyaknya jumlah masyarakat yang sehat dan masyarakat yang sakit susah sembuh.

Untuk *ilmu pengetahuan* sendiri adalah mengukur masyarakat dengan usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Selain itu juga indikator rentang waktu lamanya menempuh pendidikan juga ikut andil dalam pengukuran. Sehingga masyarakat dengan usia 15 tahun keatas akan diukur seberapa lama mereka menempuh pendidikan formal.

Sementara itu *kehidupan yang layak* sebagai cara untuk mengukur standar hidup yang layak, dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Kemudian hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk perhitungan tingkat ekonomi suatu daerah. Berikut hasil dari indeks pembangunan manusia yang dihitung oleh BPS pusat dan BPS Provinsi Kalimantan Utara;

**Tabel 4.12**  
**IPM Menurut Provisi di Pulau Kalimantan Tahun 2013**

No	Provinsi Kalimantan	IPM	Rangking
1.	Barat	70,93	29
2.	Tengah	75,68	7
3.	Selatan	71,74	26
4.	Timur	77,33	4
5.	Utara	74,72	10

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim tahun 2013, dapat diakses melalui [www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id)

Tabel di atas adalah penjelasan secara nasional tentang IPM yang berada di Pulau Kalimantan dalam kawasan Negara Indonesia. Dalam tabel tersebut Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan IPM tertinggi dikawasan Pulau Kalimantan, Indoneisia kemudian disusul Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan ketiga dengan IPM tertinggi pada kawasan kawasan tersebut. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki IPM yang lumayan baik dibandingkan dengan dua provinsi lainya di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 4.13**  
**Ukuran IPM Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	IPM	Rangking
1.	Malinau	74,33	4
2.	Bulungan	76,31	2
3	Nunukan	75,13	3
4.	Tanah Tidung	73,20	5
5.	Tarakan	78,07	1

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara tahun 2013, dapat diakkses melalui [www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id)

Dari uraian tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara mendapat peringkat 10 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Padahal jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara sangat rendah dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Hal ini karena penduduk yang jumlahnya besar sangat susah untuk dimobilisasi agar mendapatkan tarap kualitas hidup yang baik. Sementara dengan jumlah penduduk yang sedikit akan memudahkan pemerintah memobilisasi masyarakat untuk mengikuti program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup.

Untuk indeks pembangunan manusia dalam ruang lingkup Provinsi Kalimantan Utara sendiri, rangking pertama dipegang oleh Kota Tarakan. Sementara ibukota provinsi yaitu Kabupaten Bulungan berada pada rangking dua. Sementara itu yang paling terakhir adalah Kabupaten Tanah Tidung, hal ini karena kabupaten ini sedang dalam perkembangan setelah mekar pada tahun 2007 lalu.

### *c. Angkatan Kerja dan pengangguran*

Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan atau mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja<sup>32</sup>.

<sup>32</sup>Diakses melalui laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dengan artikel berjudul "Konsep Tenaga Kerja", pada tanggal 11 februari 2016, pukul 20:39

Berikut data BPS pada tahun 2013, yang diolah oleh Peneliti dengan menjadikannya Tabel. Penyajian tabel ini adalah berdasarkan setiap Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 4.14**  
**Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja
1.	Malinau	36.631
2.	Bulungan	52.361
3.	Nunukan	74.453
4.	Tanah Tidung	7.903
5.	Tarakan	97.410
<b>Jumlah</b>		<b>268.758</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Statistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara tahun 2013, dapat diakses melalui [www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id)

Pada tabel di atas menguraikan tentang angkatan kerja Provinsi Kalimantan Utara. Dimana jumlah angkatan kerja tersebut sebagai sumber daya manusia yang akan menunjang kemajuan daerah dari beberapa bidang sesuai keahlian dari SDM tersebut. Sedangkan pada tabel di bawah menjelaskan jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Pengangguran tersebut sebagai ukuran pemerintah daerah untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat berkurang dan kemiskinan dapat diatasi.

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/kota**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1.	Malinau	9,4
2.	Bulungan	8,93
3.	Nunukan	10,69
4.	Tanah Tidung	2,23
5.	Tarakan	7,09

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara tahun 2013, dapat diakses melalui [www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id)

#### 4.8 Sumber Daya Alam

Kawasan yang begitu luas membuat Provinsi Kalimantan Timur banyak menyimpan sumber daya alam yang belum tereksploritasi. Hal itu juga yang membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang optimal untuk mengolah sumberdaya tersebut. Sehingga dengan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara membuat pengolahan sumber daya alam dapat maksimal untuk kesejahteraan penduduk daerah sekitar.

Setiap kabupaten dan kota memiliki sumberdaya alam yang kemudian dibantu oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan pengolaannya<sup>33</sup>. Kemudian ada juga aset sumber daya alam yang belum dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, hal ini sepenuhnya dapat dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara seperti batu bara, emas, dan perak. Tetapi saat ini yang

<sup>33</sup> Potensi daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat di akses melalui [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) diakses pada tanggal 22 november 2015 pada pukul 21.16



masih dapat diolah adalah batu bara saja, sementara emas dan perak belum diolah, hal ini karena keterbatasan SDM dan teknologi.

Dalam sub bab ini, sumber daya alam yang dimaksud, peneliti akan menyajikan data tersebut kedalam dua bagian. Data yang disajikan berupa tabel produksi sumber daya alam sebagai bukti bahwa di Provinsi Kalimantan Utara terdapat beberapa sumber daya alam dan sudah berhasil diolah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun sub bagian tersebut, untuk batu bara, gas bumi dan minyak bumi masuk dalam bagian sumber daya alam pertambangan. Sementara untuk, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan terakhir, perikanan masuk dalam sub bagian pertanian.

#### *A. Pertambangan*

Pertambangan sangat memungkinkan di Pulau Kalimantan, karena hal itu sektor pertambangan terus menjadi prioritas utama dalam pengolaannya untuk pendapatan daerah. Tidak hanya minyak dan gas bumi, bahan tambang seperti perak, emas, besi, dan batu bara terdeteksi di kawasan Pulau Kalimantan. Termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang juga sebagai kawasan dengan hasil tambang yang dapat dikelola hasilnya untuk pendapatan daerah. Berikut beberapa tabel untuk menguraikan produksi hasil pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 4.16**  
**Produksi Batu Bara di Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Tahun	Jumlah Produksi/Tons
1.	2013	23 311 338,59
2.	2014	17 842 442,00

Sumber: Data Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Utara tahun 2014, dapat di akses melalui [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

Pertambangan batu bara pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi.

Hal ini dikarenakan pembagian kegiatan terhadap pengolahan dan pembukaan lahan baru yang terdeteksi adanya sumber-sumber batu bara baru. Dalam data BPS di bidang geografi, ke-empat kabupaten memiliki potensi pertambangan batu bara dan pasir granit untuk bahan bangunan. Tetapi untuk pengolahannya masih dalam tahap persiapan belum dapat diolah. Sementara Kota Tarakan ada sumber-sumber batu bara tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak baik untuk digali karena mengingat Kota Tarakan berada pada pulau yang sangat kecil, ditakutkan ada gejala tidak seimbangny keadaan alam pulau tersebut.

**Tabel 4.17**  
**Produksi Minyak dan gas Bumi menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013**

No.	Kabupaten/Kota	Minyak Bumi (Ribuan Barrel)	Gas Bumi (Ribuan MMBTU)
1.	Bulungan	2 149,01	1 929,54
2.	Nunukan	513,05	587,54
3.	Tarakan	857,12	370,67
4.	Tanah Tidung	18,95	-
<b>Jumlah</b>		<b>3 538, 14</b>	<b>2 888,07</b>

Sumber: Data Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Utara tahun 2014, dapat di akses melalui [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing memiliki sumber daya alam minyak dan gas bumi, kecuali Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Malinau untuk minyak dan gas bumi melalui data geografi BPS Provinsi Kalimantan Timur, belum terdeteksi adanya minyak bumi dan gas bumi. Karena Kabupaten Malinau saat ini kabupaten yang terluas di Provinsi Kalimantan Utara, ditambah lagi akses jalan paling susah di daerah Kabupaten ini. Sehingga Masih membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi keberadaan minyak dan gas bumi.

Sementara itu Kabupaten Tanah Tidung hanya mengolah minyak bumi, di kabupaten ini belum terdeteksi gas bumi. Dan dipastikan oleh pihak dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Utara bahwa Kabupaten Tanah Tidung tidak Memiliki gas bumi. Namun penelitian dan pemetaan hasil-hasil pertambangan lainnya terus dilakukan untuk dapat menemukan sumberdaya alam dari pertambangan di kabupaten tersebut.

## *B. Pertanian*

Bagian ini akan membahas tentang potensi Provinsi Kalimantan Utara di bidang pertanian. Dimana potensi pertanian ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu juga hasil-hasil pertanian ini dapat dimanfaatkan sebagai sektor perdagangan yang akan meningkatkan prekonomian masyarakat.

### *1. Hortikultura*

Produksi kebutuhan pokok adalah yang paling utama untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sehingga Provinsi yang baru mekar ini terus meningkatkan

produksinya terhadap holtikultura demi menciptakan ketahanan pangan pada daerahnya. Produksi holtikultura di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah padi, jagung, umbi,umbian, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Berikut uraian holtikultura yang di produksi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013;

**Tabel 4.18**  
**Produksi Jumlah Pangan (Ton) Pada Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten dan Kota	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau
1.	Malinau	25.838	191	2.051	313	32	8	1
2.	Bulungan	59.273	805	5.852	1.305	133	69	106
3.	Tanah Tidung	3.185	63	834	173	2	-	1
4.	Nunukan	26.953	177	26.846	988	80	19	9
5.	Tarakan	372	-	6.363	277	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>115.621</b>	<b>1.236</b>	<b>41.946</b>	<b>3.056</b>	<b>247</b>	<b>96</b>	<b>117</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dan dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produksi pangan di Provinsi Kalimantan Utara yang paling prioritas adalah padi dan ubi kayu. Tumbuhan padi sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu; Padi sawah dan padi non sawah. Padi sawah hanya bisa di tanah didaerah dengan pengairan dan tanah yang subur. Sementara padi non sawah paling banyak ditanam di daerah dengan lahan pegunungan dan dengan jenis tanah dominan tanah liat. Sementara itu untuk jenis tanaman ubi kayu sangat cocok di lahan gambut yang lahan ini dominan paling banyak di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Selain itu kabupaten yang konsisten dan banyak produksi pangannya adalah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Memang pada dasarnya kedua

kabupaten ini terkenal dengan migrasi dari Pulau Jawa. Dan rata-rata dari migrasi tersebut penduduknya lebih suka bertani, alhasil maka kedua kabupaten ini menjadi kabupaten yang memproduksi banyak hortikultura.

## 2. Perkebunan

Sebagai provinsi yang baru dimekarkan, maka Provinsi Kalimantan Utara dituntut untuk mampu memproduksi hasil dari sumber daya perkebunannya.

Selain untuk kebutuhan bahan industri makanan daerah juga sebagai pendapatan tambahan bagi nasional dari hasil produksi tersebut. Dengan dikembangkannya produksi perkebunan ini diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat meningkatkan produksi dalam negeri maupun keluar negeri sebagai langkah awal pertambahan pendapatan negara.

**Tabel 4.19**  
**Produksi Jumlah Perkebunan Non Pangan Pada Tahun 2013 menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten dan Kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	Kelapa Sawit
1.	Malinau	26	-	171	1	385	2.095
2.	Bulungan	-	173	111	176	446	2.084
3.	Tanah Tidung	-	8	3	4	-	27
4.	Nunukan	-	65	21	13	6.310	41.173
5.	Tarakan	-	133	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>376</b>	<b>306</b>	<b>194</b>	<b>7.141</b>	<b>45.379</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara, Melalui Data BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Buku dengan judul Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014

Kabupaten Malinau merupakan satu-satunya daerah yang memproduksi karet dengan jumlah produksi 26 ton. Hal ini karena kawasan Kabupaten Malinau paling

luas di antara kabupaten yang lainya, sehingga lahan hutan juga begitu luas di kabupaten ini. Hal tersebut membuat pohon karet liar tumbuh menyebar di kawasan hutan. Produksi karet yang dihasilkan bersal dari pohon karet liar di hutan pedalaman. Pertanian karet ini diolah oleh masyarakat Kabupaten Malinau sendiri bukan atas nama perusahaan.

Kelapa sawit sendiri merupakan hasil perkebunan yang paling banyak produksinya di Provinsi Kalimantan Utara. Semua kabupaten menyumbang sebagai penghasil produksi kelapa sawit kecuali Kota Tarakan. Mengingat Kota Tarakan adalah pulau kecil yang tidak memiliki lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Untuk kabupaten yang memproduksi kelapa sawit terbanyak adalah Kabupaten Nunukan diatas angka 41.000 ton. Total keseluruhan banyak produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara adalah 45.000 ton.

### 3. Kehutanan

Hutanan Provinsi Kalimantan Utara tidak begitu terlalu dieksploitasi sumber dayanya, hal ini untuk menjaga lingkungan dan kelestarian hutan terus terjaga. Pada tahun 2013 tercatat luas hutan Provinsi Kalimantan Utara adalah 4.830.032,31 Hektar. Di antara ke-lima kabupaten/kota, Kabupaten Malinau memiliki Hutan yang paling luas diantaranya. Luas hutan yang di miliki Kabupaten Malinau adalah 2.723.801 hektar, dan kawasan hutanya masih sangat terjaga<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Akses Melalui data BPS dalam Buku Kalimantan Utara dalam angka Th. 2014

Dengan luas hutan 4 Juta hektar lebih, Provinsi Kalimantan Utara membagi hutan-hutan tersebut dalam 6 kelompok hutan, yaitu diantaranya; hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi, dan hutan pendidikan/penelitian.

#### 4. Peternakan

Berikut peneliti menyajikan tabel uraian tentang produksi peternakan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

**Tabel 4.20**  
**Peternakan Hewan Daging menurut Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara Th. 2013**

No.	Kabupaten dan Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi
1.	Malinau	41,38	12,37	3,24	140,56
2.	Bulungan	152,11	-	4,37	59,65
3.	Tanah Tidung	21,17	-	0,74	8,35
4.	Nunukan	100,14	15,46	18,95	47,39
5.	Tarakan	272,80	-	8,10	162,80
	<b>Jumlah</b>	<b>587,6</b>	<b>27,83</b>	<b>35,4</b>	<b>418,75</b>

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Utara, data BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam Buku dengan Judul Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014

Pada tahun 2013 produksi daging sapi dan daging babi di Provinsi Kalimantan Utara unggul dari produksi daging domba dan daging kerbau. Sehingga total produksi seluruh Provinsi Kalimantan Utara daging babi 418 Ton dan daging sapi 587 Ton. Dan Kota Tarakan sebagai penyumbang produksi terbanyak dari kabupaten yang lainnya. Sementara itu produksi daging kerbau hanya ada di dua kabupaten saja yang memproduksi pada tahun tersebut, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

**Tabel 4.21**  
**Peternakan Hewan Unggas menurut Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara Th. 2013**

No.	Kabupaten dan Kota	Ayam Kampung	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik
1.	Malinau	142,90	26	-	9
2.	Bulungan	221,90	585	-	1,90
3..	Tanah Tidung	4,20	45,20	-	0,80
4.	Nunukan	81	337,60	4,10	9,70
5.	Tarakan	-	5 601,90	14,30	3,95
	<b>Jumlah</b>	<b>450</b>	<b>6 595,7</b>	<b>18,4</b>	<b>25,35</b>

Sumber: Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

Produksi unggas di provinsi ini lebih diungguli oleh ayam ras pedaging.

Dalam setahun yaitu pada tahun 2013 saja jumlah produksi daging ayam ras sebesar 6.000 ton lebih. Sementara itu sebagai satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan menjadi daerah penyumbang terbesar produksi daging ayam ras tersebut. Porsi sumbangan produksi daging ayam ras Kota Tarakan sebesar 85% dari 6.000 ton seluruh Provinsi Kalimantan Utara.

### 5. Perikanan

Selain sumber daya yang berbasis tambang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki sumber daya alam perikanan. Sumber daya prikanan tersebut tidak terbatas pada kelautan dan sungai saja tetapi juga sumber daya prikanan buatan seperti tambak, kolam, dan kramba. Sumber daya prikanan ini sengaja di kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan dalam lokal maupun nasional. Berikut tabel uraian produksi prikanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014;



**Tabel 4.22**  
**Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten dan Kota	Ikan Laut	Ikan sungai	Tambak	Kolam	Kramba	Budidaya Pantai dan laut
1.	Malinau	-	331,1	-	395,7	-	-
2.	Bulungan	5 013	352	3.566,17	33,14	-	-
3.	Tanah Tidung	899,9	236,6	5 227	-	-	-
4.	Nunukan	4 180,6	49,2	1 369,6	48,7	0,2	146 674
5.	Tarakan	4 318,5	-	3 913,7	18,6	-	25 551
	<b>Jumlah</b>	<b>14.412</b>	<b>968,9</b>	<b>14.076,47</b>	<b>496,14</b>	<b>0,2</b>	<b>172.225</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Satatistik BPS Prov. Kaltim untuk Prov. Kaltara dalam Buku: *Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014*

Kabupaten Nunukan adalah yang paling konsisten produksinya dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 Kabupaten nunukan menjadi kabupaten dengan produksi perikanan terlengkap, dari ikan air tawar sampai ikan air asin. Sementara itu untuk budidaya ikan di pantai dan laut Kabupaten Nunukan juga menjadi salah satu daerah yang produksinya terbesar. Hal ini karena memang pemerintah provinsi memberdayakan masyarakat pesisir pantai untuk bisa membudidayakan ikan air asin.

Khusus Pulau Sebatik yang sedang dalam persengketaan, pemerintah berbagai cara meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia di kawasan tersebut agar kontribusi dalam negeri lebih kuat dari pada kontribusi dari negara tetangga.

Supaya jikalau nanti misalkan dibawa kepada mahkamah konstitusi pengadilan internasional di Den Hag, Belanda atas kepemilikan pulau, Negara Malaysia akan kalah. Dan yang faktanya adalah Pulau Sebatik dari dulu memang pulau milik Indonesia dan masyarakat pun berwarga negara Indonesia.

## BAB V PEMBAHASAN

### 5.1 Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai teori yang telah dijelaskan oleh Edward III, maka peneliti mencoba menjelaskan tentang perjalanan pengimplementasian kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan teori tersebut. Dalam sub bab ini akan terdapat beberapa bagian sesuai teori Edward III yakni; Komunikasi, Birokrasi, Sumber-sumber daya, dan yang terakhir disposisi<sup>1</sup>. Berikut uraian tersebut peneliti jabarkan:

#### A. Komunikasi

Penyampaian kabar tentang pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara secara umum sering kali dimuat dalam media masa lokal bahkan pemerintah lima kabupaten/kota sendiri membuat majalah-majalah tentang sejauh mana proses pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara berjalan. Kelima pemerintah kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tanah Tidung, dan Kab. Nunukan<sup>2</sup>.

Penyampaian kabar ini maksudnya adalah komunikasi dengan masyarakat dan para pelaksana kebijakan agar mengetahui informasi-informasi yang akan menguntungkan persiapan diri dan mental untuk menghadapi berbagai dampak

<sup>1</sup> Widodo. *Op.cit.* Hlm. 97

<sup>2</sup> Berita-berita yang dirangkum dalam Majalah Pemerintah Kabupaten Bulungan (Majalah Gema Tenguyun) dan Majalah DPRD Kabupaten Bulungan (Majalah Gempar/ Gema Parlemen).

yang terjadi. Masyarakat akan siap untuk memajukan strategi perdagangan mereka ketika ada dampak langsung saat prosesi pembangunan dari implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya komunikasi seperti ini masyarakat dengan sendirinya mendukung pemekaran wilayah ini karena dampaknya akan kembali kepada mereka sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendukung dari implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut wawancara dengan pedagang yang memiliki toko di kabupaten bulungan<sup>3</sup>:

*“Pemekaran wilayah ini sudah lama semenjak Ibu saya masih hidup sudah ada kabarnya dan baru jadi sekarang, kalau masalah keuntungan dari jualan kita para pedagang rajin rajin saja baca-baca berita atau mendengarkan sosialisasi dari pemerintah supaya kita semua ni tau pundi-pundi keuntungan kita dapatnya dimana disitu kita berdagang, seperti anulah pepatah bilang diman ada gula disitu ada semut, hehehe”.*

Berbeda dengan para pelaksana kebijakan selain mendapat informasi dari media masa, para pelaksana juga akan mendapat informasi dari atasan yang berupa arahan yang regulasinya telah ditetapkan gubernur ataupun pemerintah kabupaten/kota. Komunikasi yang baik dan lengkap dari atasan menjadi fasilitas untuk para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cangli Anwar, Pemilik Toko Sembako di Wilayah Tanjung Selor, 20 Februari 2015, Pukul 15.05

<sup>4</sup> Majalah Gema Tenguyun, Edisi 1/I-IV/2013. Kabag. Humas Dan Protokol Set.Kab Bulungan. *Kaltara Resmi*. Hal 55-56

Berikut wawancara dengan salah satu pegawai Staf PU (Pekerjaan Umum)<sup>5</sup>;

*“Iya kita semangatlah kalau mau memajukan kaltara, kan biasanya dari kantor itu ada tugas-tugas dari bos yah kita kerjakan soalnya yah tugas-tugas itu kalau kita kerjakan kita gak bosan duduk diam di kantor gak ada kerjaan, terus dapat pahala juga, kaltara maju juga, dapat gaji juga kan enak. Jadi yah semangat”.*

Sebelumnya peneliti sudah menyinggung teori Edward III pada bab Tinjauan Pustaka, sehingga dibagian ini peneliti berusaha menyangkut pautkan apa yang terjadi pada pengimplemetasian pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara di lapangan dengan penjelasan dan metode dari teori tersebut. Dalam komunikasi sendiri terdapat beberapa bagian, yakni Transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Untuk bisa menemukan kata sepakat dan berjuang bersama, komunikasi menjadi kegiatan yang utama. Sehingga para tokoh-tokoh di daerah berhasil untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam prosesnya para Tokoh yang mendalangi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini melakukan komunikasi yang baik satu sama lainnya guna untuk menciptakan kesepakatan dan satu suara dalam mendukung pemekaran ini. Tokoh-tokoh tersebut pun tidak bergerak atas kemauan sendiri melainkan menjadi perantara suara masyarakat yang ingin memekarkan diri. Sementara itu mereka sebagai yang mewakili masyarakat pun sangat mendukung sehingga dengan ikhlas bergerak untuk mnegurusi persiapan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini. Berikut beberapa Tokoh yang mendukung dan mensukseskan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara:<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi S.Kom PNS Bagian Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 19:55

<sup>6</sup> Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Adimistrasi Neagara, Kota Samarinda, di akses melalui Websites [www.samarinda.lan.go.id](http://www.samarinda.lan.go.id) dengan Judul post (Selamat Datang

**Tabel 5.1**  
**Tokoh-Tokoh Pendukung Pembentukan Kalimantan Utara**

No.	Nama	Jabatan
1.	Yurnalis Ngayoh	Ketua Dewan Pembina Dewan Adat Dayak (DAD)
2.	Alwan Saputra	Ketua DPD KNPI Kab. Bulungan
3.	Jusuf SK	Ketua Tim Pembentukan Provinsi Kaltara/ Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu
4.	Amir Z Sayoran	Tokoh Pemuda Kab. Malinau
5.	Alwan Saputra	Ketua DPD KNPI Bulungan sekaligus Kordinator dari gabungan pengurus DPD KNPI wilayah utara Kaltim.
6.	Yefta Berto	Wakil ketua Komisi I DPRD Kaltim
7.	Edy Gunawan Arex	Ketua Dewan Adat Dayak (DAD)
8.	Agustin Teras Narang	Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)
9.	Awang Faroek Ishak	Gubernur Kalimantan Timur (2008-2018)
10.	Liet Ingai	Wakil Bupati Bulungan (2005-2015) /Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Bulungan
11.	Budiman Arifin	Bupati Bulungan (2005-2015)
12.	Udin Hianggio	Walikota Tarakan (2008-2013)
13.	Abdul Hafid Ahmad	Bupati Nunukan (2001-2011)
14.	Marthin Billa	Bupati Malinau (2001-2011)
15.	Zaini Anwar	Bupati Tanah Tidung (2007-2010)

Sumber: Diolah dari artikel Sejarah Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Dikses melalui [www.samarinda.ian.go.id](http://www.samarinda.ian.go.id)


Tokoh-tokoh yang namanya tertera tersebut di atas telah sepakat untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara. Selain karena kemauan masyarakat yang ingin memekarkan diri juga banyak alasan yang kuat, seperti mencegah agar hal serupa seperti lepasnya Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan dari NKRI. Melalui berbagai pertemuan dan rapat para tokoh-tokoh tersebut

*Provinsi Kalimantan Utara*). Penulis Fani Heru Wismono, 18 November 2012. Diakses pada tanggal 1 April 2017, Pukul 20.22.

membahas berbagai persyaratan dan kesiapan untuk bisa menjadi DOB yang mandiri nantinya.

Sebelumnya ada pertemuan terpisah antara tokoh masyarakat dengan bupati/walikota yang berada di wilayah utara Kaltim. Tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari organisasi masyarakat di Kalimantan utara mengadakan pertemuan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 2000. Sedangkan 5 bupati/walikota mengadakan peretemuan di Kabupaten Bulungan dan sama-sama membahas tentang persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Januari 2002. Kemudian ormas dan gabungan pemerintah kabupaten/kota wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur tersebut bertemu melalui dukungan dan arahan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Februari 2002. Berikut peneliti menyajikan Bagan relasi pertemuan untuk pembahasan pembentukan Prov. Kaltara :

**Bagan 5.1**  
**Relasi pembahasan persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara**



*Sumber:* Diolah dari artikel Sejarah Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Dikses melalui [www.samarinda.ian.go.id](http://www.samarinda.ian.go.id)

Setelah adanya pertemuan di tingkat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, para tokoh dan kepala daerah wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur tersebut sepakat terhadap beberapa pembahasan, yaitu tentang alasan harus dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, penempatan ibu kota provinsi dan melengkapi persyaratan administrasi sebagai DOB tingkat provinsi. Kemudian para pemuda yang tergabung dan terkordinir dalam DPD KNPI (Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia) seluruh wilayah bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur membentuk tim untuk menemui anggota Komisi II DPR-RI, bapak Agun Gunanjar. Kemudian Komisi II tersebut mendukung penuh pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga dijadikalah RUU dan menjadi bagian dari pembahasan pada rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2012 yang menandai sebagai hari jadinya Provinsi Kalimantan Utara<sup>7</sup>.

Undang-undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan regulasi untuk menjalankan atau mengimplementasi kebijakan DOB Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Menjalin dan menjaga komunikasi menjadi tugas yang sangat penting dalam menjaga hubungan antara, implementor dengan para pemangku kebijakan. Sehingga komunikasi tersebut akan melahirkan pemahaman satu sama lainnya untuk tetap menjalankan kebijakan sesuai kekonsistensian visi dan misi dari Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

<sup>7</sup>Agus Handifi, *Perjalanan Panjang Pembentukan Provinsi Kaltara 20 Desember 2012*, diakses melalui laman [www.tribunkaltim.com/](http://www.tribunkaltim.com/), pada tanggal 26 April 2017, pukul 20:40



*Transmisi* terhadap implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebenarnya tidak perlu begitu disosialisasikan kepada semua pihak karena pada faktanya pemberitaan koran nasional maupun koran lokal dan TV nasional maupun TV swasta telah memberitakan terbentuknya provinsi baru ini. Namun karena di wilayah Kalimantan Utara banyak daerah plosok yang tidak memiliki teknologi media masa dan jaringan internet, maka perlu para pembuat kebijakan dan tokoh-tokoh yang terkait dalam pemekaran ini untuk menyebarluaskan berita tentang sahnya provinsi ke 34 ini.

Lepas dari itu masyarakat yang heterogen dan saling berbaur secara kekeluargaan di daerah Kalimantan Utara membuat berita tersebar dari mulut kemulut sehingga masyarakat plosok tanpa disosialisasi pun mereka mengetahui berita terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Liet Ingai sebagai wakil bupati Bulungan pada periode kepemimpinan 2005-2015 :

*“sebetulnya ndak perlu lagi kita sosialisasikan, sudah tersebar di media koran, sama di TV-TV nasional maupun TV swasta. Bahkan masyarakat kita ni masyarakat yang saling kenal satu sama lainnya bahkan kekeluargaan, ndak kenal aja kita gampang akrab jadi berita apapun itu gampang diketahui sama masyarakat walaupun dia di plosok sana. Karena kita ni suka bercerita dari mulut kemulut.”<sup>8</sup>*

Walaupun demikian diharuskan tetap adanya sosialisasi khusus kepada para pelaksana kebijakan maupun pihak-pihak yang berperan dalam mensukseskan

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. liet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, pukul 09:45

kemajuan Provinsi Kalimantan Utara. Sosialisasi khusus tersebut seperti pembagian modul pelaksana, cara pengelolaan pelayanan publik dan lain-lain sebagainya. Berikut kutipan wawancara bapak Drs. Muhammad Isnaini, sebagai kepala badan perencanaan pembangunan Daerah ;

*“walaupun begitu kita tetap berbagi-bagi informasi kepada para pekerja kita, mereka itu butuh arahan dan modul biar mereka tau apa yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu mereka tidak kebingungan mau ngapain.”*<sup>9</sup>

Selain itu transmisi juga menjadi hal yang utama sebagai tema dalam pelaksanaan kebijakan yang diarahkan. Setiap implementor wajib mendapatkan penyaluran komunikasi dan informasi yang jelas demi terwujudnya kinerja yang sesuai arahan/kebijakan dan jauh dari kesalahpahaman. Namun biasanya struktur birokrasi yang berlapis-lapis dan melebar membuat transmisi selalu mengalami miskomunikasi antara penyalur yang kesekian kalinya kepada penerima informasi yang terakhir. Walaupun demikian sebagai provinsi dalam kategori DOB pastinya memiliki sistem dan struktur birokrasi yang masih terbilang sederhana. Sehingga transmisi tersebut masih dalam batas yang jelas ketika sampai kepada para implementor yang satu dengan para implementor yang lainnya.

*Kejelasan* dari informasi dan sosialisasi tersebut juga diperlukan agar tidak terjadi salah tafsir dan kebingungan. Peneliti mendapatkan alur dari kegiatan penyampaian informasi untuk para pelaksana kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yakni Pj. Gubernur Irianto Lambrie telah mengeluarkan

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tanggal 16 Februari, pukul 10.12

arahan pada kepala-kepala dinas masing-masing dengan arahan yang berbeda sesuai bidangnya. Arahan-arahan tersebut tidak hanya disampaikan secara verbal saja melainkan juga menggunakan modul agar para kepala dinas terkait mengerti dan jelas tentang arahan Pj Gubernur tersebut .

Kemudian dari kepala dinas terkait memberikan arahan lagi kepada bawahan atau yang lebih terjun langsung pada pelaksana kebijakan. Arahan dari kepala dinas terkait tidak hanya berupa arahan dan peraturan instansi saja tetapi juga mengelurakan modul agar para pelaksana yang diarahkan mengerti tugas masing-masing. Dari sini kejelasan tersebut telah terpenuhi seperti penjelasan Ibu Rina Wati. Sebagai Sub Bagian Humas Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan ;

*“ya pasti jelaslah kita ngasi tugas, macam anak seklolah kan kalau kita suruh ngerjakan PR harus kita kasi contoh biar bisa mereka mandiri kemudianya, begitu juga kanto-kantor dikaltara ni, biasanya dari PJ gubernur buat perda dan ada modulnya tu apa aja yang akan dikerjakan, begitu juga pas sampai ditingkat dinas-dinas kepala dinas tu ngasi arahan sama cetak modul dikasikan ke kita dari situlah kita baca-baca kalau kita bingung ada tugas yang harus dikerjakan.”<sup>10</sup>*

*Kekonsistensian* arahan-arahan yang dilakukan untuk pengimplentasian sudah melalui tahap pertimbangan dengan matang. Sekecil mungkin mencari kelemahan dan masalahnya dan sebesar mungkin mengakibatkan manfaat yang didapat. Hal ini sesuai wawancara dengan bapak bupati Bulungan:

*“ndak, ndak lah dy berubah-ubah tuh soalnya kita kalau buat perintah atau buat proyek pasti kita pikirkan matang-matang, rapat dulu kita, di cek oleh ahlinya, lihat lpangan, nah kalau cocok langsunglah kita buatkan*

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rina Wati. Sebagai Sub Bagian Humas Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan, pada tanggal 17 Februari 2015, pukul 10:09

peraturannya, kalau proyeknya besar betul ada juga pertimbangan dari mendagri tuh.”<sup>11</sup>

Komunikasi dengan transmisi yang baik dan memiliki kejelasan yang tidak multitafsir akan mempermudah para implementor untuk melaksanakan kebijakan yang dirahkan. Kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor tidak harus mudah dipahami dan berpatokan kepada transmisi yang baik maupun kejelasan yang merinci tetapi juga harus adanya kekonsistensian yang tetap. Dalam hal ini arahan yang datang kepada para implementor harus sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara. ketika arahan atau kebijakan tersebut sampai, para implementor juga sebebaskan mungkin berkreasi dalam menjalankan tugas tetapi tetap pada batasan waktu, regulasi dan kekonsistensian visi dan misi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara.

### A. Struktur Birokrasi

Teori Edward III menjelaskan bahawa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memiliki dua karakteristik utama yang sangat mempengaruhi. Kedua karakteristik tersebut bisa berdampak baik dan bisa juga berdampak buruk bagi implentasi kebijakan yang sedang berjalan. Dua karakteristik yang dimaksud dalam teori Edward III tadi adalah *Standard Operational Procedure (SOP)* dan *Fragmantasi*. Kedua karakteristik ini harus berdampingan dalam struktur birokrasi,

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H. Budiman Arifin, M.Si, selaku Bupati Bulungan Periode tahun 2005-2015, pada tanggal 19 Februari 2015, pukul 11:08

karena selain mengontrol tugas dan kewenangan implementor juga sebagai pemilah-milah tanggung jawab agar tidak saling tindih antara implementor satu dengan implementor yang lain.

SOP itu sendiri adalah peraturan tentang penyelesaian tugas-tugas kerja yang berada pada struktur birokrasi. Dimana peraturan itu berguna untuk menyeragamkan tindakan dalam proses kerja setiap individu dalam struktur organisasi. Struktur organisasi birokrasi yang memiliki SOP dengan jelas, akan memungkinkan birokrasi tersebut dapat melakukan tindakan yang seragam dalam keadaan waktu, dan cara kerja. Sehingga ketika SOP memiliki penerapan yang benar maka struktur organisasi yang kompleks sekalipun atau struktur organisasi yang besar sekali pun akan mudah dipantau dan mudah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya<sup>12</sup>.

SOP akan menjadi kendala ketika struktur birokrasi tersebut baru dan perlu berkembang. Hal ini karena setiap perkembangan struktur yang baru memerlukan perubahan-perubahan waktu, lingkungan dan cara kerja. Sehingga untuk menjadikan kerja yang fleksibel akan sulit dan membutuhkan waktu untuk merubah kembali SOP yang ada dengan SOP yang baru. Perubahan SOP tersebut tidak mudah dilakukan karena harus melihat perubahan apa saja yang akan diperlukan. Selain itu penerimaan terhadap implementor kepada SOP yang baru juga harus ada penyesuaian, atau bahkan para implementor bisanya menolak jika tidak terbiasa dengan perubahan SOP yang dianggap merugikan. Akibat dari itu motivasi kerja

<sup>12</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo, 2005, hlm 155

para implementor dalam struktur birokrasi akan kendur dan membuat implementasi kebijakan berjalan lambat.

Berbeda dengan fragmentasi, yang sebenarnya terjadi dalam struktur organisasi birokrasi yang luas<sup>13</sup>. Pada dasarnya fragmentasi akan selalu ada dalam susunan struktur birokrasi yang sangat kompleks dan besar. Hal ini dikarenakan struktur organisasi tersebut tidak dapat dikendalikan melalui satu jalur kewenangan, melainkan harus ada kewenangan diberbagai tingkat struktur birokrasi yang bertugas sebagai koordinasi. Persebaran struktur birokrasi, karena struktur, tugas dan tanggung jawabnya besar maka diperlukan adanya koordinator disetiap pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini akan menjadikan para pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan utama mampu mengontrol dengan mudah melalui implementor yang mengkoordinasikan para implementor lain.

Selain bermanfaat fragmentasi juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi akan sangat berguna pada tugas-tugas atau kebijakan yang tidak besar, karena dengan kebijakan yang menimbulkan tugas yang sedang hingga kecil akan memerlukan titik-titik koordinasi yang sedikit, kontrol pun akan menjadi mudah. Namun tidak demikian ketika fragmentasi tersebut berada pada kebijakan yang besar, karena kebijakan yang besar akan melahirkan tugas yang besar pula. Dengan tugas yang besar tersebut akan memerlukan struktur yang luas dan besar, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab akan menyebar. Dengan demikian

<sup>13</sup> Budi Winarno. *Ibid.* Hlm 154

kepala-kepala yang mengkoordinir akan semakin banyak menyebabkan kontrol dari kepala yang memiliki kewenangan semakin sulit.

Ketika fragmentasi terjadi pada struktur organisasi yang luas tersebut maka berbagai hambatan akan muncul<sup>14</sup>. Diantaranya, disetiap struktur yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik akan memiliki fleksibilitas sempit dan pemikiran yang sempit. Sehingga struktur tersebut akan terfokus kepada tugas dan tanggung jawabnya saja tanpa adanya inisiatif untuk menyelesaikan tugas-tugas lain diluar tanggung jawabnya yang sedang menumpuk atau sedang terlantarkan.

Pada dasarnya kebijakan pembentukan DOB ini sangatlah memerlukan struktur organisasi yang kompleks dan luas. Sehingga hal yang wajar ketika perkembangannya mengalami hambatan-hambatan, karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa adanya SOP dan fragmentasi pada struktur birokrasinya. Terlebih lagi SOP dilingkungan pemerintahan telah diseragamkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adimistrasi pemerintahan. Hal ini akan mengurangi fleksibilitas daerah dalam melakukan perubahan atau inovasi terhadap SOP dilingkungan daerahnya.

#### a. Struktur Aktor yang membentuk Provinsi Kalimantan Utara

Kebijakan yang telah berhasil dibuat tidak lepas dari peran campur tangan para aktor. Keberhasilan dalam membuat kebijakan menjadi mudah tercapai

<sup>14</sup> Budi Winarno. *Ibid.* Hlm 153

dikarenakan para aktor-aktor tersebut memiliki struktur yang saling mendukung.

Aktor-aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan dalam kutipan buku Budi

Winarno yang peneliti peroleh ada 5 aktor yang berperan, aktor-aktor tersebut

adalah; lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, kelompok-

kelompok kepentingan, dan partai-partai politik/elit politik<sup>15</sup>.

*Lembaga Eksekutif* adalah presiden dan wakilnya, dan diperbantukan oleh

para menteri untuk tugas-tugas kebijakan publik. Karena penelitian ini tentang

pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka Presiden dan wakilnya dibantu oleh

Kemendagri selaku pembantu tugas presiden untuk masalah daerah khususnya

DOB. Segala bentuk persyaratan dan kelayakan untuk menjadi DOB harus melalui

pertimbangan Kemendagri dan disetujui oleh Presiden selaku pemimpin lembaga

eksekutif.

Pada tahun 2012 tepat pada waktu pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan

Utara, lembaga eksekutif diwakili oleh Kemendagri sebagai kepanjangan tangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno dalam meneliti usulan pembentukan Provinsi

Kalimantan Utara. Bapak Gamawan Fauzi adalah sebagai Menteri dalam negeri

yang telah menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini tidak semerta-merta langsung secara

resmi menjadi DOB yang mandiri dan bekerja sendiri untuk membangun

daerahnya. Melainkan adanya pembinaan selama dua tahun semenjak pemekaran

<sup>15</sup> Budi Winarno. *Ibid.* Hlm 128-126



itu berlangsung. Pembinaan itu pun dipantau dan dievaluasi keberhasilannya oleh Kemendagri melalui direktorat jendral terkait yang ada dalam struktur Kemendagri.

Direktorat Jendral yang selanjutnya disingkat Ditjen, yang terkait dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara adalah Ditjen Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kedua Ditjen ini menjadi struktur yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, karena untuk menjadi provinsi, wilayah utara Provinsi Kaltim tersebut harus melewati proses kelayakan untuk menjadi DOB. Saat melewati proses kelayakan itu disebut sebagai persiapan pembentukan DOB, dalam masa persiapannya, ditjen OTDA bertugas menerima laporan tentang perkembangan daerah persiapan tersebut. Selain itu daerah induk juga ikut dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap daerah persiapan tersebut. Hal ini karena daerah induk telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri. Kemudian daerah induk melaporkan dan mengevaluasi kemajuan daerah persiapan tersebut kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebagai bahan kajian untuk menentukan kelayakan menetapkan DOB.

*Lembaga Yudikatif* adalah bagian yang bertugas sebagai legalisasi sebuah kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang berhasil disetujui oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif akan dilegalkan melalui regulasi yang diterbitkan oleh lembaga ini. Tidak hanya sebagai legalisasi kebijakan saja, tetapi melihat kebijakan tersebut dengan cara pandang konstitusi negara. Dalam artian kebijakan apapun itu tetap ada dalam ranah kontitusi tidak melanggar nilai-nilai konstitusi negara.

Selanjutnya *Lembaga Legislatif* adalah lembaga yang akan menjadi penengah antara eksekutif dengan masyarakat, dengan lembaga yudikatif atau dengan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam hal ini setiap kebijakan yang dibuat atau diusulkan harus ada pengawasan dan legalitas dari lembaga ini. Tanpa adanya persetujuan lembaga legislatif maka kebijakan tersebut tidak akan bisa dikatakan berhasil atau tidak dapat diimplementasikan. Selain itu juga lembaga legislatif menjadi pertimbangan oleh lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif atas usulan yang disuarakan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, awalnya atas usulan masyarakat kepada Komisi II DPR-RI yang memang mengurus bidang dalam negeri. Atas usulan tersebut, Komisi II DPR-RI mengajukan pembahasan kepada Pimpinan DPR RI untuk proses pembahasan menjadi RUU. Rapat paripurna dalam pembahasan usulan RUU dari DPR RI dilakukan dengan mendengarkan pendapat seluruh fraksi atas setuju atau tidaknya terhadap usulan RUU tersebut. Setelah disetujui dan kemudian dijadikan RUU maka pimpinan DPR RI menyampaikan usulan RUU tersebut kepada Presiden dan juga kepada Pimpinan DPD jika RUU tersebut terkait dengan fungsi dan tugas DPD.

Pembahasan RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan ranah dari ruang lingkup DPD. Karena pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan permasalahan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Hal ini sesuai dalam fungsinya DPD yang akan ikut serta dalam rapat paripurna DPR RI ketika pembahasan RUU tersebut berhubungan atau terkait dengan beberapa persoalan yang peneliti menyajikannya dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel 5.2**  
**Perihal Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU**


No.	Perihal Keikutsertaan DPD Dalam Pembahasan RUU
1.	Otonomi Daerah
2.	Hubungan Pusat Dan Daerah
3.	Pembentukan, Pemekaran, dan Pengabungan Daerah
4.	Pengolaan SDA dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya
5.	Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah

Sumber: Data diolah oleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat di akses melalui [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

Setelah pimpinan DPR-RI menyampaikan usulan tersebut yang telah berbentuk RUU kepada Presiden dan Pimpinan DPD. Presiden melalui Menteri dalam negeri melakukan studi kelayakan terhadap RUU tersebut sebagai pertimbangan untuk pembahasan dalam rapat tingkat I dan tingkat II. Ketika adanya persetujuan pembahasan dari lembaga eksekutif tersebut maka rapat paripurna dalam rapat tingkat I dan tingkat II selanjutnya akan dilakukan. Dalam rapat tersebut terdiri dari DPR-RI secara keseluruhan bersama dengan Kemendagri sebagai wakil dari lembaga eksekutif atau wakil dari presiden dan perwakilan DPD.

Jika ada kata sepakat dan setuju terhadap RUU yang dibahas, maka RUU tersebut siap dijadikan UU. Berikut bagan alur pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU);

**Bagan 5.2**  
**Alur pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang**



Sumber: Data diolah oleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat diakses melalui [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

*Kelompok-kelompok kepentingan* merupakan organisasi masyarakat atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi tetap atau sementara bahkan sementara yang menjadi organisasi tetap. Organisasi masyarakat tersebut berdiri untuk menyatukan kepentingan yang sama demi menyampaikan kepentingan yang sama tersebut kepada pemerintah. Kelompok kepentingan ini paling aktif dalam memunculkan suatu isu di daerah dan lingkungan sekitar. Dengan isu-isu yang

dimunculkan oleh kelompok-kelompok kepentingan ini, maka lembaga-lembaga pemerintah akan bergerak untuk membuat kebijakan. Jumlah kelompok kepentingan sangat banyak dan apa yang mereka angkat menjadi isu tersebut akan berdampak langsung kepada mereka.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terjadi dikarenakan tuntutan masyarakat yang menjelma menjadi kelompok-kelompok kepentingan didaerah tersebut. Sebelumnya dalam tabel 5.1 tokoh-tokoh pendukung pembentukan kalimantan utara, ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang diwakili para tokoh daerah yang menyuarakan untuk mempercepat pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tersebut. Tuntutan-tuntutan tersebut tidak atas dasar kepentingan pribadi ataupun tidak memiliki arti. Namun tuntutan itu memiliki alasan dan rasionalitas yang kuat berdasarkan kepentingan umum dan masyarakat luas. Sehingga hal yang wajar ketika tuntutan tersebut dipenuhi dan dijadikan sebuah kebijakan yang sah.

*Partai Politik* akan menjadi wadah perantara kelompok-kelompok kepentingan kepada pembuat kebijakan. Partai politik sifatnya fleksibel dan bisa berada di beberapa lembaga, namun proporsional dari partai politik tetap terjaga sesuai pada bidang dan tugasnya. Dalam artian partai politik tidak mengedepankan kepentingan partai melainkan mengutamakan tugas dan tanggung jawab sesuai pada bidangnya. Sementara itu di lembaga eksekutif tingkat kepala daerah juga adanya pengaruh partai politik. Kepala daerah yang menerima tuntutan masyarakat akan didorong oleh partai politik untuk membahas dan mengangkat isu dari masyarakat tersebut untuk dipertimbangkan menjadi kebijakan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa para kepala daerah wilayah utara Prov. Kaltim bersama-sama mendukung usulan masyarakat yang ingin menjadi DOB Provinsi Kaltara. Bahkan 5 kepala daerah bupati/walikota tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu di sisi lain kepala daerah Provinsi Kaltim yang sebagai provinsi induk dari kaltara juga ikut mendukung. Dari hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa partai politik beserta elit politiknya menjadi wadah dan prantara isu-isu yang dimunculkan oleh masyarakat. Isu-isu tersebut pun dilihat sebagai tuntutan yang rasional, yang harus didukung untuk kepentingan bersama.

#### *b. Struktur Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara*

Sebelum sahnya Provinsi Kalimantan Utara, seluruh struktur birokrasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah struktur birokrasi Provinsi Kalimantan Timur. Saat adanya wacana dan persiapan untuk menjadi DOB Provinsi Kalimantan Utara para birokrat yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur mendukung dan setuju untuk menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan para birokrat dalam birokrasi ini termasuk motivasi yang sangat kuat untuk memajukan daerah ditempat mereka mengabdikan.

Menilai sebagai motivasi yang kuat adalah karena jika memang berhasil menjadi Provinsi Kalimantan Utara, maka tugas para birokrat ini akan bertambah, dan ditambah lagi akan berubahnya SOP dilingkungan struktur organisasi birokrasinya. Hal ini memerlukan penyesuaian diri untuk tugas-tugas yang lebih

serta perubahan SOP yang belum terbiasa untuk dipatuhi. Sehingga seharusnya para birokrat berpikir untuk menolak karena dampak dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara akan berat bagi mereka.

Namun permasalahan tersebut, bukan hambatan bagi para birokrat tersebut, dikarenakan motivasi memajukan daerahnya dan juga ingin menjadi daerah dengan pembangunan yang maju. Selain itu ada motivasi terhadap kebutuhan barang-barang yang tadinya sulit dan susah didapatkan, berharap dengan adanya pembentukan provinsi ini kesulitan akan membutuhkan barang-barang tersebut menjadi tersolusikan. Selain itu juga harapan dan pemikiran mereka adalah semakin besar tugas dan tanggung jawab yang diemban maka semakin besar *reward* yang mereka dapatkan.

Berikut wawancara dengan salah satu birokrat yang dulunya bekerja sebagai birokrat di dinas pendidikan Prov. Kalimantan Timur, Kab. Bulungan, yang sekarang menjadi birokrat dinas pendidikan Prov. Kalimantan Utara, Kab. Bulungan:

*Dari dulu memang sangat mendukung, sampai jadi Kaltara sekarang enak sudah gaji meningkat soalnya aku dipindahkan ke Provinsi Kaltara bukan di Kab. Bulungan lagi. Terus aku kan juga sambil dagang online shop nih, nah sekarang makin laris pesanan yang ku terima, soalnya makin banyak pendaatang di Kaltara nih<sup>16</sup>.*

Untuk struktur birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara, peneliti rasa sudah lengkap, dengan adanya 21 SKPD untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Emi Grandia Sutantri, s.pd. staf Dinas Pendidikan, sebagai operator UN (Ujian Nasional) tingkat SMK dan SMA, Provinsi Kalimantan Utara.

Saat ini gubernur tidak lagi bersatstatus PJ. tetapi gubernur sah terpilih untuk pemilihan Umum pada 9 Desember 2015 yaitu bapak Irianto Lambrie.<sup>17</sup> Berikut ke 21 SKPD yang dibentuk, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel<sup>18</sup> :

**Tabel 5.3**  
**Daftar SKPD**

Organisasi/instansi			
No.		No.	
1.	Sekretariat Daerah	12.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.	Inspektorat	13.	Dinas Kesehatan
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.	Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	15.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.	Badan kesatuan Bnagsa Politik	16.	Dinas Pekerjaan Umum daan Tata Ruang
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pempdes	17.	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahana Pangan
7.	Badan Lingkungan Hidup	18.	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	Badan Penananman Modal Daerah Dan Perijinan Terpadu	19.	Dinas Pendapatan Daerah
9.	Badan Pengelolaan Perbatasan	20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UMKM
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Kantor Perwakilan		

Sumber: diolah oleh peneliti melalui [www.kaltara.go.id/daftar/skpd](http://www.kaltara.go.id/daftar/skpd)

<sup>17</sup> Diakses melalui laman [www.KPU.go.id](http://www.KPU.go.id) dengan artikel berjudul “Pilkada Provinsi Kalimantan Utara 2015”, pada tanggal 4 Januari 2017, pukul 22:08

<sup>18</sup> Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Prov. Kaltara. Diakses melalui [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id), Pada Tanggal 20 november 2016, Pukul 22.43.



Dalam tabel yang disajikan diatas, terdapat struktur yang berbeda dari beberapa daerah lainya, yaitu badan pengelolaan perbatasan, badan ini hanya ada di beberapa provinsi di Indonesia karena provinsi tersebut langsung berbatasan dengan negara tetangga. Ada 6 provinsi yang memiliki badan pengelolaan perbatasan dari ke 34 Provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Masalah perbatasan adalah hal yang paling sukar diatasi dari tahun ketahun. Pada zaman rezim Presiden Soeharto, masalah perbatasan hanya ditangani dengan pendekatan keamanan militer saja sehingga prihal sosial, ekonomi, dan budaya sedikit terabaikan<sup>19</sup>. Karena memang pada zaman presiden Soeharto kepemimpinannya bersifat otoriter dengan kekuatan militer. Ketika Berganti kepemimpinan beberapa kali, dan sampai pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mulai ada pendekatan secara keseluruhan pada setiap aspek, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu wujud pendekatan yang berhasil dilakukan tersebut adalah dengan memberi peluang untuk dimekarkanya Provinsi Kalimantan Utara<sup>20</sup>.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak sendirian berjuang untuk menyelesaikan masalah perbatasan, tetapi juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan satu kawasan sebelum pemekaran. Sementara

<sup>19</sup>Bantarto Bandoro, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: Centre For Strategic And International Studies, 1994. hlm 19.

<sup>20</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul "Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Menjadi Provinsi Ke-34 Di Indonesia 2013-11-09", pada 11 Februari 2016, pukul 11:45

itu, pemerintah pusat juga ikut andil membantu dan membina melalui Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kemendagri dalam mengatasi masalah perbatasan tersebut. Aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum pada tahap menyelesaikan masalah perbatasan. Tetapi sudah melakukan berbagai cara dan langkah-langkah untuk bisa mengatasi berbagai masalah perbatasan. Langkah-langka prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

*Membentuk Badan Pengolah Perbatasan (BPP).* Badan Pengolah Perbatasan ini mewujudkan infrastruktur dasar didaerah perbatasan yaitu; listrik, air bersih, jalan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan yang memadai<sup>21</sup>. Hal ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat akan keperdulian pemerintah terhadap daerah terpencil diperbatasan. Ditakutkan juga fasilitas-fasilitas utama tersebut dahulu diambil alih pengolaanya oleh negara tetangga. Sehingga seakan-akan pemerintah negara tetangga lebih peduli terhadap masyarakat Indonesia diperbatasan dari pada pemerintahnya sendiri.

*Membangun jalan aspal di sepanjang garis perbatasan.* Bupati Kabupaten Bulungan Drs. H. Budiman Arifin M. Si telah mengajukan permohonan kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk percepatan membangun jalan darat digaris perbatasan<sup>22</sup>.

*“Untuk bisa memantapkan ekonomi di daerah perbatasan jalan dulu yang harus bagus, nah kan jalan perbatasan ini sepanjang 1038 kilo meter, nah pemerintah pusat kita harapkan mampu meyelesaikan bertahap, kita*

<sup>21</sup> Diakses melalui laman [www.kaltraprov.go.id](http://www.kaltraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Infrastruktur Perbatasan”, pada tanggal 2 April 2017, pukul 20:15

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H. Budiman Arifin, M.Si, selaku Bupati Bulungan Periode tahun 2005-2015, pada tanggal 19 Februari 2015, pukul 11:08

*anggaplah 1000 km dan pemerintahan jokowi 5 tahun masa kepemimpinan, jadi kita harap pemerintah jokowi setiap tahun menyelesaikan 200 km, jadi genap 5 tahun pemerintahan jokowi berhasil membangun 1000 km.”*

Hal ini untuk mempermudah akses kawasan Indonesia di daerah perbatasan.

Selain itu juga jalan tol yang dimaksud dapat membangun ekonomi disekitar dan dapat mengamankan perbatasan dari pencaplokan negara tetangga. Untuk mewujudkan ini, Provinsi Kalimantan Utara memerlukan badan struktur Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum yang akan saling bekerja sama.

*Mengembalikan Nasionalisme Masyarakat perbatasan.* Banyak masyarakat

Indonesia di perbatasan yang menggunakan fasilitas dan mata uang dari negara tetangga Malaysia<sup>23</sup>. Hal ini karena didaerah perbatasan yang masih dalam kawasan Indonesia perekonomiannya diungguli oleh negara Malaysia. Salah satu cara untuk mengembalikan nasionalisme masyarakat perbatasan adalah dengan cara memajukan pembangunan dan meningkatkan ekonomi didaerah perbatasan. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

*Membangun Fasilitas bea cukai di perbatasan.* Barang-barang produk dari negara Malaysia untuk sementara ini masih bebas masuk ke kawasan perbatasan dan kawasan Kalimantan Utara. Hal ini karena tidak adanya pengawasan beacukai di perbatasan dan susahnya akses penyaluran barang dibutuhkan pokok didaerah-daerah terpencil di sekitar perbatasan.

<sup>23</sup> Kehidupan Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia, Hidup Dengan Dua Mata Uang, dapat di akses melalui <https://m.detik.com> akses tanggal 20 desember 2015 pukul 20.30.

*Memperbaiki akses transportasi darat.* Jalan-jalan antar daerah, antar kabupaten, dan antara kecamatan masih sangat memprihatinkan. Sehingga diperlukannya perbaikan akses jalan tersebut sehingga mudah membagi ratakan bahan kebutuhan pokok di daerah perbatasan dan didaerah terpencil. Sebelumnya Presiden Ir. H. Joko Widodo mencanangkan untuk membangun kereta api di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua<sup>24</sup>. Namun untuk pembangunannya masih membutuhkan waktu yang lama proses perwujudannya. Mengingat juga mendahulukan Pulau Sumatra dan Pulau Sulawesi untuk dibangun akses kreta api terlebih dahulu barulah kemudian Pulau Kalimantan dan menyusul Pulau Papua. Sehingga segala tenaga dan pikiran diprioritaskan pada perbaikan jalan aspal terlebih dahulu.

## **B. Sumber-Sumber Daya**

### *1. Sumber daya manusia*

Sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan keterampilan di bidangnya sangat dibutuhkan di daerah yang baru dimekarkan. Hal ini bukan soal perekrutan pegawai baru di sebuah perusahaan, melainkan perekrutan pegawai dalam peraturan konstitusi besar atas nama negara. Sehingga sumber daya manusia yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS<sup>25</sup>. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah dibentuk, membutuhkan banyak birokrat atau PNS

<sup>24</sup>Diakses melalui laman [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) dengan artikel berjudul "Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - Bangun Rel di Luar Jawa, Butuh Anggaran Rp 105,6 Triliun, Post: Mei 26, 2015", pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 12:08

<sup>25</sup>Diakses melalui laman [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) dengan artikel berjudul "Pegawai Negeri Sipil", pada tanggal 21 Januari 2016, pukul 20:21

diberbagai dinas yang baru dibentuk dan diberbagai bidang, serta untuk mengisi jabatan tertentu.

Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan pengadaan tes CPNS pada tahun 2012 melainkan merekrut pegawai negeri sipil yang sudah berpengalaman. Prekrutan ini dilakukan disetiap kabupaten dan kota dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara. Sementara kabupaten dan kota memperbolehkan setiap PNS yang berpengalaman dan ahli di bidangnya untuk mengisi kekosongan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Informasi ini peneliti dapar dari Ibu Rina Wati, sebagai Kepala Sub bagian Humas Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan dalam wawancara langsung<sup>26</sup>.

*“Banyak PNS kita yang diambil oleh Provinsi, sehingga kita mengalami kekosongan di beberapa bidang makanya kita melakukan tes CPNS setelah di bukanya Moratorium Presiden itu. Tapi mutasi PNS ini atas izin dan kerja sama Pak Bupati Bulungan dengan Pak Pj Gubernur.”*

Kepala badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan tersebut menjelaskan bahwa banyak pegawai negeri sipil yang berprestasi di pemerintah Kabupaten bulungan, direkrut untuk menjadi PNS di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian daerah-daerah yang lain seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau juga ikut menyumbang beberapa PNS berprestasi mereka untuk Provinsi Kalimantan Utara. Dari beberapa jumlah PNS yang disumbang kabupaten dan kota tersebut, lebih banyak PNS yang disumbangkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Karena Kabupaten Bulungan

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rina Wati, sebagai Sub Bagian Humas Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan, pada tanggal 17 Februari 2015, pukul 10:09

adalah daerah yang nantinya menjadi ibu kota Provinsi dan juga sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkedudukan disatu daerah, membuat PNS yang dimutasi tersebut lebih mudah melaksanakan tugasnya, tanpa beradaptasi lagi dengan daerah.

**Tabel 5.4**  
**Sumbangan PNS dari Kabupaten dan Kota yang masuk dalam kawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

No	Daerah Penyumbang PNS	Jumlah PNS
1.	Kota Tarakan	20
2.	Kabupaten Bulungan	153
3.	Kabupaten Malinau	31
4.	Kabupaten Nunukan	25
5.	Kabupaten Tanah Tidung	16
<b>Jumlah</b>		<b>245</b>

Sumber: diolah oleh peneliti melalui [www.kaltara.go.id](http://www.kaltara.go.id)

Pelantikan PNS untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 2013 di Kabupaten Bulungan. Pegawai negeri sipil yang dilantik adalah sebanyak 305 orang atas sumbangan dari berbagai daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan berbagai daerah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur<sup>27</sup>. Untuk PNS sumbangsih dari daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut; Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Sementara untuk dari daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut;

<sup>27</sup>Diakses melalui laman <http://www.kaltaraprov.go.id/> dengan artikel berjudul “Bagian Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara”, pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 23:56

dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan daerah Bombana.

**Tabel 5.5**  
**Sumbangan PNS Dari Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Dari Kalimantan Timur**

No.	Daerah Penyumbang PNS	Jumlah PNS
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3
2.	Kutai Kartanegara (Kukar)	1
3.	Paser	2
4.	Kutai Barat (Kubar)	2
5.	Bombana	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

Sumber: diolah oleh peneliti melalui [www.kaltara.go.id](http://www.kaltara.go.id)

Pada tahun 2014, setahun setelah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dilakukan, perekrutan PNS dari daerah-daerah ke Provinsi membuat Kabupaten Bulungan mengalami kekurangan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini membuat Kabupaten Bulungan melakukan pengadaan CPNS untuk mengisi kekosongan diberbagai jabatan dan bidang. Hal ini tidak terkendala dari moratorium CPNS semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012<sup>28</sup>. Karena pengadaan CPNS Kabupaten Bulungan dilakukan pada tahun 2014 awal Januari.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 awal Januari, juga mengadakan CPNS, tetapi kuota pemberian dari pemerintah pusat, penempatan

<sup>28</sup>Diakses melalui laman [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) dengan judul artikel "Moratorium CPNS", pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 23:30

bidang dan jumlah pengajuan terbilang khusus karena pada masa tersebut kembali diadakan moratorium PNS oleh Presiden Joko Widodo<sup>29</sup>. Untuk pemerintah Kabupaten Bulungan mengajukan 129 PNS dan hanya 111 PNS yang dinyatakan lulus dari 2.190 pendaftar secara online<sup>30</sup>. Sementara untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajukan 1.300 formasi CPNS. Namun yang disetujui hanya 300 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga saat ini jumlah PNS yang resmi sebagai pegawai di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ada sekitar 605 orang<sup>31</sup>.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana atau penggerak berjalanya implementasian kebijakan ini telah terpenuhi meskipun dengan cara memutasi PNS dari lima kabupaten/kota untuk ditempatkan sebagai PNS Provinsi Kalimantan Utara<sup>32</sup>. Sementara itu kekurangan PNS yang terjadi di lima kabupaten/kota direkrut dengan cara seleksi CPNS. Hal ini dikarenakan lima kabupaten/kota lebih berpengalaman dalam merekrut atau menjaring CPNS dalam pemerintahan. Seperti penjelasan Bapak M. Isnaini<sup>33</sup>

*“Kita cari PNS yang kerjanya baik dan teladan dan kita pindahkan ke provinsi hal ini sebagai itikat baik kita untuk mensukseskan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi setelah beberapa PNS yang berpengalaman kita mutasi ke provinsi kita lihat lagi apa kah kita ini sebagai kabupaten bulungan mengalami kekurangan PNS karena sudah banyak yang kita*

<sup>29</sup>Diakses melalui laman [www.Menpan.go.id](http://www.Menpan.go.id), dengan judul artikel “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diterbitkan 29 Desember 2014”, pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 20:30

<sup>30</sup> Berdasarkan dokumen pengadaan CPNSD Kabupaten Bulungan Tahun 2014

<sup>31</sup>Diakses melalui laman <http://www.kaltaraprov.go.id/> dengan artikel berjudul “Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Utara”, pada tanggal 28 Desember 2015, pukul 18:58

<sup>32</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Bab V (Personel, Aset dan Dokumen), hlm 10

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tanggal 16 Februari, pukul 10:12



*sumbangkan orng-orangnya ke Provinsi. Nah kalau ada kekurangan yah kita seleksi pencalonan lagi buat kabupaten. Kalau kita kan insyAllah berpengalaman dalam menseleksi sementara Provinsi belum begitu berpengalaman walaupun sudah siap. Jadi kita ini membantu semaksimal mungkin untu perkembangan Provinsi”.*

Dari data wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia telah terpenuhi dan sumber daya manusianya menjadi faktor pendukung kelancaran implementasi kebijakan pemekaran wilayah kalimantan utara. Karena PNS yang di pindahkan ke provinsi adalah PNS yang berpengalaman dalam menjalankan tugas masing-masing di pemerintahan.

## 2. *Sumber Daya Anggaran*

Sumber daya anggaran atau dana perimbangan didapat dari alokasi dana khusus untuk sarana dan pasarana dari pemerintah pusat. Alokasi dana khusus yang dimaksudkan bukan berarti daerah ini merupakan daerah khusus melainkan kekhususan dana tersebut terletak pada sarana dan pasarana penyelenggaraan pemerintahan yang baru dimekarkan atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

Selanjutnya untuk hibah daerah dibebankan kepada daerah-daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kalimantan utara. Penentuan besar hibah tiap daerah berbeda-beda dan sudah ditentukan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara<sup>34</sup>. Kabupaten Bulungan yang sebagai kabupaten induk dan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan dana hibah paling besar dari daerah-daerah yang lainnya yaitu sebesar

<sup>34</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Bab VI, Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah dan Bantuan Dana, hlm 11

120 Miliar. Selanjutnya Kabupaten Malinau dengan dana hibah terbesar kedua untuk Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 105 Miliar. Kemudian Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan masing-masing menghibahkan dana sebesar 85 miliar. Terakhir Kabupaten Tanah Tidung dengan dana hibah terkecil yaitu sebesar 25 miliar, mengingat kabupaten ini kabupaten yang baru berkembang.

Walaupun demikian, berbeda-bedanya pemberian jumlah dana hibah oleh kabupaten dan kota, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap memandang Kabupaten kota tersebut adalah sama. Tidak ada kabupaten atau kota yang dianak tirikan atas alasan pemberian dana hibah yang kecil. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengkajian Potensi, Statistik, Penelitian dan Pemantauan Pembangunan Prov. Kaltara:

*“Kita tidak ada memandang kabupaten atau kota mana yang menyumbang lebih besar, tetap kita anggap sama keempat kabupaten dan satu kota tersebut<sup>35</sup>.”*

Terlepas dari itu, tidak hanya daerah-daerah yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Utara saja yang melakukan hibah dana. Tetapi pemerintah induk dari pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan hibah dana. Tetapi dalam perihal ini dana hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak terbilang hibah, melainkan bantuan dana. Bantuan dana tersebut sebagai penunjang penyelenggaraan atau implementasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, selepas dari kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat pemekaran. Jumlah bantuan

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bertius, S.Hut. di Instansi Bappeda Prov. Kaltara Jabatan Bidang Bidang Pengkajian Potensi, Statistik, Penelitian dan Pemantauan Pembangunan. Pada tanggal 24 Februari 2015, pukul 09.22

dana yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 550 Miliar<sup>36</sup>. Dana bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Lebih besar daripada dana Hibah Kabupaten Bulungan. Hal ini dikarenakan perbedaan status daerah provinsi dengan daerah kabupaten. Berikut Peneliti merangkum hibah dana tersebut dalam bentuk tabel:<sup>37</sup>

**Tabel 5.6**  
**Dana Alokasi Untuk Pembangunan Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara**

No	Daerah	Jumlah Hibah
1	Kabupaten Bulungan	120 Miliar
2	Kota Tarakan	85 miliar
3	Kabupaten Nunukan	85 miliar
4	Kabupaten Malinau	105 Miliar
5	Kabupaten Tanah Tidung	25 Miliar
6	Provinsi Kalimantan Timur	550 Miliar
<b>Jumlah</b>		<b>970 Miliar</b>

Sumber: Data dari Dokumen Undang No. 20 Th. 2012 Tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sumber daya Anggaran sangat penting untuk melengkapi peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan kebijakan. Anggaran itu sendiri sudah sangat jelas dalam undang- undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang mengatur setiap daerah lima kabupaten/kota menyumbangkan anggaran sebanyak sesuai kemampuan dengan pendapatan

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal 12

<sup>37</sup> Berdasarkan rangkuman pasal 16 undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

daerahnya<sup>38</sup>. Sehingga sumber daya anggaran itu sendiri telah terpenuhi, dengan terpenuhinya sumber daya anggaran maka menambah faktor pendukung untuk suksesi implementasi kebijakan pemekaran wilayah kalimantan utara<sup>39</sup>.

### 3. Sumber daya Peralatan

Sumber daya peralatan adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan<sup>40</sup>. Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja para birokrat atau para pelaksana kebijakan. Fasilitas yang diperuntukan untuk proses implementasi pemekaran wilayah kalimantan utara ada dua jenis yakni, personel, aset serta dokumen dan fasilitas fisik<sup>41</sup>.

Personel, aset dan dokumen adalah barang-barang peninggalan dari provinsi induk yang sebelumnya. Dalam artian barang-barang seperti aset BUMN, Komputer, dokumen kerjasama, serta kepegawian daerah juga menjadi aset pemerintah induk yang diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan ini dilakukan secara hibah untuk menunjang kerjasama provinsi induk dengan DOB kalimantan utara dan selain itu juga untuk dukungan tercapainya tujuan-tujuan dari pemekaran tersebut.

<sup>38</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, BAB VI (Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah dan Bantuan Dana).

<sup>39</sup> Majalah Gema Tenguyun, Edisi 1/I-IV/2013. Kabag. Humas Dan Protokol Set.Kab Bulungan. *Kaltara Resmi*. Hal 55-56

<sup>40</sup> Widodo. *Op.Cit*. Hlm 102

<sup>41</sup> Bab V Personel, Aset Dan Dokumen. UU No. 20 Th 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu fasilitas fisik berbentuk hibah gedung, tanah, alat-alat elektronik dan berbagai bentuk barang fisik lainnya yang berkaitan. Hal ini tidak terpaku pada pemerintah induk saja yang menghibahkan melainkan pemerintah kabupaten tempat dimana ibu kota provinsi ditempatkan juga ikut andil menghibahkan barang-barang fisik tersebut kepada Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Kabupaten Bulungan.

Kabupaten Bulungan menjadi tempat segala kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Dikarenakan dikabupaten inilah ibu kota provinsi dari Provinsi Kalimantan Utara yakni Kota Tanjung Selor<sup>42</sup>. Peneliti melengkapinya dengan data wawancara kepada Bupati Bulungan

*“karena kabupaten bulungan sebagai Ibu kota provinsi nantinya, makanya kita paling banyak menghibahkan barang seperti tanah, gedung. Seperti kantor Bupati kita yang lama kita hibahkan buat Provinsi Kalimantan Utara”<sup>43</sup>.*

#### 4. Sumber daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya kewenangan merupakan sumber pendorong para pelaksana kebijakan dalam suatu Struktur organisasi atau struktur birokrasi. Lebih mudah dipahami adalah para atasan yang berwenang memberikan informasi dan arahan apa yang harus dilakukan para pelaksana kebijakan untuk mensukseskan Implementasi kebijakan tersebut. Dari pengamatan peneliti dilapangan hal ini sudah

<sup>42</sup> UU No. 20 Th 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H. Budiman Arifin, M.Si, selaku Bupati Bulungan Periode tahun 2005-2015, pada tanggal 19 Februari 2015, pukul 11:08

terrealisasikan dengan dibentuknya berbagai struktur yang sesuai dengan visi dan misi dari Provinsi Kalimantan Utara.

Plt Gubernur yang menjabat merupakan salah satu bukti sebagai pengerak para pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Selain itu ada juga dinas-dinas terkait yang menagani berbagai tugas sesuai dengan bidangnya. Kewenangan yang dimiliki atasan tidak atas dasar regulasi yang menjadikan mereka sebagai atasan atau berkuasa terhadap bawahan. Melain mereka telah berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan<sup>44</sup>. Sebelumnya peneliti sudah menjelaskan bahwa personel PNS yang dipindahkan adalah personel personel yang memiliki prestasi baik dan berpengalaman pada bidangnya. Sehingga hal ini mejadi faktor pendukung dalam hal kewenangan<sup>45</sup>.

Para pelaksana kebijakan memperoleh informasi dari atas sebagai struktur birokrasi yang hiarki. Informasi tidak hanya dari atasan saja tetapi dari kepala dinas atau kepala biro, atau kepala badan yang berkewenangan menyampaikan informasi dan arahan untuk melaksakan kebijakan<sup>46</sup>. Informasi dan kewenangan sebenarnya sudah satu paket dengan birokrasi, jika birokrasi dibentuk maka pasti akan ada kepala bagiannya masing-masing, dan kepala bagian inilah yang memeberikan informasi dan arahan sekaligus berkewenangan memberikan informasi yang

<sup>44</sup> Majalah Gema Tenguyun, Edisi 1/I-IV/2013. Kabag. Humas Dan Protokol Set.Kab Bulungan. *Kaltara Resmi*. Hal 54

<sup>45</sup> UU No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

<sup>46</sup> Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, Surabaya: ITS Press, 2009, hlm 212

konsisten<sup>47</sup>. Berikut beberapa instansi/birokrasi Provinsi Kalimantan Utara beserta kepala bagianya yang berkewenangan<sup>48</sup>;

**Tabel 5.7**  
**Instansi/birokrasi Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Instansi/Birokrasi	Kepala yang menjabat
1	Sekretaris Daerah	Drs. Badrun, M.Si.
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Drs. H. Zainudin HZ, M.Si
3	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP.
4	Asisten Administrasi Umum	DR. H. Suriansyah, M.AP.
5	Sekretaris DPRD	Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si
6	Kepala Biro Pemerintahan Umum	DT.Iqro Ramadhan,S.Sos, M.Si
7	Kepala Biro Administasikesra Dan Kemasyarakatan	Rohadi, SE, MAP
8	Kepala Biro Perekonomian & Pembangunan	Risdianto,S.Pi.,M.Si.
9	Kepala Biro Umum Dan Humas	Drs.Basiran
10	Kepala Biro Hukum Dan Organisasi	Suharto, SH
11	Kepala Biro Kepegawaian & Diklat	Muhamad Ishak, SE, MM.
12	Kepala Biro Keuangan Dan Aset	Harry Prawoto, S.Sos. M.Si
13	Kepala Biro Layanan Pengadaan	Ir. Syahrullah Mursalin, MP
14	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Edy Suharto, S.Sos, MT
15	Kepala Badan Penanaman Modal Daerah	Dr. Ir. Hermawan, M.Si
16	Kepala Badan KESBANGPOL	Drs. Sanusi
17	Kepala BPMPPKBPD	Ir.Wahyuni Nuzband
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	H. Harianto, SE, M.Si
19	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	Drs. Uda Robinson, M.Si
20	Kepala Satuan Pol Pp Dan Linmas	H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si
22	Kepala BAPPEDA	Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA
23	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga	Drs. H. Zainudin HZ, M.Si
24	Kepala Dinas PERINDAGKOP	Haerumuddin, SH, MAP
25	Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Dan Ketahanan Pangan	Ir. H. Akhmad Bey Yasin,M.AP
26	Kepala DINSOSNAKERTRANS	H. Armin Mustapa, S.Pd, M.Si
26	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Drs. H. Sugiono, M.Si

<sup>47</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm 103

<sup>48</sup> Diakses melalui laman [www.Kaltaraprov.go.id](http://www.Kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Struktur dan Jabatan Organisasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara”, pada tanggal 3 Februari 2017, pukul 19:18.

No.	Instansi/Birokrasi	Kepala yang Menjabat
27	Kepala Dinas Kesehatan	Drs. Suryanata, MM
28	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Ir. Suheriyatna, M.Si.
29	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Norman Raga, SE, M.Si
30	Kepala DISHUBKOMINFO	Ir.H.Ahmad Hairani, MM, MT
31	INSPEKTUR	Ramli, SE, M.Si
32	Sekretaris KPU KALTARA	Drs. Yahdian Noor, M.Si

Sumber: diolah oleh peneliti melalui [www.kaltara.go.id](http://www.kaltara.go.id)

### C. Disposisi

Disposisi lebih mudah dimengerti adalah seperti motivasi atau dorongan psikologi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan untuk melakukan kebijakan yang telah diarahkan<sup>49</sup>. Tugas-tugas atau pekerjaan yang susah menjadi kendala tersendiri bagi para pelaksana untuk mengerjakannya sehingga kemungkinan ada rasa malas dan tidak mau mengerjakan tugas atau pekerjaan tersebut. Dari sinilah disposisi, motivasi atau dorongan psikologi itu dibutuhkan untuk mendorong kinerja para pelaksana kebijakan akan melaksanakan tuagisnya masing-masing dengan baik dan benar.

#### 1. Bekerja dan Berpenghasilan

Seperti pada penjelasan Teori Edward III<sup>50</sup> bahwa harus ada motivasi jika para implementor melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan kebijakan. Motivasi itu bisa berbentuk keuntungan untuk dirinya sendiri atau organisasi diluar dari pekerjaannya atau pun organisasi ditempatnya bekerja. Hal ini cukup sulit untuk peneliti mencari tahu motivasi para pegawai yang sebagai

<sup>49</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm 104

<sup>50</sup> Widodo. *Op.Cit.* Hlm 105



implementor kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara, karena pada dasarnya Motivasi utama mereka adalah mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan.

Contoh misalkan peneliti mewawancarai Bapak Supriady S.Kom seagai staf TU Provinsi Kalimantan Utara<sup>51</sup> :

*“Motivasi dari pribadi saya adalah seperti pekerjaan ini, saya mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus kuliah di Kota Malang dan tidak bekerja di kantor tingkat Kabupaten Bulungan melainkan langsung diterima di kantor Tingkat Provinsi. Jadi saya punya uang penghasilan setaip saya gaji.”*

Selain itu ada juga implementor yang mengatakan dirinya termotivasi memajukan provisni tempat dimana dirinya dilahirkan. Karena dengan majunya provinsi ini tidak hanya mendapatkan lapangan pekerjaan saja melainkan juga beberapa kebutuhan yang selama ini susah diakses menjadi mudah dijamah. Seperti tranfortasi yang selalu ditingkatkan, akses jalan kekampung halaman yang sudah baik, pelayanan rumah sakit yang lengkap, mall/pusat perbelanjaan yang sudah ada sampai imbas dari keluarganya yang memiliki usaha menjadi lancar karena mulai bertambahnya populasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara tersebut. Berikut penjelasan dari Ibu Lucky Selly Agustin sebagai staf Kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Utara<sup>52</sup>:

*“Kalau motivasinya yah banyak, kita mengahrapkan semakin majunya kaltara ini semakin maju juga fasilitas-fasilitas seperti di kota-kota di Jawa. Seped bood semakin diupgrade, rumah sakit sudah bisa oprasi dsini, pulang ke kampung halaman juga gak susah karena jalanya sudah bagus, kan malu-*

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi S.Kom. PNS Bagian Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 20 Februari 2017, Pukul 19:55

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lucky Selly Agustin PNS Bagian Staf Dinas Pendidikan, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 22 Februari 2017, Pukul 14:15

*maluinlah kalau jalanan provisni jelek-jelek kaya dulu. Nah bahkan aku punya sodara buka usaha sekarang alhamdulillah maju usahnaya karena sudah makin banyak pendatang jadi semakin banyak dan bergantian orng beli ditokonya”.*

Pada dasarnya rakyat kalimantan utara itu sendirilah yang menyuarakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut. Sehingga banyak dari rakyat yang bersuara atau anak cucu mereka tersebut setelah jadinya Provinsi Kalimantan Utara menjadi implementor kebijakan pemekran wilayah Kalimantan Utara. dalam artian mereka menjadi PNS dalam birokrat tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga selain dari motivasi mereka mendapatkan lapangan pekerjaan menajdi PNS mereka juga ingin ikut membangun daerah mereka karena memang sebelum sebagai implementor mereka sudah mendukung untuk pemekaran dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.

## 2. *Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Publik*

Pada dasarnya banyak masyarakat yang berpikiran, ketika otonomi daerah terbentuk maka hal yang wajar ketika daerah-daerah membangun fasilitas publik dan kemudian menarik retribusi pelayanan. Hal ini sebagai bentuk penerimaan-penerimaan baru bagi daerah yang baru berkembang. Namun pemikiran itu adalah hal yang keliru, karena pada dasarnya pelayanan publik yang disediakan pemerintah adalah untuk kesejahteraan dan bersifat pendanaan dari daerah atau subsidi<sup>53</sup>.

Alangkah baiknya niat penarikan retribusi adalah untuk keseimbangan dana dalam menjaga tetap hidupnya pelayanan publik tersebut. maksudnya adalah,

<sup>53</sup> Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. Dapat diakses melalui [www.bulungan.go.id](http://www.bulungan.go.id) Pada tanggal 20 April 2017, Pukul 21.19.

misalkan rumah sakit diadakan penarikan retribusi dan penarikan dana retribusi tersebut hanya untuk sebagai dana perawatan bangunan dan barang-barang medis di rumah sakit tersebut. Sehingga tidak adanya pendapatan daerah dari pelayanan publik tersebut namun masyarakat dapat meringankan beban pemerintah<sup>54</sup>.

Berhubungan dengan itu pelayanan publik apapun yang akan diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara haruslah memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya baik dalam bentuk dana, tempat atau pun waktu. Berikut beberapa jumlah lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2014 s/d 2017;

**Tabel 5.8**  
**Lembaga Pendidikan di Provinsi Kaltara menurut Kabupaten/kota**

No	Kabupaten/Kota	TK	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA		Perguruan Tinggi di Kaltara	
			S	N	S	N	S	N	S	N
1.	Malinau	16	4	85	-	24	6	3	4	1
2.	Bulungan	30	5	126	7	47	6	6		
3.	Tanah Tidung	4	-	27	-	9	-	-		
4.	Nunukan	32	17	124	12	38	11	4		
5.	Tarakan	51	25	44	9	11	12	4		
<b>Jumlah</b>		<b>133</b>	<b>51</b>	<b>406</b>	<b>28</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Keterangan: S = Swasta  
N = Negeri  
MI = Madrasah Ibtidaiyah  
MTS = Madrasah Tsanawiyah  
MA = Madrasah Aliyah

Sumber: Data Tabel Statistik BPS Kaltim untuk Kaltara, yang di olah oleh peneliti (Judul Buku: Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014)

<sup>54</sup> Agus Dwiyanto, UGM Press, 2010 Manjeman Pelayan Publik edisi kedua.

Saat ini setidaknya ada 133 Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 457 Sekolah Dasar, 157 Sekolah Menengah Pertama, 52 Sekolah Menengah Atas, dan 5 Perguruan Tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan ini akan menjadi penunjang sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Seiringnya waktu dengan makin bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk maka pendidikan ini akan juga bertambah. Selain dari pada itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang susah untuk mengakses pendidikan.

**Tabel 5.9**  
**Banyaknya Rumah Sakit, Pukesmas, Dokter Umum dan Dokter Gigi Di provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Pukesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Malinau	2	14	49	15
2.	Bulungan	1	12	46	13
3.	Tanah Tidung	-	4	10	4
4.	Nunukan	1	12	89	21
5.	Tarakan	3	7	76	20
Jumlah		7	49	270	54

Sumber: Data Tabel Statistis BPS Kaltim untuk Kaltara (Judul Buku: Kalimantan Utara Dalam Angka Th. 2014)

Sebenarnya masalah perbatasan ada karena adanya masalah pelayanan publik yang sebelumnya peneliti telah uraikan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa permasalahan perbatasan bisa terjadi, sampai-sampai negara Indonesia beberapa kali kecolongan dengan negara tetangga Malaysia. Hal adalah ini karena fasilitas pelayanan publik di perbatasan sangat minim sekali sehingga membuat daerah-daerah tersebut kurang perhatian dan pengawasan.

*“Kenapa kaltara terbentuk, kita ini rawan, rawanya mungkin tau cerita tentang lingitan dan simpadan, jadi milik malaysia, karena kita tidak terurus, sehingga rawan konflik perbatasan<sup>55</sup>.”*

Alhasil banyak pelanggaran oleh negara tetangga Malaysia terjadi disana, mulai dari pemindahan patok perbatasan, penggunaan uang ringgit, bangunan sekolah Malaysia di kawasan Indonesia, dan yang paling parah sengketa Pulau Ambalat dan kawasan Sebatik oleh negara Malaysia<sup>56</sup>.

Kalau disimak lebih mendalam masalah perbatasan paling banyak terjadi di Pulau Kalimantan. Terlebih khususnya lagi di kawasan kalimantan bagian utara, kawasan ini terbilang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Tetapi dibalik kekayaan SDA tersebut, kurang akan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan Publik.

*“Kenapa daerah kalimntan tidak bisa mengelolah masalah perbatasan dengan baik ini karena keterbatasan dana dan jauhnya Kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur, karena kalimantan Timur ini luas sekali. Kalau masalah dana, katakanlah kita waktu masih kalimantan Timur menyumbang kepusat 300 tliriun tetapi ketika kembali kepada kita tidak sampai 5% itulah yang membuat kita kekurangan dana<sup>57</sup>.”*

Maka dari itu saat sesudah menjadi Provinsi Baru, akan ada beberapa fasilitas pelayanan publik yang akan diwujudkan didaerah perbatasan maupun daerah terpencil bukan perbatasan, antara lain:

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tanggal 16 Februari, pukul 10.12

<sup>56</sup>Diakses melalui laman [www.tempo.co](http://www.tempo.co) dengan artikel berjudul “Sengketa Ambalat dan Pulau Sebatik”, pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 12:20

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tanggal 16 Februari, pukul 10:12

1. Pembangunan puskesmas tambahan, yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
2. Membangun dan menyediakan bus sekolah agar akses lembaga pendidikan mudah dijangkau.
3. Membangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas listrik 6080 Mega Watt<sup>58</sup>.
4. Membendung dan membatasi perbatasan dengan jalan darat aspal dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sambung-menyambung sampai Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Mewujudkan transportasi massal kereta api tetapi masih membutuhkan waktu yang lama karena menunggu prioritas pembangunan kereta api di beberapa Pulau.
6. Membangun pelabuhan bertaraf internasional di kepulauan Tarakan.
7. Proses pembebasan lahan 1000 Ha untuk membangun gedung pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan, Kota Tanjung Selor<sup>59</sup>. Hal ini sebagai penunjang dan dukungan untuk sumber daya peralatan untuk berjalanya implementasi kebijakan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Berhasilnya penyelenggaraan pemilihan umum untuk gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2016-2021, pada tanggal 9 Desember 2015
9. Sahnya dan berjalanya pembangunan PLTA sebesar 6.080 Mega Watt di Desa Long Peso, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan

<sup>58</sup> Majalan Gema Tenguyun Membangun Bulungan Dan Kaltara, Edisi 3/I-III/2014. Kabag. Humas Dan Protokol Set. Kab Bulungan. *Kaltara Resmi*. Hal 55-56

<sup>59</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul "Target Awal 2015 diterbitkan 28 Mei 2014", pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 22:29

Utara. Pembangunan PLTA ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Listrik di Kalimantan utara dan diberbagai Provinsi di Kalimantan. Pembangunan PLTA ini akan dilakukan dengan bertahap selama 12 tahun kedepan dengan nilai investasi sebesar 17 miliar Dollar Amerika Serikat.

10. Di bentuknya Kelompok Kerja (pokja) untuk menangani penyerahan Personel, Pendanaan, Pasarana dan Dokumen (P3D)<sup>60</sup>. Setiap Kabupaten/kota memiliki tugas terhadap P3D, semenjak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/kota harus menyerahkan P3D tersebut kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, karena P3D begitu kompleks dan banyak bentuknya. Sehingga Pemprov Kalimantan Utara membentuk pokja untuk Pemprov sendiri. Sedangkan kabupaten/kota juga dimintai untuk membentuk pokja, sehingga pokja pemprov bekerja sama dengan pokja kabupaten/kota.

11. Meningkatkan Pertumbuhan penduduk dengan dilakukanya Transmigrasi di kawasan yang penduduknya sangat jarang<sup>61</sup>. Selain itu tujuan diadakanya transmigrasi adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi dan produksi hasil pertanian, sementara dari segi demografi, akan mengurangi penduduk di daerah yang padat penduduk dan menambah jumlah penduduk di daerah yang kurang penduduknya. Transmigrasi ini didanai oleh pemerintah daerah asal sedangkan Pemprov Kalimantan Utara hanya meyediakan lahan pemukiman. Kemudian

<sup>60</sup>Diakses melalui laman <http://www.kaltaraprov.go.id/> dengan artikel berjudul “Pemprov Bentuk Pokja Untuk Penyerahan P3D di Kabupaten/Kota, diterbitkan 02 Februari 2016”, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 19:43

<sup>61</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Tingkatkan Pertumbuhan Penduduk Melalui Transmigrasi, diterbitkan 23 Januari 2016”, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 20:01

setelah penduduk menempati lahan transmigrasi, saatnya giliran pemerintah pusat untuk melengkapi sarana dan pasarana kehidupan penduduk transmigrasi di daerah tersebut selama 5 tahun. Setelah batas waktu tersebut maka Pemprov Kalimantan Utara mengambil alih pemukiman dan menjadikanya desa defenitif.

12. Meningkatkan Potensi Perikanan dengan melakukan budidaya didaerah yang rawan permasalahan perbatasan<sup>62</sup>. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan kajian diperairan sebatik melalui kerjasama dengan Universitas Borne Kota Tarakan. Melalui kajian tersebut Budidaya Ikan Kerapu didaerah sebatik sangat memungkinkan karena melihat laut pantai memiliki ombak kecil. Dalam melakukan pembudidayaan ini memberdayakan masyarakat setempat agar perekonomian didaerah tersebut meningkat dan masalah perbatasan dapat diawasi langsung oleh masyarakat setempat.

13. Disahkannya Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kaltara<sup>63</sup>.

14. Terciptanya dan berjalanya program Green Ekonomi<sup>64</sup> di daerah *hear of Borneo* (HoB), hal ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Suatu saat nanti kemajuan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara kemungkinan saja akan maju pesat termasuk majunya juga perkembangan perindustrian dan pertambangan. Hal ini ditakutkan akan merusak Hutan kawasan hutan yang

<sup>62</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) Dengan artikel berjudul “DKP Terus Upayakan Potensi Perikanan, diterbitkan 20 Januari 2016”, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 20:14

<sup>63</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Pemprov Optimis dan Raperda Rampung, diterbitkan 01 Januari 2016”, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 20:28

<sup>64</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Green Economy: Program Untuk Mensejahterahkan Masyarakat”, pada tanggal 04 februari 2016, pukul 21:43



merupakan sebagian paru-paru dunia. *Green* Ekonomi ini dicanangkan melalui bekerjasama dengan 2 negara tetangga yaitu; Brunai Darussalam dan Malaysia.

Saat ini tercatat Indonesia memiliki 16,8 Juta Hektar HoB dimana 22% atau sekitar 5 juta berada dikawasan Provinsi Kalimantan Utara.

15. Pemasangan alat *Chip Detector* pada patok perbatasan, hal ini mencegah terulang kembali pemindahan patok batas negara oleh negara tetangga sebagai sebuah provokasi<sup>65</sup>. Dari data yang dihimpun Menteri Pertahanan akan memasang *Chip detectot* tersebut disetiap patok perbatasan negara diseluruh perbatasan Pulau Kalimantan, termasuk juga patok perbatas diseluruh Indonesia. Karena masih dalam proses penyempurnaan dana dan operator maka yang terlebih dahulu dipasang adalah daerah yang sangat rawan seperti di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang baru dimekarkan. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri sudah terpasang 10 *Chip Detector* di setiap Patok. Sementara di Provinsi Kalimantan Utara akan dipasangn 50 *Chip Detector* disetiap patoknya. Cara kerja *Chip Detector* tersebut adalah ketika sedikit saja Patok atau *Chip* tersebut berpindah maka akan memberikan sinyal lokasi kepada operator dimana lokasi itu bergerak.

16. Membangun menara Telekomunikasi di daerah perbatasan sebagai langkah untuk memajukan pembangunan dan pengetahuan Komunikasi di daerah terisolir<sup>66</sup>. Hal ini dilakukan oleh tiga provider nasinol dengan kementerian

<sup>65</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul "Patok Perbatasan Akan di Modernisasi, diterbitkan 8 Juni 2015, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 21:58

<sup>66</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul "Pj Gubernur Teken MoU Pembangunan Menara Telekomunikasi, diterbitkan 21 Mei 2015, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 22:09

Komunikasi dan Informatika dengan bekerjasama dengan tiga Pemerintahan Provinsi yaitu; Prov. Kalbar, Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara. Akan ada 88 Base Transceiver Station (BTS) yang akan dibangun di perbatasan Kalimantan, terkhusus dikawasan Kalimantan Utara ada 30 Menara dengan rincian; 16 Unit di Kabupaten Malinau dan 14 unit di Kabupaten Nunukan.

17. Berjalannya pembangunan jalan koridor di daerah perbatasan Kabupaten Malinau<sup>67</sup>. Pembangunan jalan didaerah perbatasan dimaksudkan untuk bisa mengawasi daerah perbatasan dan sekaligus mempermudah akses kekota oleh daerah terpencil. Jalan yang dibangun sepanjang 35 Kilometer tersebut baru terealisasi sekitar 28 kilometer akhir tahun 2015 selanjutnya terus berjalan dalam tahapan penyelesaian. Dana yang di alokasikan dalam pembangunan jalan ini adalah sebesar 20 Milyar dari APBD kalimantan Utara dan 95 Milyar dari APBN.

## 1.2 Proses Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sebelum adanya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 33 Provinsi. Pada tahun 2012 dengan disahkannya Provinsi Kalimantan Utara maka genap Pemerintah Republik Indonesia memiliki 34 Provinsi<sup>68</sup>. Pemekaran provinsi disetiap negara yang memiliki bentuk negara

<sup>67</sup>Diakses melalui laman [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id) dengan artikel berjudul “Akhir Tahun Jalan Koridor Sudah Selesai, diterbitkan 21 Mei 2015, pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 22:17

<sup>68</sup>Diakses melalui laman [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) dengan judul artikel “Kalimantan Utara ditetapkan Menjadi Provinsi ke 34, diterbitkan Kamis, 25 Oktober 2012”, pada tanggal 19 September 2015, pukul 21:30

republik adalah atas dasar demokrasi, hal ini untuk mencegah terjadinya pemerintah terpusat yang otoriter. Selain itu membuat jalanya fungsi demokrasi didaerah-daerah dengan masyarakat yang ingin memajukan daerahnya dalam demokrasi dan pembangunan daerah yang mandiri<sup>69</sup>.

Negara Indonesia sendiri memiliki 13.487<sup>70</sup> pulau, mulai dari yang berpenghuni sampai yang tidak berpenghuni. Ada beberapa pulau besar yang dimiliki oleh Indonesia diantaranya Pulau Jawa (Indonesia), Pulau Sumatra (Indonesia), Pulau Kalimantan (Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam) dan Pulau Papua (Indonesia dan Papua Nugini). Pulau-pulau besar tersebut, walau berdampingan dengan negara tetangga, namun Negara Indonesia yang memiliki kawasan teritorial paling luas di antara negara tetangga tersebut. Dengan kawasan pulau yang luas, membuat Negara Indonesia memiliki lebih dari tiga provinsi di setiap pulau tersebut kecuali Pulau Maluku dan Pulau Papua.

Untuk Pulau Papua sendiri hanya memiliki dua provinsi saja sementara kawasan pulau Papua yang dimiliki Indonesia sangat luas. Pulau Papua terbagi atas dua Provinsi, yaitu, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Pemekaran di Pulau Papua tidak begitu mudah dilakukan, hal ini dikarenakan kawasan Pulau Papua tidak begitu berkembang sehingga belum siap untuk memunculkan Provinsi Baru. Ada beberapa kendala dalam pemekaran, salah satu syarat untuk pemekaran adalah daerah yang akan dimekarkan harus siap untuk dimekarkan dengan adanya minimal

<sup>69</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>70</sup> Diakses melalui laman [www.dkn.go.id/Jumlah](http://www.dkn.go.id/Jumlah) dengan judul "Pulau Resmi Negara Indonesia, Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, pada tanggal 19 September 2015, pukul 20:19

5 kabupaten/kota, penduduk yang memadai, aparaturnya yang tersedia dan mendukung<sup>71</sup>. Setelah semuanya persyaratan terpenuhi barulah boleh dimekarkan sesuai aspirasi masyarakat setempat.

Namun ada hal yang terbalik dari proses pemekaran itu sendiri, ada beberapa kalangan masyarakat sangat mengharapkan lebih baik pemekaran terlebih dahulu dilakukan dengan maksud supaya pemerintahan dengan pelayanan publik yang dekat dan pembangunan berkelanjutan tercapai di daerah tersebut. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat berbanding terbalik dengan peraturan dan pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa daerah harus siap dahulu baru dapat dimekarkan agar kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat stabil di pemerintahan.

Hal inilah kemudian yang telah dirasakan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sewaktu sebelum pemekaran wilayah Kalimantan Utara dilakukan. Masyarakat telah beraspirasi untuk segera dimekarkannya Kalimantan Utara namun persyaratan dari pemerintah belum terpenuhi untuk bisa terjadinya pemekaran provinsi tersebut. Masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi oleh masyarakat di kawasan Kalimantan Utara. Diantaranya kurangnya sumber daya manusia untuk struktur birokrat dalam pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik. Sementara syarat fisiknya juga saat itu wilayah Kalimantan Timur bagian Utara masih memiliki 3 Kabupaten dan 1 kota. Sehingga kurang dari lima Kabupaten/kota dalam persyaratan fisik oleh pemerintah pusat untuk pemekaran<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> Pasal 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Otonomi Daerah*

<sup>72</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Otonomi Daerah*, Perihal Persyaratan Fisik

Ketiga kabupaten dan kota tersebut antara lain adalah; Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan.

Aspirasi yang dimulai sejak tahun 2000 lalu itu, baru bisa ditanggapi setelah terbentuknya kabupaten baru yang bernama Kabupaten Tanah Tidung<sup>73</sup>. kawasan tanah tidung sudah lama ingin menjadi daerah kabupaten sebelum aspirasi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara muncul. Maka dari itu persiapan Provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan kawasan tanah tidung untuk menjadi kabupaten terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan pemerintah pusat. Karena masalah persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, maka persiapan Provinsi Kalimantan Utara mendahulukan dan membantu kawasan tanah tidung untuk segera dijadikan kabupaten.

Tujuh tahun lamanya melalui persiapan dan pematangan daerah untuk menjadi kabupaten, dan barulah pada tahun 2007 tersebut kawasan tanah tidung disahkan menjadi Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian aspirasi yang telah ada pada tahun 2000 untuk pemekaran Provinsi Kalimantan Utara kembali menyuarakan pemekaran pada tahun 2007 setelah pemekaran Kabupaten Tanah Tidung. Suara aspirasi rakyat kawasan kalimantan utara yang tertunda selama tujuh tahun tersebut tidak langsung segera ditanggapi dengan sidang dan penerbitan dasar hukum, karena pemerintah pusat melalui Kemendagri harus melihat dan survei langsung daerah yang akan dimekarkan tersebut. Dan setelah semuanya dikatakan memenuhi syarat serta mampu untuk menjadi provinsi, barulah menteri dalam negeri

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 34 tahun 2007 *Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Timur*

menyetujui dan menyampaikan persetujuan tersebut ke presiden. Kemudian parlemen melakukan sidang untuk mengambil suara atas persetujuan dasar hukum pemekaran kawasan yang akan dijadikan DOB.

Pada tahun 2012 disahkan dasar hukum untuk Propvinsi Kalimantan Utara, dengan format judul dokumen Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara<sup>74</sup>.

### **1.2.1 Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara**

Dalam sub bab ini peneliti akan menjelaskan faktor yang mendukung pemekaran wilayah kalimantan bagian utara, sehingga menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Untuk faktor pendukung pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini, peneliti merangkum faktor pendukung tersebut dari alasan, dan kemauan kuat masyarakat untuk memekarkan diri menjadi sebuah provinsi yang otonomi. Faktor pendukung pembentukan Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri akan peneliti kelompokkan menjadi dua bagian. Seperti yang peneliti sampaikan tadi bahwa faktor pendukung menuju pemekaran Wilayah Kalimantan bagian utara tersebut berdasarkan alasannya, dan kemauan masyarakat untuk memekarkan diri. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut;

<sup>74</sup> Dokumen Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 *Tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*

### 1. Faktor pendukung berdasarkan alasannya

Saat adanya peristiwa sengketa Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan oleh Malaysia, Bangsa Indonesia tidak berdaya untuk mempertahankan kedua pulau tersebut dipengadilan Internasional. Dalam hal ini tidak sampai terjadi perang untuk memperebutkan wilayah tetapi melalui jalan damai Indonesia sendiri kalah dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Sebab Indonesia sendiri kurang memperhatikan kesejahteraan penduduk di pulau tersebut<sup>75</sup>.

Nyatanya kedua pulau tersebut merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam fakta-fakta yang ada segala perekonomian barang dan jasa serta pelayanan publik lebih berperan negara tetangga dari pada Indonesia terhadap kedua pulau tersebut. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kedua pulau tersebut telah diwujudkan oleh negara tetangga Malaysia. Sehingga penduduk di kedua pulau tersebut satu suara untuk lebih memilih sebagai bagian dari negara Malaysia ketimbang sebagai bagian dari negara Indonesia. Masyarakat di wilayah tersebut merasa kontribusi Negara Indonesia sangat kurang dibandingkan kontribusi negara tetangga yang memang berhasil membangun berbagai fasilitas pelayanan publik. Seperti sekolah akses kesehatan akses tranfortasi, bahan kebutuhan pokok dan sampai pada kemakmuran ekonomi,

<sup>75</sup>Diakses melalui laman [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org) dengan judul artikel "*Sovereignty over pulau Lingitan and Pulau Simpadan (Indonesia/Malaysia)*", pada tanggal 30 Maret 2017, pukul 14:07

sehingga rakyat di wilayah tersebut lebih memilih Negara yang lebih berjasa terhadap kesejahteraan mereka<sup>76</sup>.

Terhadap peristiwa jatuhnya wilayah Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan ke wilayah negara tetangga, membuat Indonesia tidak mau mengulangi kesalahan yang serupa. Karena memang permasalahan Negara Indonesia pada saat Orde Baru adalah masalah kesenjangan sosial antara wilayah Indonesia bagian Pusat dengan wilayah Indonesia bagian perbatasan. Sebenarnya tidak hanya bagian Provinsi Kalimantan Utara saja yang perbatasan rawan konflik teritorial antar negara tetangga. Tetapi ada beberapa wilayah Indonesia seperti Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua. Ke enam provinsi tersebut rawan konflik perbatasan dengan negara tetangga.

Tetapi yang paling banyak permasalahannya adalah Pulau Kalimantan bagian utara. Hal ini dikarenakan selain sumberdaya alam seperti batu bara dan migas, perbatasan yang tidak seimbang kemajuan daerahnya juga menjadi alasan rawannya konflik perbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Wilayah negara tetangga Malaysia yang dekat dengan perbatasan Negara Indonesia lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Hal ini membuat segala kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa mau pun kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dari Negara Malaysia.

<sup>76</sup>Sengketa Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan Terhadap Penetapan Hukum Mahkamah Internasional. Sasi Vol. 17 No. 2. Dapat di akses melalui [www.Ejournal.unpatti.ac.id](http://www.Ejournal.unpatti.ac.id) Akses pada tanggal 30 Maret 2017, Pukul 14.30



Nasionalis masyarakat daerah perbatasan bisa berbalik haluan kepada negara tetangga kalau terus dibiarkan demikian. Sehingga alasan pemerintah untuk menyetujui mekarakannya Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk supaya adanya pemerintahan yang otonom dan mampu menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengurus daerah terpencil di daerah perbatasan. Agar supaya juga tidak terjadinya hal seperti kehilangan Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan.

Permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara ini merupakan permasalahan yang muncul akibat dari permasalahan terhadap kurang terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat baik itu fasilitas pelayanan publik ataupun kebutuhan pokok. Sedangkan permasalahan kesejahteraan masyarakat tersebut karena permasalahan mendasar yaitu luasnya kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan yang luas dan pusat pemerintahan provinsi yang jauh dari perbatasan membuat gerak pemerintah provinsi terbilang lambat.

Jadi dengan adanya pusat pemerintahan provinsi yang dekat dengan perbatasan diharapkan semakin mudah pemerintah mengawasi dan bergerak untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara khususnya pada masyarakat perbatasan dan masyarakat terpencil non perbatasan.

## *2. Faktor berdasarkan kemauan masyarakat*

Sebelumnya pada bab gambaran umum, peneliti sudah menjelaskan sejarah awal mulai ide dan siapa pencetus untuk mekarnya Provinsi Kalimantan Timur bagian utara tersebut. Bahkan peneliti sudah membahas tentang kelompok-kelompok masyarakat yang memperjuangkan pembentukan Provinsi Kalimantan

Utara. Namun penjelasan tersebut akan sedikit disinggung kembali disini, karena merupakan bagian dari faktor pendukung cikal bakal terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Masyarakat disuatu daerah pasti menginginkan daerahnya maju dan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok ataupun keperluan lainnya yang dibutuhkan. Pemikiran ini mejadi hal dasar masyarakat mendukung terbentuknya Provisni Kalimantan Utara. Selain itu masyarakat menginginkan harapan bahwa dengan dekatnya pusat pemerintahan tingkat provinsi di daerah utara Provinsi Kalimantan Timur, maka akan mendekatkan pelayan publik kepada masyarakat.

Sebelumnya permasalahan ini terdapat pada masyarakat yang hidup di daerah terpencil di perbatasan, dan daerah terpencil non perbatasan. Antara perbatasan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terbilang jauh sehingga kendali pemerintah pusat tingkat provinsi menjadi lambat. Di tambah lagi dengan akses jalanan antar kabupaten maupun kecamatan banyak yang masih kurang layak digunakan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat menginginkan solusi dengan adanya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Walau masyarakat berpikiran demikian tetapi tidak ada yang bergerak atau tidak adanya tokoh yang menyuarakan atau mengerakan kemauan tersebut maka tidak akan ada perubahan. Sehingga dalam hal ini munculah beberapa tokoh yang menjadi wakil suara masyarakat tersebut. Beberapa tokoh tersebut sebelumnya telah peneliti sebutkan dalam tabel 5.1 pada halaman 118 dalam penelitian ini.

Tokoh-tokoh ini tidak hanya melihat suara masyarakat sebagai kemauan semata

melaikan memahami bahwa pemekaran ini adalah kebutuhan mendesak. Karena selain sebagai penyelamat daerah perbatasan juga sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan<sup>77</sup>.

### 1.2.2 Faktor Penghambat Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara

Pada saat proses pengajuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terdapat beberapa kendala yang membuat pembentukan provinsi ini berjalan lambat. Sebenarnya ide, kemauan dan dorongan dari masyarakat dan para tokoh sudah ada sejak tahun 2007 lalu. Namun ada beberapa kendala yang membuat pemekaran provinsi Kalimantan Utara ini baru bisa disahkan pada tahun 2012. Ada beberapa hal yang membuat terhambatnya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

#### 1. Kurangnya syarat fisik untuk sebuah Provinsi

Pada undang-undang nomor 32 tahun 2014 untuk bisa menjadi sebuah provinsi baru, daerah tersebut secara fisik harus memiliki paling sedikit lima kabupaten/kota. Sementara pada tahun 2007 lalu daerah-daerah yang mau menjadi bagian dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara hanya tiga kabupaten dan satu

<sup>77</sup> Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara, Kota Samarinda, di akses melalui Websites [www.samarinda.lan.go.id](http://www.samarinda.lan.go.id) di akses pada tanggal 28 april 2017, pukul 20.33

kota. Yaitu; Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan.

Sementara Kabupaten Tanah Tidung waktu itu belum terbentuk.

Sehingga masyarakat bersama para tokoh pemekaran, mendukung di mekarkanya suatu kabupaten baru untuk melengkapi menjadi sebuah provinsi. Hal ini juga tidak semata hanya memekarkan kabupaten baru untuk persyaratan tetapi juga melihat kemampuan daerah kabupaten yang akan dimekarkan tersebut. Ada dua alasan kenapa kabupaten tersebut harus dimekarkan.

*Pertama*, Daerah yang akan dimekarkan sebagai Kabupaten Tanah Tidung adalah daerah yang lumayan jauh dari pemerintah pusat Kabupaten Bulungan.

Sehingga dengan adanya pemekaran membuat daerah yang sedikit terpencil ini dapat mengembangkan diri. Sebelumnya Kabupaten Tanah Tidung yang terdiri dari 5 kecamatan tersebut merupakan gabungan dari 3 kecamatan wilayah Kabupaten Bulungan dan 2 kecamatan wilayah Kabupaten Nunukan<sup>78</sup>. Sehingga kemudian memunculkan kabupaten baru yaitu Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2007<sup>79</sup>.

Kelima kecamatan tersebut adalah Kec. Betayau, Kec. Maruk Rian, Kec. Sesayap Hilir, Kec. Sesayap, dan Kec Tanah Lia<sup>80</sup>.

*Kedua*, sebagai pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menjadi sebuah Provinsi. Dengan adanya Kabupaten Tanah Tidung, lengkaplah kawasan Provinsi Kalimantan Timur bagian utara untuk menjadi sebuah

<sup>78</sup> Diakses melalui laman [www.bpkp.go.id/kaltim](http://www.bpkp.go.id/kaltim) dengan artikel berjudul “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur”, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 21:16

<sup>79</sup> Undang-undang 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Tidung.

<sup>80</sup>Diakses melalui laman [www.bpkp.go.id/kaltim](http://www.bpkp.go.id/kaltim) dengan artikel berjudul “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur”, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 21:16

provinsi baru. Sebenarnya tidak hanya kemauan masyarakat dan para tokoh tetapi hal yang sangat penting dan mendorong pemekran ini adalah permasalahan perbatasan. Sehingga karena Indonesia adalah negara hukum dan taat hukum maka tidak ada pengecualian atau menganak emaskan suatu daerah yang akan dimekarkan. Tetap pada prinsipnya harus mandiri, otonom dan mentaati hukum dan peraturan negara.

Jadi pada kesimpulannya adalah, Provinsi Kalimantan Utara sbelumnya telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk menjadi provinsi. Melihat kesabaran yang dimulai dari tahun 2007 lalu sampai dengan tahun 2012 resminya Provinsi Kalimantan Utara. Tidak hanya itu, pemekaran kabupaten baru memerlukan kesiapan yang sangat matang. Seperti harus meneliti potensi daerah dan kesiapan masyarakat maupun perangkat pemerintah di daerah tersebut agar menjadi daerah yang otonom. Hal tersebut sangaatlah membutuhkan materi, ruang dan waktu. Sehingga sampai pada tahap kesiapan menjadi provinsi yang otonom.

## *2. Moratorium Presiden Untuk pemekaran Wilayah*

Masa-masa pengajuan pemekaran wilyah Provinsi Kalimantan Utara ini terjadi pada masa moratorium/penundaan sementara tentang pemekaran wilayah. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Moratorium tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 dan dipertegas lagi pada tahun 2007 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (PP No. 78/2007). Moratorium ini hanya sebuah arahan dari presiden untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komite Pemantauan

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Setelah memberi arahan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden, PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Dengan adanya Peraturan presiden tersebut beberapa daerah mengalami penundaan untuk mengajukan diri sebagai daerah yang akan mekar atau daerah yang otonom. Penundaan ini maksud dan tujuan pemerintah pusat adalah selain memenuhi persyaratan yang telah dijabarkan oleh Undang-undang No. 22/1999 dan undang-undang No. 32/2004, juga harus memenuhi berbagai kriteria penunjang keberhasilan daerah yang akan mandiri tersebut.

Pada PP No. 78/2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, *pembentukan* yang dimaksud adalah pembentuk daerah itu harus sesbuaat persyaratan dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 kemudian diperjelas bahwa akan diberikan selang waktu tiga tahun untuk mengelolah pemerintahan dan potensi ekonomi sosial dan buaya serta keadaan politik seberhasil mungkin kemudian akan diadakan evaluasi oleh Kemendagri untuk disetujui sebagai daerah otonomi yang permanen<sup>81</sup>.

*Penghapusan dan Pengabungan Daerah*, akan terjadi pada daerah yang gagal dalam penyelenggaraan pemerintah setelah pembentukan dalam masa kurun waktu 3 tahun. Sehingga daerah yang dalam evaluasi Kemendagri dan KPPOD tercatat mengalami kegagalan atau tidak berhasil maka daerah tersebut akan dihapusakan sebagai daerah yang otonomi dan digabungkan kembali kepada daerah induknya<sup>82</sup>.

<sup>81</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah, Bab II dan Bab III.

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah, Bab IV dan Bab V.

Hal ini membuat Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya sudah siap untuk memekarkan diri menjadi sebuah provinsi pada tahun 2010 harus ditunda terlebih dahulu. Sampai pada Tahun 2011 Dewan Adat Dayak (DAD) mendesak segera dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara<sup>83</sup>. Hal ini membuat para tokoh bergerak cepat untuk melengkapi persyaratan dan mempersiapkan diri untuk dapat menjadi sebuah provinsi. Setelah itu pada tahun 2012 barulah wilayah Kalimantan utara tersebut disahkan menjadi provinsi ke 34 di Indonesia<sup>84</sup>.

Jadi moratorium yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hambatan bagi proses pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Namun ada hikmahnya dengan adanya penundaan itu Provinsi Kalimantan Utara lebih siap untuk menjadi sebuah provinsi, karena menimbang alasan Moratorium adalah untuk menjaga daerah yang mau menjadi DOB agar benar-benar daerah tersebut memiliki kemampuan yang mandiri dalam berbagai fungsi daerah yang otonom.

### 3. *Perdebatan soal letak Ibu Kota*

Sebelum pada tahap pengimplementasian Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, perdebatan soal letak ibu kota provinsi pernah terjadi, tetapi perihal tersebut terlupakan. Sampai pada akhirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan letak ibu kota provinsi

<sup>83</sup>Diakses melalui laman [www.tempo.co](http://www.tempo.co) dengan artikel berjudul “Dewan Adat Desak Bentuk Provinsi Kalimantan Utara, diterbitkan Jumat, 27 Mei 2011”, pada tanggal 19 November 2014, pukul 16:20

<sup>84</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

adalah daerah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dari sinilah kembali adanya perdebatan untuk memindahkan ibu kota ke daerah perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan atau ke Kota Tarakan yang memang lebih berkembang pembangunan daerahnya.

Perdebatan ini menjadi sedikit gangguan untuk fokus pada implementasi pemekaran. Dikarenakan para tokoh dan lima kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara harus bermusyawarah untuk mencari solusi. Musyawarah tersebut sampai pada kesepakatan bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Utara tetap di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Ada beberapa alasan kenapa musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa ibu kota provinsi tetap di wilayah Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

*Pertama*, kembali pada undang-undang No. 20 Tahun 2012 Tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bahwa sudah menyebutkan bahwa ibu kota provinsi ditetapkan di wilayah Tanjung selor Kabupaten Bulungan. Berikut penyampaian oleh Bapak Wakil Bupati Bulungan<sup>85</sup>:

*“Undang-undang sudah menuliskan demikian jadi jangan lagi ada perubahan ibu kota mau dipindah-pindah. Dengan undang-undang yang berbunyi bahwa Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, itu tandanya kita semua sepakat bahwa ibu kotanya dikabupaten Bulungan ini. Masa undang-undang sudah jadi terus kita rubah lagi kan kurang bagus jadinya”*.

*Kedua*, letak yang strategis mejadikan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ditetapkan mejadi ibu kota provinsi. Hal ini dilihat dari akses berbagai daerah yang

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Liet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, pukul 09:45



terkoneksi melalui jalur darat dengan Kabupaten Bulungan. Seperti dengan ibu kota provinsi induk yang sebelum dimekarkan yaitu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan sampai dengan Kota Balikpapan salah satu kota berkembang di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga terkoneksi dari berbagai daerah kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara

Tidak hanya jalur darat saja yang menjadi alat ukur koneksi keberbagai daerah, tetapi jalur perairan Laut dan sungai juga mendukung. Termasuk untuk menuju daerah-daerah terpelosok dan menuju perbatasan. Hal ini lah yang menjadi nilai tambah bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Utara sangat didukung terletak di wilayah Tanjung Selor, Kab. Bulungan.

*“Kenapa Ibu Kotanya harus di Tanjung Selor karena yang berbagai akses transportasi itu melewati Tanjung seleor dulu apa-apa dari Samarinda kalau lewat darat ataupun lewat sungai singgahnya ke tanjung selor kadang ke Tarakan juga tapi belih sering ke Tanjung selor. Cobak aja lihat di peta pasti jalan raya dari Samarinda yah ke Tanjung Selor alurnya<sup>86</sup>”.*

*Ketiga, persoalan sejarah adalah hal yang penting dan tidak boleh dilupakan.*

Mengingat bagian wilayah terdahulu Provinsi Kalimantan Utara sejarahnya 80% adalah dari Kabupaten Bulungan. Seiring berjalannya waktu Kabupaten Bulungan terus dimekarkan karena memang sangat luas wilayahnya. Sampai pada akhirnya wilayah kabupaten terdahulu yang luas tersebut menjadi Provinsi Kalimantan Utara.

*“Alasan yang paling penting itu sejarahnya, kita ini semua bagian dari kabupaten Bulungan Dulunya. Kan Kabupaten Bulungan awalnya pusat dari berbagai kabupaten yang ada sebelumnya. Jadi hal yang wajar dan harus di terima bahwa kabupaten bulungan itu sendiri kembali menjadi Pusat*

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Iiet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, pukul 09:45

pemerintahan. Dalam hal ini sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara<sup>87</sup>”.

#### 4. Moratorium PNS

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sempat berada dalam Moratorium

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian berhasil lolos untuk menjadi provinsi baru karena selain memenuhi persyaratan dan potensi otonomi pembangunan daerah yang berkembang juga karena alasan perbatasan yang mendesak. Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2012 setahun sebelum menyerakan jabatan presiden kepada presiden terpilih Joko Widodo, mentanda tangani undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Setelah itu pada tahun 2014 Presiden baru bapak Joko Widodo setelah dilantik mengeluarkan pernyataan tentang pentingnya moratorium PNS. Kemudian moratorium PNS ini ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB). Moratorium tersebut berlaku dari tahun 2015 sampai pada tahun 2016 dan diperpanjang moratorium tersebut sampai tahun 2019.

Penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Karena sebagai provinsi yang baru dibentuk Provinsi Kalimantan Utara memerlukan para pelaksana kebijakan dalam struktur organisasi pemerintahan itu tersebut. Sehingga harus mengisi kekosongan birokrasi tersebut dengan mengajukan permohonan perpindahan PNS kepada

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Iet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, pada tanggal, 18 Februari 2015, Pukul 09:45

daerah kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara tersebut<sup>88</sup>. PNS tersebut dipindahkan dari kabupaten/kota ke Provinsi Kalimantan Utara untuk mengisi kekosongan para pelaksana kebijakan<sup>89</sup>.

Selain itu Provinsi Kalimantan Utara juga mengajukan permohonan kepada provinis induk, Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan persetujuan perpindahan pegawai negeri sipilnya untuk dipindahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu Provinsi Kalimantan Utara juga mengajukan secara khusus terhadap penerimaan CPNS kepada pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS<sup>90</sup>.

##### 5. *Persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)*

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan hanya dituntut untuk mandiri dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya saja, tetapi juga dituntut untuk mandiri dalam hal demokrasi/politik pada daerahnya. Suksesnya pelaksanaan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) merupakan bukti suatu daerah telah mandiri dalam menjalankan demokrasi. Namun dalam suatu daerah tidak semua masyarakat bisa berdemokrasi dengan baik. Sehingga dalam hal Pemilukada sering terjadinya kecurangan atau tidak terima akan kekalahan.

Masyarakat yang kurang pemahamannya tentang demokrasi tersebut menjadi hambatan bagi suatu daerah dalam menyelegarakan demokrasi yang mandiri.

<sup>88</sup> Majalah Gema Tenguyun, *Majalah Terbitan Kabag. Humas & Protokol Setkab. Bulungan*. Edisi 1/I-IV/2013. hlm 55

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>90</sup> *Op.cit.* Majalah Gema Tenguyun, *Majalah Terbitan Kabag. Humas & Protokol Setkab. Bulungan*. Edisi 1/I-IV/2013

Sebagai DOB, Provinsi Kalimantan Utara telah satu kali melakukan Pemilukada untuk pemilihan Gubernur pada tanggal 9 Desember 2015. Pada saat pemilukada tersebut para pendukung pasangan calon yang kalah melakukan tindakan anarkis dengan membakar kantor gubernur Kalimantan Utara.<sup>91</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hambatan pada daerah DOB Provinsi Kalimantan Utara.



<sup>91</sup>Diakses melalui laman [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) dengan artikel berjudul “Penangkapan Cawagub Tersangka Pembakaran Kantor Gubernur Kaltara, diterbitkan 24 Desember 2015”, pada tanggal 4 Januari 2017, pukul 10:19

## BAB VI SIMPULAN

Bab Penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”. Bagian bab akhir ini terdiri dari dua sub bab yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan sebagai kesimpulan dari seluruh isi penelitian yang akan dijelaskan secara singkat. Sedangkan rekomendasi adalah masukan untuk dipertimbangkan, yang diambil berdasarkan penjelasan dari simpulan.

### 6.1 Simpulan

Simpulan ini terdiri dari dua sub bagian, simpulan berdasarkan rumusan masalah ke I yaitu tentang “*implementasi kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara*”. Selanjutnya simpulan ke II tentang “*faktor penghambat dan pendukung terhadap pemekaran wilayah Povinsi Kalimantan Utara*”.

1. Pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran yang terjadi karena alasan-alasan yang sangat menuntut. Alasan tersebut berupa tuntutan tentang kesejahteraan daerah, dan tentang wilayah teritorial negara Indonesia. Kesejahteraan daerah sangat dibutuhkan karena selama ini daerah utara Provinsi Kalimantan Timur mengalami ketertinggalan akibat dari jauhnya pusat pemerintahan yang mengendalikan kesejahteraan daerah. Ketertinggalan yang dimaksud kurang fasilitas yang seharusnya disediakan untuk warga negara.

Seperti jalan antar kecamatan yang rusak, dan lembaga pendidikan dan kesehatan yang susah dijangkau karena jauh dari daerah plosok.

Sementara itu wilayah batas negara Indonesia dengan Malaysia sangat memprihatinkan. Karena selama ini daerah perbatasan lebih bergantung kepada negara Malaysia dari pada negara Indonesia. Hal ini karena daerah perbatasan sangat jauh dari pusat pemerintah sewaktu masih dalam kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu jalan darat antar kecamatan dan untuk menuju perbatasan banyak yang rusak parah sehingga susah untuk dilalui. Hal ini lah yang kemudian mejadi alasan kuat untuk segera di bentuknya provisni Kalimantan Utara.

2. Terkait simpulan I, faktor yang mendorong pembentukan Provinsi Kalimantan Utara adalah karena dorongan dari masyarakat yang mulai gelisah terhadap kesejahteraan daerahnya. Masyarakat menganggap permasalahan ekonomi dan pelayanan publik dapat diselesaikan jikalau pusat pemerintahan lebih dekat dengan daerah-daerah terpencil di perbatasan, dan daerah terpencil di daerah non perbatasan. Sehingga untuk mendekatkan pusat pemerintahan yang mandiri maka diperlukan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak hanya dorongan dari masyarakat saja yang menjadi faktor utama sebagai pendorong dari pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. pemerintah pusat yang memiliki hak untuk melindungi teritorial batas anatar negara tetangga juga mendukung. Hal ini karena masalah perbatasan adalah masalah yang serius jika tidak segera ditangani. Belajar dari hilangnya Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan dari NKRI. Untuk mencegah hal yang sama terulang kembali maka

pemerintah pusat perlu mendukung pemekaran ini agar pemerintah provinsi yang mandiri dapat membantu pemerintah pusat di perbatasan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini. Perihal ini karena terkait masalah pelayanan pendidikan yang awal sebelum terbentuknya provinsi terbilang minim. Selain itu anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan proses pemerintahan dalam keadaan terbatas. Sehingga perkembangan dari proses implementasinya lambat.

## 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan terhadap “Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara” di atas ada beberapa hal yang perlu diupayakan agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Kaltara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengaruh atas alasan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang secara tidak langsung akan berdampak pada masyarakat daerah tersebut. Berikut ini beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk diupayakan:

*Pertama*, untuk implementasinya, disarankan anggaran diutamakan untuk sarana dan pasarana untuk kelancaran kinerja para implementor. Karena hal ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

*Kedua*, alasan karena mengharapkan adanya pelayanan publik yang lengkap dan dekat dengan masyarakat serta masalah perbatasan yang jauh dari rentang kendali pemerintah pusat, maka disarankan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu mewujudkan hal tersebut. Dengan cara lebih memprioritaskan perbaikan berbagai akses jalan. Karena selama ini hal yang sangat memprihatinkan di Provinsi Kalimantan Timur bagian utara adalah masalah akses jalan darat yang sangat sulit dilalui. Sehingga pelayanan masyarakat yang sekiranya dekat menjadi jauh untuk dijangkau. Selain itu untuk memantau berbagai perkembangan di daerah pelosok maupun di daerah perbatasan menjadi terkendala. Sehingga dengan adanya perbaikan jalan yang prioritas maka berbagai alasan utama pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan juga perkembangan pembangunan dapat terselesaikan.

Dari kedua rekomendasi tersebut diharapkan dapat diupayakan oleh para pemangku kebijakan terkait, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tujuannya adalah agar sejarah yang juga alasan dari pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini terlaksana sesuai harapan. Karena sejarah dan alasan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini tidak lepas dari harapan dan tuntutan masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam kata lain dukungan masyarakat ini adalah mengharapkan kesejahteraan segera terlaksana di kehidupan mereka.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Foto Kantor Gubernur Kalimantan Utara di Jl. Kol. H. Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan



Sumber: [www.kaltara.go.id](http://www.kaltara.go.id). 2015

### Lampiran 2. Foto Kantor Bupati Kabupaten Bulungan di Jl. Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan



Sumber: [www.bulungan.go.id](http://www.bulungan.go.id). 2012

**Lampiran 3. Foto saat wawancara dengan Bupati Kabupaten Bulungan Drs. H. Budiman Arifin, M.Si. Priode 2005-2010 & 2010-2015**



Sumber: Dokumentasi oleh Bagian Humas Kabupaten Bulungan. 2015

**Lampiran 4. Foto Bersama Bupati Kabupaten Bulungan Drs. H. Budiman Arifin, M.Si. Priode 2005-2010 & 2010-2015**



Sumber: Dokumentasi oleh Bagian Humas Kabupaten Bulungan. 2015

**Lampiran 5. Foto Bersama dengan Wakil Bupati Bulungan Drs. Liet Ingai,  
M.Si. Priode Priode 2005-2010 & 2010-2015**



Sumber: Dokumentasi oleh Bagian Humas Kabupaten Bulungan. 2015

**Lampiran 6.**  
**Dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang**  
**Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara**



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU:**

Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chadwick, Bruce, dkk. 1991. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. Semarang: IKIP Semarang Press.

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gaffar, Janedjri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Halim, Abdul & Theresia Woro Damayanti. 2004. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Ibrahim, Amin 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.

Marijan, Kacung. 2010. Sitem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Prenada Media.

Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.

Melfa, Wendy. 2013. Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah). Lampung: BE Press.

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda

- Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Surabaya: ITS Press.
- Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.
- Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Neagara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiyono, Budi. 2012. Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Adimistrasi. Bandung: Nuansa.
- Sugiono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. Prekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Yustika, Ahmad Erani. 2005. Prekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan. Malang: Bayu Media.

**MAJALAH:**

Pemerintah Kabupaten Bulungan. Gema Tenguyun. Edisi 1/I-IV/2013. Kabupaten

Bulungan: Kepala Bagian Humas Dan Protokol Setkab Bulungan.

Pemerintah Kabupaten Bulungan. Gema Tenguyun. Edisi 4/IV-VI/2014.

Kabupaten Bulungan: Kepala Bagian Humas Dan Protokol Setkab  
Bulungan.

Pemerintah Kabupaten Bulungan. Gema Tenguyun. Edisi 5/VII-X/2014.

Kabupaten Bulungan: Kepala Bagian Humas Dan Protokol Setkab  
Bulungan.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  
Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah  
Tidung.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan  
Utara

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan  
Kreteria Pemekaran, Penghapusan dan Pengabungan Daerah

Peraturan Presiden 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan  
dan Pengabungan Daerah

**WAWANCARA:**

Data Wawancara dengan Drs. Iet Ingai, sebagai wakil Bupati Bulungan Priode kepemimpinan 2005-2015, Pada Tanggal, 18 Februari 2015, Pukul 09.45

Data Wawancara dengan Drs. Muhammad Isnaini, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pada Tanggal 16 Februari, Pukul 10.12

Data wawancara dengan Ibu Iriana Hartnti SE. Sebagai Sub Bagian Humas Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan, pada Tanggal 17 Februari 2015, pukul 10.09

Data wawancara dengan Bapak Drs.H. Budiman Arifin, M.Si, selaku Bupati Bulungan Periode tahun 2005-2015, pada Tanggal 19 Februari 2015, pukul 11.08

Data Wawancara dengan Bapak Bertius, S. Hut. Jabatan Bidang Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara. Pada Tanggal 24 Februari 2015, Pukul 09.22

Data Wawancara dengan Bapak Supriadi S.E PNS Bagian Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Utara, wawancara pada tanggal 20 Februari 2017, Pukul 19.55

Data Wawancara dengan Ibu Lucky Selly Agustin PNS Bagian Staf Dinas Pendidikan, Provinsi Kalimantan Utara, wawancara pada tanggal 22 Februari 2017, Pukul 14.15

Data Wawancara dengan Bapak Cangli Anwar, Pemilik Toko Sembako di Wilayah Tanjung Selor, 20 Februari 2015, Pukul 15.05



**WEBSITES:**

[www.kaltimprov.go.id](http://www.kaltimprov.go.id)

Sejarah Kalimantan Timur pada masa kerajaan. Akses pada tanggal 13 November 2015 pada pukul 21.30

Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur pada akses pada tanggal 15 november 2015 pada pukul 21.11

[www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)

Sejarah perundingan penentuan batas wilayah kalimantan Utara. akses pada tanggal 28 november 2015 pada pukul 22.23

Tentang kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara Akses tanggal 1 January 2016, pada pukul 20.21

Bagian kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di akses tanggal 21 desember 2015 pada pukul 23.56

Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Utara di akses tanggal 28 desember 2015 pada pukul 18.58

Struktur dan Jabatan Organisasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara. Akses pada tanggal 3 Februari 2017, Pukul 19.18.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Menjadi Provinsi Ke-34 Di Indonesia 2013-11-09, akses pada 11 February 2016 pada Pukul 11.45

Infrastruktur perbatasan akses pada tanggal 2 April 2017, pukul 20.15

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)

Kalimantan Utra ditetapkan menjadi provinsi ke 34 oleh Hery H Winarno, Kamis, 25 Oktober 2012, diakses melaluipada tanggal 24 Desember 2014.

[www.bulungan.go.id](http://www.bulungan.go.id)

Tentang sejarah Kalimantan Timur. akses pada tanggal 13 november 2015 pada pukul 21.13

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Gubernur Kaltim 1.000 Persen Dukung Provinsi Kaltara Senin, diterbitkan 16 April 2012, di akses melalui pada tangga 19 november 2014.

[www.tempo.co](http://www.tempo.co)

Dewan Adat Desak Bentuk Provinsi Kalimantan Utara diterbitkan pada Jum'at, 27 mei 2011 diakses melalui pada tanggal 19 november 2014

Modus Malaysia Kuasai Desa di Perbatasan Indonesia oleh diakses pada tanggal 29 november 2014

Sengketa Ambalat dan Pulau Sebatik, akases pada tanggal 11 february 2016, pada Pukul 12.20

[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Buku Induk Kode Data Wilayah 2013 (Permendagri No.18-2013) diakses melalui pada tanggal 27 november 2014

[www.news.metrotvnews.com](http://www.news.metrotvnews.com)

Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia Berkewarganegaraan Ganda diakses pada tanggal 26 november 2014

[www.balitbang.kemhan.go.id](http://www.balitbang.kemhan.go.id)

Lepasnya Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan Sebuah Pelataran Kewaspadaan diakses pada tanggal 26 november 2014

[www.korankaltim.com](http://www.korankaltim.com)

Lintas Jalan Bulungan-Berau Rusak Parah diakses pada tanggal 27 november 2014

[www.pustaka.ut.ac.id](http://www.pustaka.ut.ac.id)

Milwan dan wulandari. Model implementasi sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket. Di unduh pada 26 februari 2015 pukul 20.04 melalui

[www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id)

Tentang penjajahan belanda di Pulau Kalimantan akses pada tanggal 13 november 2015 pada pukul 21.47

[www.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Musium Proklamasi, Kisah dari delapan Provinsi pada tanggal 28 november 2015 pada pukul 19.22

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Konsep Tenaga Kerja, akses pada 11 february 2016. Pada pukul 20.39

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

Geografi Indonesia, Akses: 19 september 2015, Pukul 20:30 wita

[www.dkn.go.id](http://www.dkn.go.id)

Pulau resmi Negara Indonesia, Data Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, akses : 19 September 2015, pukul: 20:19 WITA

[www.KPU.go.id](http://www.KPU.go.id)

Pilkada Provinsi Kalimantan Utara 2015, Akses pada Tanggal 4 Januari 2017, pukul 22.08

[www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id)

Tentang pegawai negeri sipil akses tanggal 21 januari 2016, pada pukul 20.21

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)

Moratorium CPNS. Akses tanggal 21 desember 2015 pada pukul 23.30

[www.Menpan.go.id](http://www.Menpan.go.id)

Peraturan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 20.30

[www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)

overeignty over pulau Lingitan and Pulau Simpadan (Indonesia/Malaysia).

Akses pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 14.07

[www.Ejournal.unpatti.ac.id](http://www.Ejournal.unpatti.ac.id)

Sengketa Pulau Lingitan dan Pulau Simpadan Terhadap Penetapan Hukum

Mahkamah Internasional. Akses pada tanggal 30 Maret 2017, Pukul 14.30

[www.samarinda.lan.go.id](http://www.samarinda.lan.go.id)

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Admistrasi Neagara, Kota Samarinda, dengan Judul post (*Selamat Datang Provinsi Kalimantan Utara*). Penulis Fani Heru Wismono, 18 November 2012.

Diakses pada tanggal 1 April 2017, Pukul 20.22.

[www.bpkp.go.id/kaltim](http://www.bpkp.go.id/kaltim)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur,

Akses pada tanggal 17 Maret 2017. Pukul 21.16

[www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)

Penangkapan Cawagub Tersangka Pembakaran Kantor Gubernur Kaltara, terbit 24 Desember 2015, 14:22 akses 4 Januari 2017, pukul 10:19

[www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - Bangun Rel di Luar Jawa,

Butuh Anggaran Rp 105,6 Triliun, Post: Mei 26, 2015, Akses Pada Tanggal 11 February 2016, Pada Pukul 12.08